

CATATAN AKHIR TAHUN 2021

# WALAU DIBUNGKAM:

Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi





## **WALAU DIBUNGKAM: PERJALANAN MELAWAN OLIGARKI DI TENGAH PANDEMI**

### **Penulis :**

Abdul Rosyid, S.H.  
Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.  
Amry Al Mursalaat, S.Pd.  
Andrie Yunus, S.H.  
Angga Miga Pramono, S. Sos.  
Aprillia Lisa Tengker, S.H.  
Citra Referandum, S.H., M.H.  
Gema Gita Persada, S.H.  
Irma Apri Yuliyanti, A.Md.  
Jihan Fauziah Hamdi, S.H.  
Jojo Yuni Artha Siahaan, S.H.  
M. Charlie Meidino Albajili, S.H.  
Muhamad Ridwan Herdika, S.H.

Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.  
Nelson Nikodemus Simamora, S.H.  
Oky Wiratama, S.H.  
Ponco Septiana, S.E.  
Rasyid Ridha Saragih, S.H.  
Reyhan Rezki Nata, S.H.  
Santi Sudarwati, A.Md.  
Shaleh Al Ghifari, S.H.  
Sukadi  
Teo Reffelsen, S.H.  
Tunggul Sri Haryanti  
Uni Illian Marcianty, S.H.  
Wulan Purnama, S.A.B.  
Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.

### **Editor**

Arif Maulana, S.H., M.H.  
Tunggul Sri Haryanti  
Sandy Dwi Arini, S.I.Kom.  
Jojo Yuni Artha Siahaan, S.H.

### **Layouter**

Aditya Megantara, S.Sos.

### **Infografis**

Amry Al Mursalaat, S.Pd.

### **Data Statistik**

Wulan Purnama Sari, S.A.B.  
Irma Apri Yuliyanti, A.Md.  
Sukadi

### **Ilustrator**

Aditya Megantara, S.Sos.

### **Data Keuangan**

Uni Illian Marcianty, S.H.  
Santi Sudarwati, A.Md.  
Ponco Septiana, S.E.

### **Diterbitkan oleh:**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta  
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320  
Telp : (021) 3145518 (hunting) | Fax : (021) 3912377  
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Website: www.bantuanhukum.or.id

# KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali menerbitkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2021. Catahu disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas LBH Jakarta sebagai lembaga publik kepada masyarakat, khususnya kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), *volunteer* dan para donatur LBH Jakarta yang selama ini menjadi teman dan pendukung LBH Jakarta agar tetap konsisten memberikan layanan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas.

Catahu menyajikan rekapitulasi data selama setahun terkait pengaduan kasus dari masyarakat pencari keadilan, laporan pelayanan bantuan hukum di empat fokus isu Bidang Advokasi, yaitu Perburuhan, Perkotaan Masyarakat Urban, Peradilan yang Adil (*Fair Trial*) dan Minoritas Kelompok Rentan, Bidang Riset dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (RPDBH), maupun Bidang Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik. Termasuk laporan keuangan terkait sumber dana, peruntukan dan audit keuangan LBH Jakarta oleh Kantor Akuntan Publik.

## Ruang-ruang publik dipaksa sunyi karena represi.

Lembaran dalam catatan akhir tahun ini menjadi sarana evaluasi dan refleksi kami terhadap kondisi eksternal maupun internal kelembagaan. Bagaimana LBH Jakarta melihat situasi demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia, khususnya di wilayah kerja LBH Jakarta (Jabodetabek), berangkat dari pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang ditangani. Selain itu, Catahu adalah ruang pembelajaran bagi internal LBH Jakarta terkait capaian ataupun kegagalan serta medium untuk menghitung ulang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam arus gerakan bantuan hukum struktural ke depan. Kami menyadari jika masih terdapat kekurangan dan harus terus berbenah untuk dapat terus berkontribusi bagi pemajuan hak asasi manusia, demokrasi dan negara hukum. Terlebih dalam segala keterbatasan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

“Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi” dipilih menjadi tema Catahu tahun ini untuk memotret perjalanan LBH Jakarta bersama korban dan masyarakat sipil dalam mengadvokasi berbagai kasus ketidakadilan di tengah kemunduran demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa yang direkam di sepanjang tahun 2021 menunjukkan situasi Indonesia yang mengalami kemunduran total di segala lini (*total setback*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tak lagi ditopang oleh keterbukaan informasi, partisipasi, serta kemerdekaan berpendapat dan berekspresi termasuk terus melemahnya kontrol terhadap kekuasaan. Ruang-ruang publik dipaksa sunyi karena represi. Lembaga Peradilan (MK) dikooptasi. Lembaga pengawas dibuat tak bergigi. Kini, yang hadir hanyalah ilusi dan pemandu sorak kekuasaan. Demokrasi ada seperti hanya nama karena praktiknya kuasa Oligarki. Terjadi penyalahgunaan hukum dan kekuasaan (*abuse of power*) secara terstruktur, sistemik, dan melembaga dalam bentuk *state capture corruption* yang diorkestrasikan untuk mengabdikan pada kepentingan bisnis dan memperkaya segelintir oligarki, bukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, apalagi di masa krisis seperti pandemi Covid-19. Krisis digunakan sebagai dalih untuk

berlaku otoriter memperkuat militerisme, momentum untuk korupsi dan singkirkan pemberantas korupsi, lecehkan HAM dan abaikan konstitusi. Negara justru menjadi aktor utama pelanggar hak asasi manusia melalui praktik pembiaran, regulasi dan kebijakan ugal-ugalan. Cita-cita reformasi ditinggalkan dan rakyat (kelompok rentan) menjadi korban. Situasi yang tidak boleh dibiarkan. Perlawanan rakyat kontra oligarki harus diperhebat meski represi dan pandemi menghadang.

Penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta atas dedikasi dan perjuangan tanpa pamrih sepanjang tahun ini untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas meski di tengah ancaman Covid-19. Walaupun sempat terpaksa menutup layanan untuk sementara akibat 16 PBH terpapar Covid-19 dan mengubah pola layanan pengaduan dan konsultasi melalui daring, LBH Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan bantuan hukum terbaik untuk masyarakat. Apresiasi juga harus kami sampaikan kepada teman-teman paralegal, jaringan, media, mitra donor dan seluruh pihak yang terus mendukung gerakan bantuan hukum struktural LBH Jakarta. Kini, narasi perlawanan terhadap ketidakadilan bersama korban dan masyarakat sipil

lainnya telah terdokumentasikan dalam sajian Catahu ini. Semoga Catahu ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab pemajuan hak asasi manusia dan dapat menjadi dokumen pembelajaran bersama untuk terus menghidupkan semangat warga menjaga demokrasi dan negara hukum untuk tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Akhir kata, kritik dan saran perbaikan untuk catatan akhir tahun ini sangat kami nantikan.

Jakarta, 14 Desember 2021

**Arif Maulana**

Direktur LBH Jakarta

# STRUKTUR ORGANISASI

## **Direktur**

Arif Maulana, S.H., M.H.

## **PBH Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi**

Jojo Yuni Artha Siahaan, S.H.

## **Kepala Bidang Internal**

Uni Illian Marcianty, S.H.

## **PBH Keuangan**

Santi Sudarwati, A.Md.

Ponco Septiana, S.E.

## **PBH Kesekretariatan**

Abdul Rosyid, S.H.

## **PBH Sopir**

Juli Hartanto

## **PBH Staf Umum**

Agus Irawan

## **Kepala Bidang Advokasi**

Nelson Nikodemus Simamora, S.H.

## **PBH Penanganan Kasus**

Oky Wiratama, S.H.

Aprillia Lisa Tengker, S.H.

Teo Reffelsen, S.H.

M. Charlie Meidino Albajili, S.H.

Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.

## **PBH Pengorganisasian**

Shaleh Al Ghifari, S.H.

Angga Miga Pramono, S. Sos.

## **Kepala Bidang Riset dan PDBH**

Tunggul Sri Haryanti

## **PBH Riset**

Citra Referandum, S.H., M.H.

Rasyid Ridha Saragih, S.H.

## **PBH Kearsipan**

Wulan Purnama Sari, S.A.B.



**PBH Dokumentasi Elektronik dan  
Teknologi Informasi**

Sukadi

**PBH Resepsionis**

Irma Apri Yuliyanti, A.Md.

**Kepala Bidang Kampanye dan  
Penggalangan Dukungan Publik**

Aditya Megantara, S.Sos.

**PBH Kampanye Strategis**

Amry Al Mursalaat, S.Pd.

**PBH Penggalangan Dana Publik**

Khaerul Anwar

Sandy Dwi Arini, S.I.Kom.

**Asisten Pengabdian Bantuan Hukum  
2020-2021**

Abdan Ramadhani Widin Florestu, S.H.

Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.

Andrie Yunus, S.H.

Gema Gita Persada, S.H.

Jihan Fauziah Hamdi, S.H.

Mangara Tua Silaban, S.H.

Muhamad Ridwan Herdika, S.H.

Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.

Reyhan Rezki Nata, S.H.

Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H.

# TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Alm. Ali Sadikin ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/ Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun, LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 49 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zamannya. []

## Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

## Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

# DAFTAR ISI

- |           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| <b>1</b>  | TAJUK UTAMA   | <b>79</b>  | JALAN TERJAL HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL  |
| <b>9</b>  | AKSES LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA DI TENGAH PANDEMI COVID-19      | <b>89</b>  | MENGUATNYA MILITER DAN MILITERISME   |
| <b>13</b> | DATA & ANGKA PENGADUAN  | <b>95</b>  | BABAK AKHIR PENGHANCURAN KPK DAN UPAYA PERLAWANAN WARGA  |
| <b>35</b> | DARURAT DEMOKRASI INDONESIA: KEBEBASAN BEREKSPRESI DIREPRESI!           | <b>101</b> | DEMOKRASI MINUS PARTISIPASI: PRAKTIK BURUK PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA |
| <b>45</b> | RUANG HIDUP TANPA KENDALI WARGA   | <b>113</b> | BURUK MUKA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA  |
| <b>53</b> | DISKRIMINASI SIKAP PEMERINTAH: MENINDAS BURUH, MEMANJAKAN PEMILIK MODAL | <b>125</b> | REVITALISASI PRO BONO CLEARINGHOUSE LBH JAKARTA: MEMAKSIMALKAN KEMBALI PERAN PRO BONO ADVOKAT        |
| <b>57</b> | JERAT PINJOL KIAN JAHAT, WARGA GUGAT NEGARA BERTANGGUNG JAWAB           | <b>129</b> | UPAYA MENEMBUS BATAS: REFLEKSI KERJA-KERJA PARALEGAL DI MASA PANDEMI                                 |
| <b>63</b> | NARASI ADVOKASI DARI KELOMPOK WARGA YANG (MASIH) TIDAK DIANGGAP         | <b>135</b> | KASUS YANG DITANGANI   |
| <b>71</b> | PEMBELA HAM TANPA PERLINDUNGAN  |            |  |

# TAJUK UTAMA

Seperti yang sudah diprediksi oleh banyak ahli kesehatan, pandemi Covid-19 berkepanjangan. Tidak terasa sudah hampir dua tahun kita bergelut dengan krisis ini. Dari gelombang pertama ke gelombang kedua, kini kita sedang bersiap menghadapi gelombang ketiga dan mungkin seterusnya. Kita juga 'dipaksa' untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru: harus menjaga kebersihan, bekerja dari rumah, transaksi non-tunai dan hal-hal baik lainnya. Satu yang tidak berubah, yaitu kondisi demokrasi dan hak asasi manusia yang terus memburuk. Setidaknya, tiga lembaga riset tentang demokrasi menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia terus menurun bahkan terburuk selama 20 tahun terakhir.<sup>[1]</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat hasil riset International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), The Economist Intelligence Unit, dan Freedom House untuk tahun 2020–2021. Ketiganya memiliki kerangka konseptual yang kurang lebih sama.

Sebelumnya, banyak muncul pertanyaan dari cendikia ketika melihat penanganan pandemi oleh Tiongkok yang terjadi secara cepat dan efektif karena segala sesuatu terlaksana dengan cara *top down* oleh pemerintahan tangan besi yang tersentralisasi. Bukti konkritnya adalah Tiongkok lebih cepat pulih dari krisis (sejak triwulan ketiga 2020) ketimbang banyak negara maju. Kendati pengalaman negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Taiwan menegaskan hal tersebut yang artinya demokrasi masih sangat dapat diandalkan dalam pengelolaan negara, pemerintahan Jokowi mengambil langkah yang mirip dengan yang pertama tadi. Tidak mendengar para ahli kesehatan, mengutamakan pertumbuhan ekonomi, meremehkan dan merepresi kritik dengan cara menuduhnya ingin mengganggu pemerintahan, menyelipkan agenda anti-demokrasi ketika melakukan pembatasan sosial, serta menginstitutionalisasikan korupsi.<sup>[2]</sup>

## Kemunduran Total

Selama pandemi terjadi, yang paling menderita adalah kelompok rentan baik secara ekonomi (baca: miskin) maupun

relasi kuasa (perempuan, anak, disabilitas, dan lain-lain). Bagi kaum papa tercermin dari naiknya angka pengangguran<sup>[3]</sup> dan ketimpangan yang meningkat<sup>[4]</sup>. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus terhadap kelompok ini dalam situasi pandemi.

Setidak-tidaknya, 8.077 buruh di Jakarta mengalami pelanggaran hak normatif dalam bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sewenang-wenang, pemotongan upah, kesehatan dan keselamatan kerja, hak buruh perempuan, bahkan tindak pidana perburuhan selama tahun 2020.<sup>[5]</sup> Setelah peraturan pemerintah hasil kluster ketenagakerjaan berlaku pada bulan Maret, di penghujung 2021 para buruh juga kembali harus menelan pil pahit. Kenaikan upah hanya sekitar 37 ribu rupiah saja berdasarkan peraturan pelaksana Omnibus Law UU Cipta Kerja yang semakin membuat buruh terjebak rezim upah murah.<sup>[6]</sup>

<sup>2</sup> Marcus Mietzner, *Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Agustus 2020), hal. 227-249.

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizaty, *BPS: Tingkat Pengangguran Anak Muda Semakin Tinggi Saat Pandemi*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/31/bps-tingkat-pengangguran-anak-muda-semakin-tinggi-saat-pandemi>>

<sup>4</sup> Maria Elena, *Rasio Gini 2020 Naik Jadi 0,385, Covid-19 Buat Ketimpangan Makin Lebar*, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210215/9/1356258/rasio-gini-2020-naik-jadi-0385-covid-19-buat-ketimpangan-makin-lebar>>. Hal ini juga diamini oleh Oxfam melalui risetnya. Lihat Esmé Berkhout, *et.al.*, *The Inequality Virus*, 2021.

<sup>5</sup> Yenny Silvia Sari Sirait, *et.al.*, *Buruh Dicekik Pandemi: Laporan Pelanggaran Hak Buruh di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Selama Pandemi Covid-19*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2021).

<sup>6</sup> Indonesia Darurat Upah Murah? <<https://poskota>>

Pemerintah berinisiatif menggelontorkan dana jumbo untuk kelas buruh melalui kartu prakerja dan bantuan sosial sembako. Namun, di situlah letak masalahnya. Kartu prakerja disalurkan kepada kelompok usaha yang terafiliasi dengan pemerintah (RuangGuru) yang artinya ada benturan kepentingan (*conflict of interest*),<sup>[7]</sup> sedangkan pengadaan bansos sembako dikorupsi oleh elite politik PDIP yang bekerja sama dengan birokrat-pengusaha.<sup>[8]</sup> Pengadaan tes swab PCR maupun obat-obatan juga sama dan menyeret nama-nama pejabat publik seperti Moeldoko,<sup>[9]</sup> Eric Tohir dan Luhut Panjaitan.<sup>[10]</sup> Aliansi pengusaha-pengusaha, bahkan penguasa sekaligus pengusaha (Pepeng) dalam proyek-proyek pemerintah semakin jamak ditemui tanpa malu-malu disanggah ketika terungkap ke publik, padahal potensi korupsi sangat besar. Akibatnya, sekali lagi rakyat kecil menjadi korban paling terdampak.

---

co.id/2021/11/22/indonesia-darurat-upah-murah>.

<sup>7</sup> Andita Rahma, *KPK Temukan 5 Masalah dalam Kartu Prakerja, Apa Saja?*, <<https://nasional.tempo.co/read/1355142/kpk-temukan-5-masalah-dalam-kartu-prakerja-apa-saja>>.

<sup>8</sup> M Rosseno Aji, *Sidang Bansos Covid-19: Jaksa Sebut 2 Elite PDIP dalam Tuntutan Juliari Batubara*, <<https://nasional.tempo.co/read/1488368/sidang-bansos-covid-19-jaksa-sebut-2-elite-pdip-dalam-tuntutan-juliari-batubara>>.

<sup>9</sup> Artika Rachmi Farmita, *Polemik dengan ICW, Ini Deretan Klaim Moeldoko soal Ivermectin*, <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/084000065/polemik-dengan-icw-ini-deretan-klaim-moeldoko-soal-ivermectin?page=all>>.

<sup>10</sup> *Majalah Tempo, Para Penikmat Cuan PCR*, 30 Oktober 2021.

Pemberantasan korupsi untuk mencegah potensi rasuah tersebut kini juga telah mati. Setelah dihantam bertubi-tubi dengan berbagai upaya pelemahan sejak berdiri berupa kriminalisasi, serangan fisik dan teror, stigma 'taliban', revisi undang-undang KPK, tahun 2021 ditutup dengan pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes ini berisi pertanyaan-pertanyaan seksis dan aneh, parameter yang tidak jelas, serta diselenggarakan dengan bantuan tentara dan BIN.<sup>[11]</sup> Komnas HAM dan Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan pemecatan tidak dihiraukan oleh Jokowi.<sup>[12]</sup>

Terkait dengan perlindungan perempuan sebagai kelompok rentan, instrumen perlindungan perempuan berupa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung disahkan. Yang terjadi malah penghapusan dan kurangnya ketentuan penting.<sup>[13]</sup>

---

<sup>11</sup> Ardito Ramadhan, *Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Libatkan BIN, Bais TNI, hingga BNPT*, <<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/18434451/tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-libatkan-bin-bais-tni-hingga-bnpt?page=all>>.

<sup>12</sup> Siswanto, *Polemik TWK Pegawai KPK, Efeknya Bisa Picu Ketidapatuhan Publik ke Hukum*, <<https://www.suara.com/news/2021/09/28/152345/polemik-twkw-pegawai-kpk-efeknya-bisa-picu-ketidapatuhan-publik-ke-hukum>>.

<sup>13</sup> LBH Jakarta, *16 Catatan Penting LBH Jakarta tentang RUU PKS Versi Baleg DPR RI*, <<https://bantuanhukum.or.id/16-catatan-penting-lbh-jakarta-tentang-ruu-pks-versi-baleg-dpr-ri/>>.

Sementara itu, kasus kekerasan seksual semakin sering muncul ke permukaan<sup>[14]</sup> yang menandakan bahwa sebetulnya ada banyak sekali kasus kekerasan seksual dan Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Untuk kebijakan yang tidak terkait dengan oligarki secara langsung saja sangat sulit bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan.

Dalam kaitannya dengan kepolisian, kasus-kasus kekerasan seksual memunculkan tagar *#PercumaLaporPolisi* yang dengan cepat dipelintir oleh pasukan *buzzer* di media sosial menjadi *#TidakPercumaLaporPolisi*.<sup>[15]</sup> Jika dilihat dari kacamata hukum, sebetulnya tagar tersebut merupakan keluhan publik yang harus ditanggapi secara lapang dada, tapi dianggap serangan terhadap institusi kepolisian. Padahal, kepolisian terus-menerus menjadi cercaan publik, bukan hanya karena pelayanan publik yang buruk<sup>[16]</sup> dan paling sering melanggar HAM,<sup>[17]</sup> namun juga karena kesewenang-

wenangnya dalam hal kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi,<sup>[18]</sup> Tercatat sejumlah kasus yang kemudian menjadi viral dan dikritik oleh publik seperti pembubaran diskusi film *Endgame*, ‘perburuan’ seniman mural di Tangerang, Bandung, Pangkalpinang, Pasuruan, dan tempat-tempat lain, pembubaran dan penangkapan peserta aksi *May Day 2021*, Hari Pendidikan Nasional, pelarangan aksi di berbagai tempat dengan alasan Covid. Padahal tidak ada bukti sah bahwa aksi unjuk rasa menimbulkan klaster Covid-19 baru di masyarakat baik dalam maupun luar negeri.<sup>[19]</sup> Aksi unjuk rasa dilarang tapi ketidakadilan jalan terus. Demikian pula dengan penyampaian pendapat secara siber sering berakhir dengan kriminalisasi melalui pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah

---

<sup>14</sup> Eko Rusdianto, *Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan*, <<https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>>.

<sup>15</sup> CNN Indonesia, *Keluh Warga Ramai #PercumaLaporPolisi: Memang Percuma*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021014165320-12-707927/keluh-warga-ramai-percuma-lapor-polisi-memang-percuma>>.

<sup>16</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman: Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2020*, <<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020>>.

<sup>17</sup> Sri Utami, *Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Dilaporkan*

---

*Melanggar HAM*, <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/395937/komnas-ham-polisi-paling-banyak-dilaporkan-melanggar-ham>>.

<sup>18</sup> Nicholas Ryan Aditya, *Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020*, <<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/26/19193351/catatan-ylbhi-351-kasus-pelanggaran-hak-dan-kebebasan-sipil-terjadi-selama?page=all>>.

<sup>19</sup> Bandingkan: Matt Berger, *Why the Black Lives Matter Protests Didn't Contribute to the COVID-19 Surge*, <<https://www.healthline.com/health-news/black-lives-matter-protests-didnt-contribute-to-covid19-surge>> dengan Dhaval M. Dave, et.al., *Black Lives Matter Protests and Risk Avoidance: The Case of Civil Unrest During a Pandemic*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Juni, 2020) serta Bellinda Kontominas, *NSW Police to Try to Block Sydney Black Lives Matter Protest in Supreme Court Due to Coronavirus Concerns*, <<https://www.abc.net.au/news/2020-07-20/nsw-police-to-block-sydney-black-lives-matter-protest-in-court/12474464>>.



satunya dalam kasus Jumhur Hidayat. Pada akhirnya, kepolisian mendapatkan kritik sangat keras terkait ‘smackdown’ mahasiswa pada aksi unjuk rasa di Tangerang yang kemudian viral di media sosial. Kemarahan masyarakat harus viral terlebih dahulu baru kemudian ditanggapi oleh petinggi kepolisian.

Masih terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) bersyarat, tapi absurdnya UU Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku dan pemerintah diwajibkan untuk memperbaiki prosesnya selama dua tahun. Seharusnya, undang-undang yang inkonstitusional langsung jadi tidak berlaku, namun publik menduga keras bahwa putusan tersebut merupakan kompromi MK<sup>[20]</sup> setelah sebelumnya ‘dimintai tolong’ oleh Jokowi<sup>[21]</sup> dengan ‘hadiah’ revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi secepat kilat<sup>[22]</sup> MK

## Seharusnya, undang-undang yang inkonstitusional langsung jadi tidak berlaku.

harus membatalkan secara keseluruhan revisi undang-undang ini karena tidak taat asas dan tidak berlindung di balik prinsip kardinal *nemo judex in causa sua*.

Pada saat yang sama, MK juga sedang menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.<sup>[23]</sup>

<sup>20</sup> Dhia Al-Uyun, *Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja: Dua Wajah Putusan Mahkamah Konstitusi* <<https://kolom.tempo.co/read/1532902/omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja-dua-wajah-putusan-mahkamah-konstitusi>>.

<sup>21</sup> Desca Lidya Natalia, *Presiden Jokowi Minta Dukungan MK Terkait Omnibus Law*, <<https://www.antaranews.com/berita/1268601/presiden-jokowi-minta-dukungan-mk-terkait-omnibus-law>>.

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Ujian bagi Hakim Mahkamah Konstitusi*, *Harian Kompas*, 30 November 2021. Revisi ini ‘hadiah’ karena muncul tiba-tiba tanpa partisipasi publik dan disahkan hanya dalam waktu seminggu di DPR. Di dalamnya mengatur tentang perpanjangan

masa jabatan hakim MK hingga 70 tahun, penghapusan perodesasi jabatan per lima tahun. Namun ‘fasilitas’ ini tidak dibarengi dengan perbaikan hukum acara, *constitutional complaint*, penguatan pengawasan hakim konstitusi, pengetatan penegakan kode etik serta penyempurnaan dan penyeragaman standar rekrutmen hakim konstitusi di setiap lembaga pengusul. Pada pokoknya revisi ini penuh dengan benturan kepentingan hakim MK.

<sup>23</sup> Dalam undang-undang ini terdapat definisi ancaman pertahanan yang sangat karet, komponen cadangan dan berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional mengabaikan prinsip *contentious objection*, penggunaan hukum militer yang tidak sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum, dan ketidakjelasan anggaran komponen cadangan yang menyulitkan kontrol terhadap militer dan menimbulkan konflik sosial maupun agraria baru.

Dengan adanya undang-undang ini, dikhawatirkan militerisme akan semakin menguat dan kelompok *vigilante* seperti PAM Swakarsa akan kembali, kali ini dengan dasar hukum. Apalagi saat ini, TNI sedang melakukan operasi militer terselubung di Papua yang membuat ribuan warga mengungsi dan meregang nyawa. Terungkap fakta pula bahwa operasi militer tersebut memiliki kepentingan ekonomi berupa pengerukan sumber daya alam di Papua<sup>[24]</sup> sementara otonomi khusus Papua diperpanjang dan orang asli Papua mengalami rasisme sampai hari ini.

Soal Jakarta bagaimana? Jakarta (beserta daerah penyangganya) masih dihantui banjir ketika musim penghujan tiba dan belum ada upaya komprehensif selain menggusur warga. Akses air masih buruk, bahkan ada upaya Gubernur secara diam-diam memperpanjang swastanisasi air Jakarta.<sup>[25]</sup> Upaya maupun tindakan penggusuran warga maupun pedagang tetap terjadi di masa pandemi seperti kasus Pancoran Buntu dan Menteng Dalam. Jakarta masih jadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sedangkan peraturan daerah tentang bantuan hukum masih belum ada kendati sudah 10 tahun sejak

<sup>24</sup> Edo Rakhman, *et.al.*, *Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya*, Agustus 2021.

<sup>25</sup> Imam Hamdi, *Swastanisasi Air, Koalisi Masyarakat Anggap Anies Monopoli Informasi*, <<https://metro.tempo.co/read/1451483/swastanisasi-air-koalisi-masyarakat-anggap-anies-monopoli-informasi>>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan.

Hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa pemerintah masih menjadi aktor utama pelanggar HAM rakyat dan merupakan suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa terdapat kemunduran total (*total setback*) di segala lini yang sungguh merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) secara terstruktur, sistemik, dan melembaga dalam bentuk *state capture corruption* yang diorkestrasikan untuk mengabdikan pada kepentingan bisnis dan memperkaya segelintir oligarki,<sup>[26]</sup> bukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, apalagi di masa krisis seperti pandemi ini. Jenis korupsi ini paling berbahaya karena bukan sekedar soal sogok-menyogok, tapi masuk ke dalam pembuatan aturan hukum, mulai dari undang-undang (bahkan undang-undang dasar)<sup>[27]</sup> sampai ke tindakan sehari-hari aparat pemerintah. Sangat sering pula pengumpulan kekuasaan dilakukan secara sah dan seolah-olah tidak bermasalah melalui cara ini (*autocratic legalism*).<sup>[28]</sup>

<sup>26</sup> Jeffrey Winters, *Oligarchy*, (New York: Cambridge University Press, 2011), hal. 142.

<sup>27</sup> Muslikhin Effendy, *Sikap Tegas Badan Pengkajian MPR: Suka Tidak Suka Amandemen UUD 1945 Tetap akan Kami Lakukan*, <https://www.gonews.co/berita/baca/2021/09/13/sikap-tegas-badan-pengkajian-mpr-suka-tidak-suka-amandemen-uud-1945-tetap-akan-kami-lakukan>. Baca juga Bivitri Susanti, *Selubung Robohnya Demokrasi*, Majalah Tempo, 21 Agustus 2021.

<sup>28</sup> Bandingkan Javier Coralles, *The Authoritarian*

Dampaknya akan luar biasa besar karena menjauhkan kita dari cita-cita reformasi dan semakin membuat rakyat sengsara.

### **LBH Jakarta dan Masyarakat Sipil**

Meskipun penyusutan ruang warga terus menyusut signifikan sejak 2014,<sup>[29]</sup> LBH Jakarta sebagai bagian dari masyarakat sipil<sup>[30]</sup> terus melancarkan berbagai upaya advokasi. Mengambil contoh di atas, LBH Jakarta mengkritisi penanganan Covid-19 yang lambat, antisains, dan membahayakan kelompok rentan, komersialisasi vaksin dan PCR, ‘pembunuhan’ KPK lewat TWK, menangani kasus-kasus kekerasan seksual, mendorong pengesahan RUU PKS dan mendukung Permendikbud 30/2021, mendampingi buruh-mahasiswa-rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi hanya karena aksi unjuk rasa, menguji perubahan UU MK ke MK sendiri, mencegah kembalinya militer ke ruang sipil dalam UU PSDN, mengkritisi seluruh masalah

**Pemimpin despotik yang populer hadir di tengah-tengah kita seolah-olah demokratis dan menghormati hukum tapi penuh tipu daya.**

pengelolaan Ibukota (penggusuran, polusi udara, swastanisasi air, dan peraturan daerah bantuan hukum, dan seterusnya) melalui ‘rapor merah’ gubernur, menuntut pertanggungjawaban negara yang gagal mengendalikan pinjaman online melalui gugatan warga negara, dan seterusnya. Tak lupa riset-riset seperti Omnibus Law digencarkan. Dari advokasi-advokasi tersebut terdapat juga kemenangan-kemenangan kecil berupa dikabulkannya gugatan warga negara tentang pencemaran udara Jakarta, gugatan penggabungan perkara ganti kerugian terhadap Juliari Batubara yang untuk pertama kalinya diakui hakim, dicabutnya ketentuan vaksin berbayar, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perppu 1/2020, SKB Pedoman UU ITE, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu,

---

*Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela*, Journal of Democracy 26, No. 2, April 2015 dengan Kim Lane Schepelle, *Autocratic Legalism*, The University of Chicago Law Review, (Vol 85, 2018), hal. 545-583 dan Bivitri Susanti, *Negara Hukum vs Supremasi Hukum*, Majalah Tempo 18 September 2021.

<sup>29</sup> Nurkholis Hidayat, *Pengadilan Masyarakat Sipil*, Harian Kompas 31 Maret 2020. Lihat juga Azyurmadi Azra, *Stagnasi Masyarakat Sipil*, Harian Kompas, 5 Maret 2020.

<sup>30</sup> Larry Diamond, *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*, Journal of Democracy (vol. 5: 3), July 1994, hal. 4-17.

ancaman pemidanaan masih terus terjadi (Haris Azhar, Fatia, Egi dan Miftah dari ICW), jurnalis-jurnalis, termasuk pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta). Jika mereka ditangkap, entah siapa lagi yang akan membela rakyat. Sementara kasus Munir dan pelanggaran berat HAM lainnya masih jalan di tempat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, LBH Jakarta juga mulai mengembangkan cara-cara baru yang kreatif. Aplikasi digital untuk paralegal komunitas dan manajemen kasus salah satunya. Pengembangan ini sangat berguna di tengah pembatasan sosial ketika sebanyak 16 orang pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta terinfeksi Covid-19 dan layanan bantuan hukum nyaris lumpuh. LBH Jakarta tidak berhenti

merespon kasus, mengidentifikasi akar persoalan dan para pelanggar HAM serta menuntut pertanggungjawaban mereka melalui mekanisme hukum untuk menguji penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, turut serta memfasilitasi konsolidasi gerakan rakyat seperti gerakan buruh, mahasiswa, rakyat miskin kota, nelayan, *Pro Bono Clearinghouse*, jaringan OBH Sejabodetabek, paralegal jalanan, yang memang harus dipupuk terus agar tumbuh subur di tengah ketidakpedulian elite dan kegagalan institusi demokrasi formal. Kita harus mencegah dengan sekuat tenaga agar mimpi buruk demokrasi tidak terjadi: pemimpin despotik yang populer hadir di tengah-tengah kita seolah-olah demokratis dan menghormati hukum tapi penuh tipu daya. []

# AKSES LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**A**ncaman pandemi Covid-19 masih menghantui dunia, tak terkecuali Indonesia di tahun ini. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam situs <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, bulan Juli 2021 yang lalu merupakan puncak gelombang kedua. Kebijakan pembatasan kegiatan selama pandemi menjadi salah satu langkah pemerintah mencegah dampak penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, kebijakan pro kesehatan ini memberikan akses pada semakin menyempitnya ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas secara normal. Pembatasan kegiatan ini tentu saja juga berpengaruh terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta kepada masyarakat yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara tatap muka.

Agar layanan bantuan hukum LBH Jakarta tetap dapat diakses masyarakat di tengah situasi pandemi, alternatif akses layanan bantuan hukum kepada masyarakat di tengah situasi krisis kesehatan ini diupayakan. Layanan bantuan hukum berbasis virtual dibuka. Layanan ini disediakan LBH Jakarta sejak awal pandemi tahun 2020 lalu, yaitu melalui sarana surat elektronik (email) dan telepon. Meskipun hal ini mampu menjembatani kebutuhan kesehatan dan layanan bantuan hukum masyarakat di tengah pandemi, disadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki fasilitas tersebut, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap surat elektronik maupun telepon.

Meskipun demikian, upaya untuk tetap memberikan akses layanan bantuan hukum secara daring ini tetap diminati masyarakat, bahkan dengan jangkauan yang lebih luas lagi, tidak terbatas pada wilayah kerja LBH Jakarta, namun juga wilayah di luar Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa. Di samping itu, berdasarkan *assessment* dari tim satgas covid LBH Jakarta terhadap situasi pandemi, LBH Jakarta juga beberapa kali telah mencoba membuka layanan konsultasi secara tatap muka dan daring (*hybrid access*) demi terjangkaunya layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada uji coba pertama di bulan April 2021, LBH Jakarta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menyiapkan segala fasilitas seperti tempat cuci tangan, ruangan tunggu di *lobby*, pemeriksaan suhu, pembatas di ruang konsultasi, dan lain sebagainya. Namun dua bulan kemudian, layanan konsultasi secara tatap muka ini terpaksa harus dihentikan melihat perkembangan Covid-19 yang semakin tinggi. Bahkan di bulan Juni-Juli 2021, 16 orang Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, khususnya PBH yang memberikan layanan konsultasi juga sempat dinyatakan positif Covid-19. Dengan kondisi tersebut, LBH Jakarta sempat menutup sementara layanan konsultasi bantuan hukum selama 2 minggu.

Dengan situasi pandemi Covid-19 yang tinggi di tahun ini—yang disertai dengan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah, LBH Jakarta tahun ini masih menerima sebanyak **928** permohonan bantuan hukum dengan **3239** pencari keadilan. Pemohon atau pengadu mendapat informasi tentang layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta dari berbagai sumber. Dari tabel akses informasi terhadap LBH Jakarta dapat dilihat bahwa media masih memiliki peran signifikan dalam memberikan informasi termasuk informasi layanan konsultasi bantuan hukum.

Selain media, masyarakat juga mengenal LBH Jakarta melalui informasi yang diperoleh dari teman. Budaya lisan “getok tular” ini masih menjadi media komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan LBH Jakarta dengan segala aktivitasnya. Meskipun dalam tabel akses informasi “tahu sendiri” menempati urutan tiga tertinggi, namun hal ini belum dapat dikonfirmasi apa yang dimaksud dengan “tahu sendiri”, apakah pemohon mengetahui LBH Jakarta secara langsung tanpa adanya perantara atau melalui media lain seperti halnya media sosial.

Bagaimanapun caranya, masyarakat mengetahui dan mengenal LBH Jakarta dengan kerja-kerja bantuan hukumnya,

keajiban LBH Jakarta untuk terus menyebarluaskan informasi kepada publik tentang kiproh lembaga ini dan akses layanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan LBH Jakarta kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tanggung jawab LBH

Jakarta juga untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan bantuan hukum berkualitas kepada masyarakat yang datang untuk memperjuangkan keadilan meskipun dalam situasi krisis kesehatan seperti halnya saat ini. []




## Pengadu Mengenal LBH Jakarta Dari?






# DATA & ANGKA PENGADUAN

Perbandingan Jumlah Pengaduan



Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan



Jumlah Pemohonan

**928**

841

INDIVIDU

841

87


KELOMPOK

2.398

Jumlah Penerima Manfaat

**3.239**


### Kategori Pelanggaran HAM Berdasarkan HURIDOCS




### Kategori Isu Lokal




### PENGADUAN & PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS KASUS



### PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS




### PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS KASUS




### JUMLAH KASUS KELUARGA




### JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK (PA)




### JUMLAH KASUS PMU



### JUMLAH KASUS PERBURUHAN




## JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK



- A. Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi
- B. Hak Tahanan Atas Pelakuan Manusiawi
- C. Hak Bebas dari Penahanan Atas Hutang atau Kewajiban Kontrak
- D. Hak Bebas Berpindah dan Memilih Tempat Tinggal
- E. Hak Kebebasan Bagi Warga Negara Asing
- F. Fair Trial

- G. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Privasi)
- H. Hak Atas Kebebasan untuk Berpendapat dan Berkegiatan
- I. Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
- J. Hak Berpolitik
- K. Hak bagi Kaum Minoritas
- L. Hak Atas Kewarganegaraan
- M. Hak atas Kepemilikan yang Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang-wenang

### JUMLAH KASUS NON STRUKTURAL



### PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL

Aceh	1	Kepulauan Riau	2
Bali	8	Lampung	1
Banten	106	Nusa Tenggara Barat	1
D.I. Yogyakarta	2	Papua	3
DKI Jakarta	516	Papua Barat	1
Jambi	2	Riau	1
Jawa Barat	205	Sulawesi Tengah	1
Jawa Tengah	10	Sulawesi Selatan	2
Jawa Timur	24	Sulawesi Tenggara	1
Kalimantan Barat	1	Sumatera Barat	3
Kalimantan Selatan	2	Sumatera Selatan	1
Kalimantan Tengah	1	Sumatera Utara	1
Kalimantan Utara	1	China	1
		Australia	1

## PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL

Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	
Banda Aceh	1	Kabupaten Karawang	1	Kabupaten Tuban	1
Kabupaten Bandung	3	Kabupaten Kuningan	1	Kabupaten Tulungagung	1
Kabupaten Gianyar	1	Kabupaten Pangandaran	1	Kota Malang	2
Kabupaten Tabanan	1	Kabupaten Subang	1	Kota Surabaya	5
Kabupaten Denpasar	3	Kabupaten Sukabumi	1	Kabupaten Mampawah	1
Kabupaten Pandeglang	2	Kabupaten Sumedang	2	Kabupaten Tanah Laut	1
Kabupaten Tangerang	26	Kota Bandung	6	Kota Banjar Baru	1
Kota Cilegon	1	Kota Bekasi	52	Kota Palangka Raya	1
Kota Serang	2	Kota Bogor	13	Kota Tarakan	1
Kota Tangerang	37	Kota Cimahi	2	Kota Batam	1
Kota Tangerang Selatan	38	Kota Depok	42	Kota Tanjung Pinang	1
Kabupaten Sleman	2	Kota Sukabumi	1	Kota Bandar Lampung	1
Jakarta Barat	120	Kabupaten Banyumas	1	Kab. Sumbawa Barat	1
Jakarta Pusat	75	Kabupaten Batang	1	Kab. Jayapura	1
Jakarta Selatan	96	Kabupaten Blora	1	Kab. Mimika	1
Jakarta Timur	142	Kabupaten Demak	1	Kota Jayapura	1
Jakarta Utara	83	Kabupaten Kebumen	1	Kabupaten Fakfak	1
Kabupaten Meringin	1	Kabupaten Purworejo	2	Kabupaten Bengkalis	1
Kota Jambi	1	Kabupaten Semarang	2	Kota Palu	1
Kabupaten Bekasi	30	Kota Semarang	1	Kabupaten Sinjai	1
Kabupaten Bogor	42	Kabupaten Blitar	2	Kota Makassar	1
Kabupaten Ciamis	1	Kabupaten Jember	1	Kota Kendari	1
Kabupaten Cianjur	1	Kabupaten Jombang	1	Kabupaten Pasaman	1
Kabupaten Cirebon	3	Kabupaten Magetan	1	Kota Padang	1
Kabupaten Garut	2	Kabupaten Malang	1	Kota Palembang	1
Kabupaten Indramayu	1	Kabupaten Mojokerto	1	Kab. Labuhan Batu Sel.	1
Kabupaten Ponorogo	1	Kabupaten Nganjuk	1	Hongkong	1
Kabupaten Sidoarjo	4	Kabupaten Ngawi	1	Australia	1




### PENCARIAN KEADILAN WILAYAH JABODETABEK

Kota Jakarta Barat	120	Kota Depok	42
Kota Jakarta Pusat	75	Kota Tangerang	37
Kota Jakarta Selatan	96	Kabupaten Tangerang	26
Kota Jakarta Timur	142	Kota Tangerang Selatan	38
Kota Jakarta Utara	83	Kota Bekasi	52
Kota Bogor	13	Kabupaten Bekasi	30
Kabupaten Bogor	42		


### KASUS PERBURUHAN BERDASARKAN WILAYAH

268 Pengaduan		738 Pencari Keadilan	
40	Banten	248	
159	DKI Jakarta	413	
54	Jawa Barat	62	
7	Jawa Tengah	7	
1	Kalimantan Selatan	1	
2	Kepulauan Riau	2	
3	Lampung	3	
2	Papua	2	

### KASUS PMU BERDASARKAN WILAYAH




### KASUS SIPOL BERDASARKAN WILAYAH



### KASUS KELUARGA BERDASARKAN WILAYAH



### KASUS PEREMPUAN & ANAK BERDASARKAN WILAYAH



### KASUS NON STRUKTURAL BERDASARKAN WILAYAH

Wilayah	Pengaduan	Pencari Keadilan
Aceh	2	2
Bali	12	12
Banten	106	110
D.I. Yogyakarta	2	2
DKI Jakarta	456	595
Jambi	2	4
Jawa Barat	184	198
Jawa Tengah	10	10
Jawa Timur	26	31
Kalimantan Barat	1	1
Kalimantan Selatan	2	2
Kalimantan Tengah	2	2
Kalimantan Utara	0	0

Kepulauan Riau	2	2
Lampung	0	0
Nusa Tenggara Barat	1	1
Papua	4	4
Papua Barat	1	1
Riau	0	0
Selawesi Tengah	2	2
Sulawesi Selatan	2	2
Sulawesi Tenggara	1	1
Sumatera Barat	3	3
Sumatera Selatan	1	1
Sumatera Utara	0	0
China	0	0
Australia	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>823</b>	<b>987</b>

**PENCARI KEADILAN BERDASARKAN  
JENIS DOMISILI**

<b>Jenis Domisili</b>	<b>Jumlah</b>
Rumah Orang tua/Saudara	387
Asrama	4
Kantor	4
Kapal	1
Kolong Rel Kereta	1
Kontrakan	177
Kos-kosan	26
Rumah Sendiri	177
RSTA	1
Rumah Dinas	8
Rumah Orang Lain	6
Rumah Penampungan	1
Rumah Susun	1





## PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pengangguran	122	Pengarang, wartawan, dan penulis lainnya	4
Tukang ketik/administrasi	56	Profesional di bidang pengajaran pendidikan tinggi	4
Pekerja di bidang jasa, pertokoan dan pasar	36	Profesional Perawat dan Paramedik	4
Pensiun	23	Buruh yang bekerja di bidang pembuatan makanan dan semacamnya	3
Tukang ketik/administrasi kantor	20	Juru hitung	3
Mahasiswa universitas atau sekolah tinggi	19	Pekerja di bidang angkutan	3
Profesional di bidang pengajaran	15	Pekerja di bidang jasa restoran dan pemeliharaan rumah	3
Pekerja bidang keuangan dan penjualan	8	Produsen handal dalam bidang pertanian dan perikanan	3
Pelajar	8	Profesional	3
Buruh harian temporer	7	Profesional di bidang Komputer seperti operator komputer dan helpdesk	3
Profesional di bidang Pengajaran lainnya	7	Profesional di bidang Teknis dan semacamnya	3
Supir kendaraan bermesin motor	7	Profesional pembantu di bidang pengajaran	3
Profesional di bidang bisnis	6	Wiraniaga, peraga, dan model	3
Sales and services elementary occupations	6	Direktur atau Pimpinan Eksekutif	2
Pekerjaan administrasi lainnya	5	Manajer Umum	2
Penjual di pasar	5	Operator mesin dan pemasangan mesin dan yang semacamnya	2
Peraga dan wiraniaga di toko	5		
Profesional di bidang Kesehatan (kecuali perawat)	5		
Supir ojek motor	5		

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Operator mesin dan perakitan lainnya	2
Supir atau Operator mesin mobil	2
Agen jasa bisnis dan broker perdagangan	1
Angkatan Darat	1
Buruh subsisten di bidang pertanian dan perikanan	1
Buruh yang membuat alat-alat dari keramik, gerabah, dan pecah belah dan yang semacamnya	1
Kasir, teller, dan semacamnya	1
Kurir, pengawas dan penjaga keamanan	1
Legislator, Pejabat, dan Manajer	1
Masinis kereta dan semacamnya	1
Model peragabusana dan lainnya	1
Pejabat pemerintah	1
Pekerja di bidang jasa keamanan lainnya	1
Pekerja di bidang jasa perlindungan dan pengawal pribadi	1
Pekerja di bidang pertambangan, konstruksi, manufaktur, dan angkutan	1
Pekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan	1
Pekerja handal dalam pertanian dan perikanan	1

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pekerja untuk layanan pribadi lainnya	1
Pekerja-pekerjaan yang bersifat elementer	1
Pembantu rumah tangga	1
Pembantu rumah tangga termasuk memasak	1
Pengemis, dan pedagang asongan	1
Penjual keliling dan semacamnya	1
Penjual makanan keliling	1
Profesional di bidang Fisika, Matematika, dan Permesinan	1
Profesional di bidang Ilmu Alam dan Kesehatan	1
Profesional di bidang pengajaran pendidikan dasar dan pra sekolah	1
Profesional lainnya	1
Profesional pembantu di bidang kesehatan modern (kecuali Perawat)	1
Profesional pembantu lainnya	1
Profesional perawat dan paramedik Pembantu	1
Relawan untuk pekerja serikat buruh	1
Sekretaris dan Tukang ketik	1
Teknisi di bidang Fisika dan Ilmu permesinan	1


**PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN,  
USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN**






**PENCARI KEADILAN PADA KLASIFIKASI  
KASUS DI WILAYAH JABODETABEK**


**KASUS PERBURUHAN**




## KASUS PMU




## KASUS SIPIL & POLITIK




## KASUS KELUARGA



## KASUS PEREMPUAN & ANAK



## KASUS NON STRUKTURAL



# DARURAT DEMOKRASI INDONESIA: KEBEBASAN BEREKSPRESI DIREPRESI!

Seolah kelanjutan dari kondisi stagnansi demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia di tahun 2021 masih terus mengalami represi kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut sangat berdampak pada menurunnya skor dan kualitas kehidupan demokrasi dan negara hukum Indonesia, dimana masyarakat sipil semakin sulit untuk menikmati hak-hak fundamentalnya sebagai manusia dan warga negara akibat tidak bisa bebas berekspresi dan berpendapat dalam rangka membela hak asasinya di ruang-ruang publik.

Sepanjang tahun 2021, LBH Jakarta menerima pengaduan kasus-kasus yang bersinggungan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mekanisme pengaduan dan konsultasi sebanyak 18 kasus. Enam pengaduan berhubungan dengan represi unjuk rasa, 9 pengaduan berhubungan dengan ekspresi di dunia maya (sosial media), dan ada 2 pengaduan berkaitan dengan ekspresi yang dilakukan oleh serikat pekerja.

Selain kasus yang masuk lewat mekanisme pengaduan dan konsultasi hukum, terdapat juga beberapa contoh kasus yang secara aktif diadvokasi LBH Jakarta –baik secara non-litigasi maupun secara litigasi yang berkenaan dengan isu pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, antara lain:

1. Kriminalisasi terhadap aktivis pembela HAM (Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti) dan aktivis anti korupsi (pengurus ICW/Indonesia Corruption Watch) yang memaparkan data hasil investigasi dugaan keterlibatan elit pejabat publik dalam sejumlah praktik pelanggaran HAM dan praktik korupsi korporasi di sektor eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis Serikat Buruh dan aktivis gerakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi mengemukakan pendapat di muka umum secara damai, khususnya pada aksi demonstrasi May Day 2021 dan Hari Pendidikan Nasional 2021;
3. Kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pembebasan Papua Barat yang melakukan demonstrasi mengemukakan pendapat di muka umum secara damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat pada 30 September 2021;

4. Kriminalisasi terhadap Jumhur Hidayat, seorang aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), yang membuat postingan komentar di sosial media Twitter terkait berita yang dirilis oleh Kompas.com mengenai keresahan 35 (tiga puluh lima) investor asing terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain masih terus terjadinya praktik kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan pendapat dan ekspresinya secara damai, ada juga sejumlah kebijakan yang semakin menghambat kondisi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, yang antara lain:

1. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian RI, yang di dalamnya turut meluncurkan semacam program bertajuk “Patroli Siber”. Program ini berimplikasi pada praktik spionase aktif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap ekspresi dan pendapat warga sipil di dunia maya dan justru akan berdampak pada kondisi ketakutan sipil;
2. Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, misalnya pada kluster Kepariwisata (Pasal 67),



yang di dalamnya menyebutkan dan mengatur bahwa usaha pariwisata yang ada diwajibkan untuk menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Redaksi norma dalam pengaturan ini bersifat tidak jelas dan multitafsir, dan pada praktiknya berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga sipil yang ada di sektor kepariwisataan.

Selain itu ada juga dalam kluster Keamanan (Pasal 75 UU Cipta Kerja), dimana di dalamnya masih memuat kewenangan spionase aktif Kepolisian RI dalam hal mengawasi aliran yang dianggap “dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Kewenangan ini berpotensi menimbulkan praktik spionase-diskriminatif terhadap kelompok warga sipil yang memiliki keunikan tersendiri dan pandangan yang berbeda.

Selain itu masih di Pasal yang sama dalam UU Cipta Kerja, kewenangan Kepolisian dalam hal “memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya” juga masih dipertahankan. Kewenangan “pemberian izin” ini di sisi lain bersifat tumpang tindih dan bertentangan dengan aturan di dalam

Pasal 13 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum –karena dalam ketentuan ini, kewenangan yang dimiliki Kepolisian bukanlah pemberian izin–, juga bertentangan dengan semangat Pasal 28E UUD NRI 1945.<sup>[1]</sup>

3. Selebihnya terdapat juga beberapa produk hukum yang kerap menjadi dasar legitimasi untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga masih terus berlaku hingga saat ini. Selain kerap dijadikan dasar kriminalisasi sewenang-wenang, rumusan norma hukum di dalamnya bersifat “karet” dan “multitafsir”, sehingga mudah disalahgunakan.

---

<sup>1</sup> Kewenangan “memberikan izin” (*Vergunning*) dalam kerangka Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari semacam “Dispensasi”, dimana ia ditujukan kepada tindakan atau perbuatan warga negara yang dalam kondisi normal dianggap dilarang oleh hukum, namun dengan alasan tertentu diperbolehkan (pelepasan/pembebasan dari suatu larangan) dengan sejumlah batasan dan persyaratan tertentu. Pemberian kewenangan “pemberian izin” pada Kepolisian dalam kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum, keramaian, maupun kegiatan masyarakat lainnya bila dibenturkan dengan konsep jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun mengemukakan pendapat di muka umum tentu menjadi kontradiktif, karena seolah-olah menempatkan kegiatan berekspresi dan berpendapat sebagai suatu hal yang dilarang dalam situasi umum/normal. Padahal kegiatan berekspresi dan berpendapat merupakan suatu kegiatan yang melekat inheren pada diri manusia, yang karenanya padanya dijamin situasi kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lihat, Rifqy Maulana, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, dimuat pada Jurnal Justisia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 3 No. 1 (2018)

Misalnya seperti pasal pidana pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 KUHP), pasal pidana ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 KUHP), pasal pidana penodaan agama (Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS/Tahun 1965), pasal pidana makar (Pasal 104 KUHP), pasal pidana berita bohong (Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946), pasal pidana penghinaan penguasa (Pasal 207 KUHP), dan lainnya.

Ada beberapa hal faktor yang menunjukkan kebebasan berekspresi direpresi dan demokrasi Indonesia hingga hari ini masih mengalami kedaruratan:

1. Masih terdapat pengaturan-pengaturan hukum (pidana) yang tidak kompatibel dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Contoh: pasal pidana pencemaran nama baik, pasal pidana pembuatan dan penyebaran berita bohong, pasal pidana penghinaan badan pemerintahan, pasal pidana penodaan agama, pasal pidana makar, dan lain sebagainya;
2. Masih kuatnya watak dan kultur kekerasan di lingkungan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan TNI. Hal ini mewujud dalam bentuk praktik kekerasan dan tindak represif saat menghadapi demonstrasi masyarakat, pengendalian keamanan, dan sebagainya;
3. Masih kuatnya semangat pemidanaan berlebihan (*over-criminalization*) terhadap warga/masyarakat sipil yang memiliki pendapat dan ekspresi kritis, dimana semangat pemidanaan ini jauh dari semangat dan cita-cita pemidanaan yang progresif berbasis perspektif demokrasi, keadilan substantif dan restoratif;
4. Masih kuatnya watak anti kritik pihak-pihak seperti pejabat publik, politisi, aktor korporasi, dan aparat penegak hukum saat mendapatkan kritik dan masukan dari masyarakat sipil yang berkenaan dengan aktivitas dan wewenang yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak tersebut;
5. Masih belum kuatnya kesadaran demokratis, pluralisme, dialog inter-kultural, dan penghormatan terhadap keberagaman di kalangan warga masyarakat, baik itu di kelompok ormas, gerakan politik, kelompok mayoritas, dan juga kalangan-kalangan keagamaan. Hal ini berdampak pada potensi terus terjadinya praktik represif dan kriminalisasi menggunakan delik-delik pidana yang tidak kompatibel dengan semangat kebebasan berekspresi antar sesama kelompok

masyarakat, khususnya kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

### **Indonesia Berada Dalam Palingan Balik Demokrasi**

Relasi antara Negara dan Warga di Indonesia memiliki sejarah yang panjang –dan tak jarang diiringi dengan dinamika tarik-ulur yang cukup kencang–, dan Indonesia sendiri pernah mengalami ‘musim gugur’ demokrasi dan kebebasan sipil warganya, khususnya di era Pemerintahan Orde Baru. Matinya demokrasi di era Orde Baru ditandai dengan sejumlah praktik represifitas aparat militer, pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan matinya supremasi hukum yang menyebabkan banyak dari warga yang mengalami ketidakadilan dan perampasan hak asasi manusia.<sup>[2]</sup>

Runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998 menandakan semacam ‘musim semi demokrasi Indonesia’ dengan adanya sejumlah tuntutan dan agenda reformasi, termasuk upaya demokratisasi, pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan sipil di dalamnya. Sebagai sebuah agenda yang belum selesai, agenda reformasi tersebut

<sup>2</sup> Lihat, Suparman Marzuki, “Tragedi Politik Hukum HAM”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & PUSHAM UII Yogyakarta, 2011), hlm. 197-198

**Pada akhirnya, sejarah kekuasaan yang otoriter kembali berulang: pertama sebagai sebuah tragedi, selanjutnya sebagai lelucon.**

pada hari ini mengalami tantangan yang cukup berat dengan adanya sejumlah praktik represi kebebasan sipil.

Meskipun Indonesia hari ini seolah memiliki perangkat institusi formal demokrasi, namun perangkat tersebut justru dikooptasi oleh praktik kekuasaan yang cenderung koruptif dan oligarkis, yang kemudian dijadikan legitimasi untuk membunuh kondisi demokrasi itu sendiri. Partai politik yang ada sebagai wadah akselerasi kekuasaan formal di Pemerintahan (baik eksekutif dan legislatif) justru turut mendukung dan melindungi kepentingan aktor kekuasaan dalam menerbitkan dan mempertahankan sejumlah kebijakan yang merusak agenda demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Situasi *real*-politik seperti ini yang kemudian disebut sebagai kondisi demokrasi illiberal (*Illiberal Democracy*)<sup>3</sup>, dimana perangkat formal demokrasi yang ada justru dibajak dan menjadi sarang produksi kebijakan-kebijakan yang merepresi kebebasan sipil. Alih-alih menawarkan pembebasan sipil, pemajuan hak asasi manusia dan perdamaian, perangkat formal demokrasi yang ada justru mendelegitimasi dan membunuh jantung demokrasi itu sendiri.





Bila situasi tersebut tetap sama dan tidak berubah ke depannya, maka yang terjadi adalah kondisi demokrasi Indonesia sedang mengalami palingan balik atau kemunduran (*Democracy Backsliding*). Bila hal itu yang memang (akan) terjadi, maka bukanlah suatu hal yang mustahil jika perangkat formal demokrasi yang ada hari ini justru mengantarkan Indonesia ke jurang otoritarianisme, dan membawa Indonesia pada kondisi yang sama seperti di era Pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya, sejarah kekuasaan yang otoriter kembali berulang: pertama sebagai sebuah tragedi, selanjutnya sebagai lelucon (*first as tragedy, then as farce*). □


---

<sup>3</sup> Lihat, Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy", dimuat dalam *Foreign Affairs* Vol. 76 No. 6 (Nov-Dec 1997), hlm. 22-43

## REKAPITULASI DATA KASUS KEBEBASAN BEREKSPRESI 2021

Individu	10	Total kasus	17
Kelompok	7	Total orang terbantu	435





Wilayah Tempat Tinggal	Jumlah
Kota Jakarta Selatan	2
Kota Jakarta Utara	3
Kota Jakarta Pusat	2
Kota Jakarta Timur	1
Kota Jakarta Barat	1
Kabupaten Bogor	1
Kota Tangerang	3
Kota Bekasi	1
Kabupaten Yahukimo	1
Jawa Tengah	1
Kosong/tidak diketahui	2

<b>HAK TERDAMPAK</b>		<b>Jumlah</b>
<b>SIPOL</b>	<b>Hak bebas menyampaikan pendapat/ekspresi</b>	<b>16</b>
	Hak atas persamaan di depan hukum	1
	Hak bebas berserikat	3
	Kebebasan berpikir	2
	Hak bebas berkumpul	2
	Hak atas keamanan dan integritas pribadi	1
	Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	1
	Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	1
<b>EKOSOB</b>	<b>Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan</b>	<b>2</b>
	Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat	3
	Hak atas akses terhadap layanan publik	1
	Hak atas standar hidup yang layak	1
	Hak atas Kesehatan	1
	Penghormatan terhadap tempat tinggal seseorang	1
	Hak atas kepemilikan	1

		<b>Jumlah</b>
<b>HAK KELOMPOK KHUSUS</b>	<b>Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh</b>	1
	Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	5
	Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum	1
	Hak untuk mendapatkan upah yang adil	2
	Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	1
	Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparsial	2
	Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum	1
	Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	3
	Hak atas bantuan hukum	1
	Hak untuk mendapatkan layanan medis	1
	Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	1
	Hak untuk mendapatkan proses hukum yang independen	2
	Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi	1
	Hak untuk dilindungi azas praduga tak-bersalah	1
	Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	1
	Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparsial	2
	Penghormatan terhadap tempat tinggal seseorang	1
	Hak atas kepemilikan	1



# RUANG HIDUP TANPA KENDALI WARGA

*“Kota adalah publik, yang harus memastikan keberagaman, pluralitas dan inklusivitas. Semua Punya Hak.”*

**Henri Lefebvre**

**P**ermasalahan ruang hidup di Jabodetabek sebagai pusat pembangunan ekonomi dan arus urbanisasi tak ada habisnya dari tahun ke tahun. Persoalan penggusuran paksa, kerusakan lingkungan akibat pembangunan, kesulitan akses layanan dasar seperti air bersih, hingga polusi udara terus terjadi dan sering kali berujung konflik. Dalam melihat persoalan tersebut, mandat konstitusi terhadap negara sangat jelas: tanah, air, dan sumber daya lainnya dikelola negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau sederhananya untuk kepentingan publik. Tidak cukup di situ, negara wajib menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, tempat tinggal yang layak dan tentunya lingkungan hidup yang sehat. Jaminan negara terhadap hal-hal yang sangat mendasar tersebut sangat penting, apalagi jika melihat realitas ketimpangan ekonomi, sosial dan politik yang curam yang mempengaruhi akses terhadap barang publik tersebut. Keberpihakan negara untuk pemenuhan hak tersebut sangat penting untuk menjamin setiap orang dapat hidup secara baik, atau bahkan untuk sekadar bertahan hidup.

Selama 2021, LBH Jakarta menangani 27 kasus masyarakat terkait dengan ruang hidup di wilayah Jabodetabek. 20 kasus di antaranya terkait dengan pemenuhan hak atas tempat tinggal layak dan penggusuran paksa. 6 kasus terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun 1 kasus lain terkait dengan akses sumber daya air publik. Kasus-kasus yang berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut juga turut disertai dengan pelanggaran-pelanggaran hak sipil politik, seperti kriminalisasi yang menyertai hampir setiap kasus tanah dan penggusuran paksa, pelanggaran hak atas informasi, hingga pelanggaran hak atas rasa aman dan hak atas privasi dengan maraknya intimidasi hingga *doxing*<sup>1</sup> terhadap korban.

### **Problem Tempat Tinggal Layak**

Tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjamin tempat tinggal layak seluruh warganya dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 11 kovenan Hak Ekosob hingga Pasal 5 UU Perumahan dan Pemukiman. Tidak hanya memastikan ketersediaan (*Availability*), pemerintah wajib menjamin

<sup>1</sup> Doxing adalah perbuatan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin baca: <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/31/160000320/mengenal-doxing-istilah-yang-ramai-dibahas-warganet?page=all>.

keamanan bermukim (*Security of tenure*), keterjangkauan (*Affordability*), Kelayakan huni (*Habitability*), Aksesibilitas (*Accesibility*), lokasi serta daya dukungnya.

Di tengah arus komodifikasi perumahan yang mengakibatkan tidak terjangkaunya harga rumah, masyarakat ibukota terpaksa menghuni rumah susun yang pembangunannya diprogramkan dan difasilitasi oleh pemerintah melalui program 1000 tower hingga program *Transit Oriented Development* (TOD). Sayangnya, lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen membuat banyak warga mengalami masalah-masalah seperti gagal bangun, tidak tersedianya layanan dasar, tidak adanya jaminan huni (sertifikat), hingga monopoli pengelolaan oleh pengembang yang membuat rusun menjadi medan pertempuran alih-alih ruang huni. Peran pemerintah daerah masih sangat minimal dalam permasalahan ini. LBH Jakarta mendampingi warga Rusunami City Garden Cengkareng dan Rusunami Klender yang mengalami berbagai permasalahan tersebut. Buruknya pengaturan UU Rumah Susun adalah salah satu penyebab masalah tersebut berlarut-larut.

Adapun selain rumah susun, program *Community Action Plan* oleh Pemprov DKI Jakarta juga perlu disoroti. LBH Jakarta mendampingi warga Kampung Akuarium yang berdasarkan Instruksi Gubernur No. 54

Tahun 2020 menjadi *pilot project* penataan kampung di Jakarta yang partisipatif. Sayangnya, di penghujung pelaksanaannya, LBH Jakarta memandangkan skema pengelolaan yang tertuang dalam kesepakatan berpotensi tidak menguntungkan warga dan tidak sesuai dengan harapan warga sebelumnya. Di tengah proyek penataan di kampung lainnya yang tengah berjalan, Pemprov DKI harus memastikan warga diberi partisipasi lebih hingga penentuan pilihan pemanfaatan dan pengelolaan Kampung Susun guna menghindari kondisi yang semula warga memiliki rumah tanpa membayar biaya sewa menjadi membayar biaya sewa. Pemprov DKI juga tidak boleh melakukan pembiaran terhadap permohonan penataan ataupun perlindungan hukum kampung lainnya selain yang diprioritaskan dalam program, sebab hal tersebut merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar HAM.

### **Problem Penggusuran Paksa**

Tanggung jawab negara dalam hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya menyediakan program perumahan terjangkau, tetapi juga untuk tidak melakukan penggusuran paksa yang melanggar HAM dalam agenda pembangunannya serta memastikan warganya tidak digusur paksa oleh pihak

lainnya. Sebagaimana disampaikan LBH Jakarta dalam laporan evaluasi 4 Tahun Kepemimpinan Anies, penggusuran masih terjadi di DKI Jakarta.<sup>[2]</sup> Meskipun jumlahnya tidak semasif sebelumnya, namun metode-metode yang digunakan tetap melanggar HAM.<sup>[3]</sup> Di antara kasus yang dicatat adalah penggusuran terhadap warga Menteng Dalam Tebet tanpa solusi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga urging menuntaskan tanggung jawabnya membayar ganti rugi kepada korban penggusuran Rusun Petamburan yang dimandatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun di kota dan Kabupaten Bekasi, pada awal 2021 ini, LBH Jakarta mendampingi warga Pekayon-Jakasetia menggugat Perum Jasa Tirta II, Walikota Bekasi dkk atas penggusuran paksa yang dilakukan pada 2016 melalui Pengadilan Negeri Bekasi. LBH Jakarta juga mendampingi warga Kampung Pilar untuk melayangkan gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) atas putusan janggal PN. Bekasi yang berpotensi menggusur paksa warga Kampung Pilar.

<sup>2</sup> Lihat laporannya pada tautan berikut: [https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/10/4-Tahun-Anies\\_Lengkap-PK-Ekosob.pdf](https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/10/4-Tahun-Anies_Lengkap-PK-Ekosob.pdf)

<sup>3</sup> Pola pelanggaran yang dimaksud mengacu pada standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions. Di antaranya seperti tidak adanya musyawarah, solusi alternatif maupun kompensasi, pengerahan aparat berlebihan dan tidak berwenangan, ataupun kekerasan atau kriminalisasi.

Cukup banyak kasus penggusuran/ ancaman penggusuran yang ditangani LBH Jakarta selama 2021 terkait konflik tanah warga dengan korporasi atau badan pemerintahan, seperti terjadi pada kasus warga Tarumajaya, Gang Lengkong Cilincing, Rawapule, Pancoran Buntu II, Kapuk Poglar, Kebun Sayur dan lainnya. Pada kasus-kasus tersebut, warga diancam atau bahkan telah digusur secara paksa atas dasar terbitnya sertifikat atas nama korporasi atau sekedar dimasukan sebagai aset badan pemerintahan, meskipun warga telah tinggal bertahun-tahun di wilayah tersebut. Ancaman penggusuran tersebut hampir selalu disertai intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga. Bahkan dalam kasus Pancoran Buntu II, terjadi tindakan kekerasan terhadap warga akibat pengerahan tidak sah ormas oleh PT. Pertamina sebagai pihak yang mengklaim tanah, yang dibiarkan oleh kepolisian maupun pejabat pemerintahan setempat. Berbagai tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 28 Tahun 2004. LBH Jakarta merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur DKI No. 207 Tahun 2016 yang melegitimasi tindakan penggusuran paksa tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan struktural yaitu ketimpangan penguasaan lahan di Jakarta yang memicu

konflik dan sulitnya pemenuhan hunian layak khususnya di Jakarta.<sup>[4]</sup>

## Problem Udara Bersih

Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta sering kali menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia yang dikategorikan 'tidak sehat' akibat melampaui baku mutu udara ambien harian. Hal tersebut melatarbelakangi gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) koalisi masyarakat IBUKOTA (Inisiatif Bersihkan Udara dan Semesta) kepada pemerintah pada 2019. Di tahun 2021, warga DKI Jakarta dapat merasakan angin segar dengan dimenangkannya gugatan tersebut melalui putusan dengan Nomor Perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibacakan pada 16 September 2021. Penantian warga yang harus menunggu delapan kali penundaan terbayar dengan putusan yang memerintahkan Presiden, Menteri hingga beberapa Gubernur yang turut digugat untuk melakukan tindakan pemulihan

---

<sup>4</sup> Laporan Pusat Studi Metropolitan-UrbanLAB Universitas Tarumajaya pada 2008, 5 kawasan besar elit di Jakarta melanggar Tata Ruang 1985-2005 mengkonversi Kawasan Hijau Menjadi Pemukiman. Pada 1995, 96.000 hektar Tanah di Jabodetabek dikuasai developer. Setengah luas Jakarta / 30.000 ha dari 65.000 ha luas total - dikuasai kurang dari 10 developer untuk "30 kota mandiri eksklusif". Yang mengisi hanya 7% penduduk Jakarta.

kondisi udara.<sup>[5]</sup> Presiden RI dan beberapa menteri mengajukan banding terhadap putusan tersebut, sedangkan Gubernur DKI tidak mengajukan banding. Sikap Pemprov DKI tersebut perlu diikuti penyediaan mekanisme publik yang transparan dan partisipatif agar seluruh warga Jakarta dapat mengambil peran mengupayakan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat. Implementasi terhadap pelaksanaan putusan harus segera dilakukan, tidak dapat ditunda lagi karena banyak nyawa dipertaruhkan dalam hal ini.

## Di tengah enggannya Gubernur DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air, warga terus dirugikan.

### Problem Swastanisasi Air

Selama bertahun-tahun, air bersih masih menjadi barang yang mahal di Jakarta. Salah satu pangkal masalahnya adalah swastanisasi yang dilakukan terhadap pengelolaan air Jakarta sejak 1997 kepada Palya dan Aetra yang digugat sejak 2012 oleh warga Jakarta. Penghentian privatisasi air sendiri dijadikan salah satu janji kampanye Anies Baswedan, namun hingga kini urung diwujudkan. Anies justru menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta dengan PT AETRA Air Jakarta yang justru melanggengkan privatisasi tersebut. Lebih janggalnya, dokumen keputusan tersebut tidak pernah dibuka dan dijelaskan kepada publik.

---

<sup>5</sup> Putusan menyatakan bahwa Presiden (Tergugat I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri (Tergugat III), Menteri Kesehatan (Tergugat IV) dan Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I-V dengan: 1. Presiden untuk menetapkan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang cukup untuk memberikan proteksi kepada masyarakat, lingkungan dan ekosistem; 2. Menteri KLHK untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas; 3. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI dalam pencemaran udara; 4. Menteri Kesehatan untuk melakukan perhitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta; 5. Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi menyebarkan evaluasi pengawasan, menetapkan baku mutu ambien daerah serta inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis beserta tata guna tanah.

LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta yang masih berlangsung hingga kini. Proses pembuktian dalam ajudiksi KIP semakin menunjukkan maladministrasi terhadap pemberian keputusan tersebut dengan penjelasan bahwa keputusan yang diminta masih dalam tahap pengkajian. Di tengah enggannya Gubernur DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air, warga terus dirugikan. LBH Jakarta mendampingi warga Rusunami City Garden yang selama 12 tahun tidak berhasil mengakses air PAM karena dikenakan biaya hingga 950 juta rupiah untuk penarikan pipa oleh Palyja. Sikap pemerintah tersebut merupakan pelanggaran HAM.<sup>6</sup> LBH Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta segera mengembalikan pengelolaan air kepada negara melalui pemerintah daerah (remunisipalisasi).

## Problem Tata Ruang

Carut marutnya perencanaan dan pengelolaan tata ruang memicu banyak sekali persoalan ruang hidup masyarakat, salah satunya adalah banjir. Niat luhur pengentasan banjir di DKI Jakarta dalam

<sup>6</sup> Komite Hak Ekosob PBB telah merancang kerangka pemenuhan hak atas air yang tertuang dalam Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 bahwa negara wajib menjamin ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas air bagi seluruh orang.

sejarahnya melatarbelakangi berbagai proyek-proyek raksasa seperti normalisasi sungai hingga proyek tanggul laut dan reklamasi dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Berbagai proyek tersebut menghadirkan narasi dan solusi tunggal yang bias kelas karena menjadikan masyarakat miskin di sekitar Kali Ciliwung sebagai sumber permasalahan hingga berujung penggusuran paksa yang masif. Adapun proyek tanggul laut dan reklamasi berpotensi mengorbankan nelayan tradisional teluk Jakarta yang terampas wilayah tangkapnya. Hingga kini, LBH Jakarta masih mendampingi nelayan tradisional Muara Angke yang terdampak pembangunan tanggul laut yang tetap berjalan.

Selama 2021, LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik terhadap pemerintah daerah di Jabodetabek meminta kejelasan program mitigasi dan program struktural pengendalian banjir. LBH Jakarta menolak pendekatan tunggal dan utilitarian (mengorbankan masyarakat kecil) tersebut dan mendorong penyelesaian yang lebih struktural seperti penertiban penggunaan air tanah ilegal oleh kawasan industri dan komersil yang mengakibatkan penurunan muka tanah signifikan, pengendalian izin pembangunan, pemaksimalan sumur resapan hingga pengaturan khusus mitigasi bencana banjir di masing-masing daerah.



Tidak hanya itu, LBH Jakarta juga menolak pendekatan *top-down* perencanaan ruang yang diatur dalam UU Cipta Kerja, Perpres Jabodetapungjur, Raperda Tata Ruang hingga Raperda RZWP3K. Dalam sejarahnya, minimnya partisipasi dalam tata ruang menghasilkan penyelundupan hukum beralihnya kawasan-kawasan lindung di Jakarta menjadi kawasan pemukiman eksklusif yang mengakibatkan problem lingkungan dan banjir di beberapa wilayah

terdampak.<sup>[7]</sup> Perencanaan ruang harus berbasis komunitas akar rumput, partisipatif dan berperspektif ekologis. Perjuangan warga Pulau Pari yang membuat konsep tandingan zonasi dan penataan ruang wilayah kelola rakyat untuk mengintervensi Raperda RZWP3K pembelajaran baik bagi warga lain untuk memastikan kontrol terhadap ruang hidupnya. []

---

<sup>7</sup> *Op cit.* Urban Lab.





# DISKRIMINASI SIKAP PEMERINTAH: **MENINDAS BURUH, MEMANJAKAN PEMILIK MODAL**

**S**epanjang tahun 2021, LBH Jakarta telah menerima 741 pencari keadilan yang memiliki permasalahan terkait dengan perburuhan. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta 600 pengaduan terkait dengan permasalahan Hak Normatif, 140 pengaduan terkait dengan pidana perburuhan dan satu kasus terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jumlah pengaduan yang diterima ini merupakan pengaduan terbanyak ke-2 di bawah pengaduan permasalahan pinjaman online di LBH Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dan pelanggaran hak yang dialami oleh buruh masih menjadi isu prioritas.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. **Pertama**, Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai dan upaya penanganan pandemi yang tidak berpihak pada buruh. Berdasarkan data Pelanggaran Hak Buruh selama Pandemi yang diterbitkan LBH Jakarta pada Juli 2021, setidaknya 8077 buruh di DKI Jakarta mengalami pelanggaran hak normatif bahkan pidana perburuhan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa buruh merupakan salah satu kelompok paling terdampak Pandemi Covid-19. Pelanggaran hak yang dialami oleh buruh akibat Pandemi Covid-19 juga sangatlah beragam, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sewenang-wenang, pemotongan upah, tidak adanya upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja, pelanggaran pemenuhan hak buruh perempuan sebagai kelompok khusus, dan berbagai pelanggaran hak lainnya.

**Kedua**, Pemerintah bersikap pasif dalam melindungi hak buruh, namun aktif dalam menerbitkan kebijakan yang berpihak pada pemilik modal. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Surat Edaran Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021). Semua Surat Edaran yang diterbitkan ini pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Buruh. Selain itu, kebijakan terkait juga tidak berpihak kepada buruh. Negara cenderung lepas tangan, pasif dan menyerahkan pemenuhan hak buruh pada kesepakatan antara buruh dan pemilik modal/perusahaan. Alih-alih demi memberikan perlakuan yang sama kepada buruh dan pemilik modal/perusahaan, kebijakan yang diterbitkan justru malah berdampak diskriminatif bagi hak buruh.

Namun, sikap ini berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan yang justru memanjakan pemilik modal. Negara cenderung bersikap aktif dengan menerbitkan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan investasi, seperti halnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja namun abai dalam perlindungan hak buruh, seperti halnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 17 tahun mangkrak di DPR RI. Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, menunjukkan secara *gamblang* keberpihakan pemerintah terhadap oligarki dan pengusaha. Terlebih jika kita tilik proses pembentukannya yang syarat diskriminasi dan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya kaum buruh. UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak lain dan tidak bukan adalah produk hukum yang

berkarakter represif dan otoriter yang lahir tanpa partisipasi, keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebuah regulasi. Aturan ini adalah karpet merah untuk oligarki dan pengusaha rakus yang mendistorsi perlindungan negara terhadap hak-hak warga dan kelestarian lingkungan. Degradasi perlindungan hak-hak buruh sangat mencolok. Hubungan Kerja yang semakin fleksibel, mudahnya PHK, pemangkasan hak normatif buruh melalui mekanisme baru penghitungan upah dan pengurangan pesangon menjadi beberapa aturan kunci pengurangan hak-hak buruh.

Penerbitan Peraturan Turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di gembar gemborkan akan melindungi hak buruh, pada kenyataannya seperti prediksi hanyalah bualan dan isapan jempol belaka. Segala pelanggaran yang dikhawatirkan akan terjadi pasca pengesahan UU Cipta Kerja, justru dilegitimasi dan semakin diperkuat dengan kehadiran Peraturan Pemerintah terkait UU Cipta Kerja. Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut, LBH Jakarta juga telah menerima setidaknya 83 pengaduan kasus perburuhan yang pelanggaran haknya juga dilegalisasi melalui UU Cipta Kerja. Bak jatuh tertimpa tangga, sudahlah menderita karena pandemi, buruh harus menanggung penderitaan hebat akibat pengesahan UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya.

## Persatuan gerakan masyarakat sipil lintas isu dan sektor secara menyeluruh menjadi satu-satunya jalan untuk melawan berbagai kesewenang-wenangan negara .

**Ketiga**, minimnya perlindungan bagi buruh migran di luar negeri. Permasalahan yang dialami oleh buruh di dalam negeri juga dialami buruh migran Indonesia di luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, pelanggaran hak yang mereka alami bahkan berdampak pada pertaruhan keselamatan nyawa mereka. Banyak buruh migran yang meninggal dunia selama masa penempatan di luar negeri. Selain itu, ada pula yang mengalami kasus kekerasan seksual, luka bakar akibat disiram air panas sampai dengan hilangnya penglihatan akibat dianiaya oleh 'majikan' di tempat ia bekerja. Tidak sedikit pula pekerja migran yang mengalami depresi karena tekanan yang didapatkan selama bekerja dan mengakhiri hidupnya sendiri. BP2MI juga mencatat,

terdapat 460 pekerja migran pulang ke Indonesia dalam keadaan sakit, sebagian di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, masih banyak pula pekerja migran yang divonis hukuman mati di negara penempatannya. Keadaan semakin buruk karena negara mengabaikan perlindungan hak para pahlawan devisa ini. Kebijakan yang ada belum memberikan perlindungan maksimal terhadap buruh migran, lebih lagi peran KBRI di luar negeri juga tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, kondisi buruh migran Indonesia di luar negeri bak telur di ujung tanduk: sangat rapuh, rentan, dan tanpa perlindungan.

Melihat pada kondisi tersebut, jelas kini kedudukan buruh semakin terdesak dan tanpa perlindungan. Menjadi penting untuk memperkuat gerakan buruh bersama dengan elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat posisi tawar buruh dan rakyat menentang regulasi atau kebijakan diskriminatif yang hanya berpihak pada pemilik modal semata. Pengabaian pemerintah terhadap kondisi buruh terutama di tengah pandemi tidak bisa dibiarkan. Persatuan gerakan masyarakat sipil lintas isu dan sektor secara menyeluruh menjadi satu-satunya jalan untuk melawan berbagai kesewenang-wenangan negara yang saat ini justru menjadi pelayan oligarki, pelanggar konstitusi dan hak asasi warganya. []

# JERAT PINJOL KIAN JAHAT, WARGA GUGAT NEGARA BERTANGGUNG JAWAB

**P**ermasalahan pinjaman *online* kian meresahkan warga. Sampai dengan tahun 2021, ribuan kasus terkait permasalahan pinjaman *online* telah diterima oleh LBH Jakarta. Sepanjang tahun ini saja, LBH Jakarta menerima 252 pengaduan dengan 278 pencari keadilan terkait dengan kasus pinjaman *online*. Setidaknya, terdapat 10 permasalahan pinjaman *online* yang kerap dihadapi oleh masyarakat sejak bisnis ini berkembang di Indonesia, yakni:

1. Tidak ada mekanisme pendaftaran aplikasi pinjaman *online* sebelum dapat diakses oleh masyarakat, namun otoritas juga beralih tidak memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi yang tidak terdaftar;

2. Secara praktis, proses penyaringan pendaftaran juga tidak menjawab permasalahan. Aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar banyak pula yang melakukan pelanggaran;
3. Tidak adanya kedudukan yang setara dalam pembuatan perjanjian pinjam meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
4. Pengambilan dan pengumpulan akses data pribadi tanpa pembatasan serta penyalahgunaan data pribadi;
5. Biaya administrasi yang sangat tinggi, mencapai 30% dari nilai pinjaman yang diajukan;
6. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mencapai 4% per hari;
7. Penagihan yang dilakukan dengan berbagai tindak pidana, seperti pengancaman, fitnah, penipuan, penyebaran data pribadi bahkan pelecehan seksual;
8. Tidak ada proses penyelesaian masalah dan penjatuhan sanksi yang layak jika konsumen mengadakan permasalahan yang dihadapi kepada lembaga negara terkait;
9. Tidak ada penjatuhan sanksi yang layak

jika penyelenggara aplikasi pinjaman *online* melakukan pelanggaran;

10. Tidak ada mekanisme uji kelayakan pinjaman sebelum menyepakati perjanjian pinjam meminjam bagi para pihak;

Permasalahan-permasalahan ini telah mengakibatkan dampak yang sedemikian besar di tengah masyarakat bukan hanya di wilayah Ibukota dan sekitarnya, namun telah meluas ke berbagai wilayah di tanah air. Bukan hanya dampak materi yang menjadi risiko para pengguna pinjaman *online*, namun bahkan risiko hilangnya nyawa. Regulasi buruk dan praktik jahat layanan jasa keuangan non-bank ini berdampak serius pada pelanggaran hak asasi warga negara. Banyak korban pinjaman *online* yang mengalami trauma dan gangguan kejiwaan lainnya, bercerai dengan pasangannya, kehilangan pekerjaan, mengalami pelecehan seksual bahkan bunuh diri akibat terjerat hutang pinjaman *online*.<sup>[1]</sup>

<sup>1</sup> LBH Jakarta mencatat setidaknya 5 kasus bunuh diri, diantaranya: (1). AW (42), seorang petugas satuan pengamanan (SATPAM) bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung mal di Bekasi akibat terlilit pinjaman *online*; (2). HP (25) seorang pegawai bank perkreditan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri pada 23 Agustus 2021 lalu di kantornya; (3). WI (38), seorang ibu rumah tangga asal Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan gantung diri dirumahnya pada 4 Oktober 2021 lalu; (4). OS (36), seorang pria di Tulungagung, Jawa Timur bunuh diri akibat tertekan karena penagihan pinjaman *online*; (5). ADS (35), seorang warga di Gunung Kidul, Yogyakarta bunuh diri akibat terjerat pinjaman *online*. Lihat <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri->

Akar dari seluruh permasalahan yang dialami oleh masyarakat adalah kelalaian negara dalam mengatur bisnis pinjaman *online* dan menghadirkan regulasi yang mumpuni. Aturan yang saat ini ada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak memadai dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat terhadap jaminan perlindungan hak atas rasa aman dan privasi dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan melalui pinjaman *online*. Meskipun telah banyak masyarakat menjadi korban, Pemerintah melalui lembaga yang berwenang tampak melakukan pembiaran terhadap situasi buruk praktik pinjaman *online* ini. Kalaupun ada, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat reaktif pada kondisi tertentu. Ibarat sebuah kebakaran, respon yang dilakukan pemerintah saat ini hanyalah memadamkan kebakaran, bukan mencegah kebakaran terjadi kembali. Beberapa tahun terakhir, upaya LBH Jakarta bersama korban dan masyarakat sipil untuk mengingatkan negara terkait lemahnya peran pemerintah dalam memitigasi dan menyelesaikan persoalan ini tidak mendapatkan respon yang memadai. Padahal jelas, tugas negara dalam hal ini pemerintah melalui institusi yang berwenang adalah pemangku tanggungjawab penghormatan,

---

akibat-terlilit-utang-pinjaman-online, diakses 13 Desember 2021.

## Banyak korban pinjaman online yang mengalami trauma dan gangguan kejiwaan lainnya.

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Termasuk dalam memastikan perlindungan atas rasa aman dan hak atas privasi warga negara dalam layanan pinjaman *online*.

Berangkat dari hal tersebut, tanggal 12 November 2021, 19 Warga Negara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) untuk mendorong negara segera menerbitkan aturan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat.

Gugatan publik ini melibatkan para penggugat yang juga Warga Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai latar, belakang baik itu penyintas korban pinjaman *online*, pegiat hak asasi manusia, advokat, tokoh agama, aktivis perempuan, tokoh serikat buruh, serta mahasiswa yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia. Sementara itu, pihak-pihak yang digugat dalam hal ini adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden, yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Presiden dan Wakil Presiden dapat memerintahkan dan melakukan supervisi kinerja agar segera dibentuk aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online*. Tanggung jawab tersebut tidak dilakukan, bahkan perintah moratorium hanya terbatas pada aplikasi pinjaman *online* terdaftar atau berizin, sehingga hanya akan menyebabkan masalah terus berulang dan korban terus berjatuhan;
2. Ketua DPR RI, yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Ketua DPR RI dapat memerintahkan dan melakukan supervisi kinerja agar segera dibentuk aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online*. Tanggung jawab tersebut tidak dilakukan sehingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online*;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum, data pribadi masyarakat serta melakukan penegakan hukum dalam praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, termasuk di antaranya perusahaan layanan distribusi aplikasi digital. Namun, hingga saat ini, tidak dilakukan kerja sama konkret demi memastikan keamanan dan pemenuhan hak masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online*.
4. Ketua Dewan Komisaris OJK, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas permasalahan pinjaman *online* yang dialami oleh masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online*. Ketua Dewan Komisaris OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan aturan yang komprehensif dan menjamin perlindungan hukum serta hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna pinjaman *online* yang merupakan bagian dari bisnis berbasis layanan jasa keuangan. Hal ini tidak dilakukan hingga permasalahan pinjaman *online* di tengah masyarakat semakin rumit dan korban yang berjatuhan pun



semakin banyak.

Melalui Gugatan Warga Negara ini, warga mendesak negara untuk mengatur hal-hal berikut dalam praktik bisnis pinjaman *online* di Indonesia:

1. Kepastian izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital;
2. Sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
3. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikropon dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
4. Sistem pengawasan yang menjamin tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik pinjaman *online*;
5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang adil dan wajar;
6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
7. Larangan dan sanksi tegas terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
8. Larangan dan sanksi tegas terhadap penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
9. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;

## Terdapat 10 permasalahan pinjaman online yang kerap dihadapi oleh masyarakat.

10. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
11. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

Di samping tuntutan di atas, untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat penyelenggaraan pinjaman *online* serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di Indonesia. Para penggugat juga meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan kepada para tergugat menghentikan sementara (*moratorium*) seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman *online* yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara, khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.

Warga berharap Majelis Hakim yang nantinya akan memeriksa perkara ini mampu melihat permasalahan yang dialami oleh masyarakat sebagai permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera diambil putusan. Sehingga, proses pemeriksaan hingga putusan atas gugatan ini dapat berlangsung cepat, sederhana dan efisien serta memiliki perspektif publik. Putusan yang diambil Majelis Hakim diharapkan adalah putusan yang berkeadilan dan mampu menjadi fungsi kontrol yudikatif terhadap pemerintah dengan memerintahkan terbitnya regulasi yang memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi warga masyarakat. []

# NARASI ADVOKASI DARI KELOMPOK WARGA YANG (MASIH) TIDAK DIANGGAP

Tulisan ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, apakah Pemerintah Republik Indonesia bersungguh-sungguh hadir untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas dan rentan? Ya, pertanyaan ini kembali muncul setiap kali kami menulis catatan akhir tahun yang bersumber dari pengalaman kami mendampingi para korban dan penyintas di isu minoritas dan kelompok rentan. Refleksi atas sebuah kenyataan yang dialami oleh mereka yang menolak meredupkan api semangatnya dalam melawan segala bentuk diskriminasi, pengasingan, kekerasan, ketidakpastian, dan stigma yang diterimanya sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Perubahan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi hal yang cukup disorot tahun ini. Perubahan nama yang dilakukan oleh Baleg DPR-RI turut menghilangkan hal-hal penting untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. LBH Jakarta mencatat 16 hal penting yang muncul dari draf RUU PKS versi BALEG DPR-RI<sup>[1]</sup> yang harus dikritisi. Pasca perubahan nama dan pembahasan di DPR, ketidakpastian pengesahan pun kembali muncul. Otak-atik isi pasal masih terus dilakukan dengan alasan 'kepentingan bersama', tapi para anggota dewan yang terhormat sepertinya lupa jika korban tidak bisa menunggu lama karena korban terus menghadapi kesulitan untuk mengakses proses hukum yang adil dan ramah karena belum adanya regulasi yang memadai.

Selain hal di atas, penolakan terhadap RUU ini juga masih terjadi oleh beberapa kelompok masyarakat seperti AILA dan MUI, serta partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera. LBH Jakarta sangat menyayangkan adanya penolakan tersebut karena keadaan darurat kekerasan seksual di akar rumput tidak dilihat sebagai permasalahan utama mengapa RUU ini didorong untuk segera disahkan. Jadi, kepentingan siapakah yang sebenarnya diutamakan?

<sup>1</sup> <https://bantuanhukum.or.id/16-catatan-penting-lbh-jakarta-tentang-ruu-pks-versi-baleg-dpr-ri/>

## Melawan Kekerasan Seksual

Setidaknya, LBH Jakarta menerima 35 pengaduan kasus kekerasan seksual di tahun 2021. Adapun kasus-kasus tersebut antara lain perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan berbasis jender *online*, eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Untuk kasus yang ditangani secara langsung sejumlah 17 kasus, baik yang baru diterima di tahun 2021 maupun yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak semua kasus dapat ditangani secara langsung dan selanjutnya diproses di kepolisian. Lima kasus yang berhasil dilaporkan di kepolisian pun masih mengalami hambatan dan menghadapi proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*). Masalah seperti sulitnya pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu atau intimidasi dari pelaku, lingkungan terdekat korban, bahkan aparat penegak hukum masih menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Di tengah lamanya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi angin segar penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan

kampus. Namun, peraturan ini juga mendapat penolakan besar dengan alasan yang tidak logis dan tidak melihat fakta darurat kekerasan seksual di kampus. LBH Jakarta mengambil posisi untuk mendukung Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Kampus dan mendesak agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia menjalankan dan membuat peraturan internal di kampus sebagai turunan dari Permendikbudristek ini.<sup>[2]</sup>

Selain kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi kasus yang mendapat *highlight* sejak pandemi Covid-19 karena jumlah kasus yang tinggi terjadi. LBH Jakarta saat ini menangani enam kasus KDRT. Para korban adalah istri dan anak, sedangkan pelaku adalah suami dan ayah kandung. Beberapa kasus KDRT yang terjadi beririsan dengan kasus kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan dan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Hambatan dari penanganan kasus-kasus seperti ini adalah sulitnya proses pembuktian di tingkat kepolisian. Peristiwa KDRT terjadi di wilayah pribadi yang tertutup dan tentunya sulit diketahui oleh orang banyak. Hal ini mempengaruhi proses pembuktian pidana, di mana korban

## Sering kali polisi enggan untuk menggunakan UU Penghapusan KDRT.

akan kesulitan untuk menghadirkan saksi maupun alat bukti. Kesulitan pembuktian juga dialami oleh korban yang adalah istri siri. Dalam beberapa kasus yang ditangani, istri siri tidak dianggap sebagai istri sah karena dianggap lemah di hadapan hukum karena tidak memiliki bukti pencatatan pernikahan, baik di KUA maupun dari kantor catatan sipil. Sering kali polisi enggan untuk menggunakan UU Penghapusan KDRT melainkan hanya menggunakan pasal penganiayaan di KUHP yang hukumannya lebih rendah dari UU Penghapusan KDRT. Stigma-stigma negatif dari masyarakat maupun aparat penegak hukum yang membuat korban ragu untuk melanjutkan kasusnya melalui jalur hukum (misalnya, akan dianggap mencemarkan nama baik suami/keluarga, kewajiban istri untuk melayani suami, kewajiban anak untuk patuh pada orang tua, dsb.) dan posisi perempuan yang terpaksa bergantung total kepada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup yang membuat korban ragu melaporkan suaminya ke polisi.

<sup>2</sup> <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/y/bh-i-dan-17-lbh-dukung-permendikbud-nomor-30-tahun-2021-tentang-ppks>

Kesulitan lainnya adalah akses perlindungan bagi korban KDRT, khususnya untuk mengakses rumah aman dan pemulihan psikologis dan fisik. Penyediaan rumah aman dari negara masih jauh dari kata layak dan aman. Cukup sulit untuk mencari rumah aman di Jabodetabek yang aman dan layak bagi korban KDRT. Pemulihan psikologis untuk korban KDRT juga belum mudah diakses. Bukan hanya masalah jumlah, namun ketersediaan para pendamping psikologis perspektif yang berpihak kepada korban juga belum banyak.

### **Problem Diskriminasi Orang Asli Papua dan Warga Minoritas**

Selama tahun 2021, LBH Jakarta mencatat terjadi enam kali penghalangan aksi unjuk rasa terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan di Jakarta. Bentuk penghalangan aksi yang dilakukan oleh kepolisian berupa pembubaran massa aksi, baik di titik lokasi aksi maupun titik kumpul. Alasan pembubaran menggunakan dalih pandemi Covid-19. Selain polisi, muncul juga beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang turut 'membubarkan' aksi dengan cara kekerasan fisik dan verbal. Anehnya, pihak aparat penegak hukum membiarkan tindakan kekerasan terjadi dan memilih menangkap kawan-kawan Papua dengan dalih 'mengamankan' daripada menangkap

ormas perusuh. Diskriminasi terhadap orang asli Papua di Jakarta, khususnya dalam hal penyampaian pendapat di muka umum harus dihentikan karena kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang di muka bumi ini, tidak terkecuali rakyat dan mahasiswa Papua.

Tahun 2021, Pemerintah mengumumkan adanya jaminan kemudahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) untuk kelompok transgender. Satu sisi, hal tersebut akan sangat membantu kawan-kawan transgender untuk mengurus keperluan dasar, khususnya bantuan sosial dan kesehatan di masa Pandemi yang dikeluhkan sejak 2020. Walau begitu, proses pembuatannya belum secara utuh memfasilitasi kelompok transgender mendapatkan identitas yang sesuai dengan mereka yakini dan hidupi. Proses untuk mendapatkan identitas sesuai dengan pilihan masih sulit dilalui.

Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keyakinan ternyata belum dapat diselesaikan, sebagaimana janji manis presiden saat kampanye. Dalam satu tahun terakhir, LBH Jakarta dan jaringan advokasi masih mendampingi Jemaat GKI Yasmin yang kasusnya bergulir sejak tahun 2006. Tahun ini, kasus GKI Yasmin seakan akan diselesaikan adil dengan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

## Hutang pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga belum terbayarkan.

Menurut Jemaat, relokasi yang dilakukan sendiri bertentangan dengan putusan hukum serta rekomendasi Ombudsman RI yang menjadi pegangan Jemaat GKI Yasmin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kasus ini seakan selesai, namun sesungguhnya jalan penyelesaian kasus yang digunakan semakin menunjukkan bahwa kelompok minoritas keyakinan di Indonesia gagal dilindungi.

Selain kasus GKI Yasmin, LBH Jakarta juga bersolidaritas terhadap beberapa kasus yang muncul di daerah lain, antara lain kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat, kecaman terhadap umat Baha'i di Indonesia dan penyerangan terhadap keluarga Habib Umar Assegaf di Solo. Dalam kasus-kasus tersebut diharapkan proses penegakan hukum yang adil bagi korban sertaantisipasi pengulangan kasus.

Kita sepakat bahwa jaminan ketidakberulangan kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas adalah salah satunya penegakan hukum yang efektif dan penguatan toleransi

antar umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Permasalahannya, jalan membangun ruang harmonisasi antar masyarakat justru dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui pelibatan TNI. Isu yang mulai muncul pada tahun 2020 ini dikhawatirkan malah akan mengulang cara-cara Orde Baru yang otoriter dan represif.

### **Ketidakpastian Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat**

Gugatan keluarga korban kasus Semanggi terhadap Jaksa Agung ST Burhanudin dalam kasus pernyataan Jaksa Agung bahwa Kasus Semanggi I dan II bukan perkara HAM berat sudah masuk dalam tahapan putusan Kasasi, di mana Mahkamah Agung menerima pengajuan Kasasi Jaksa Agung. Putusan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kasus Semanggi I dan II karena dianggap membenarkan pernyataan Jaksa Agung yang menjadi dasar gugatan. Kekhawatiran tidak masuknya Kasus Semanggi I dan II dapat diterima karena hingga saat ini hutang pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga belum terbayarkan. Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Pemerintah menaikkan narasi untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.

Paling tidak, pernyataan tersebut dikatakan oleh Menkopolkam RI Mahfud MD dan Jaksa Agung RI ST Burhanudin. November 2021, Jaksa Agung membuat pernyataan bahwa “akan memulai penyidikan terhadap sejumlah kasus yang selidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)”<sup>[3]</sup>. Menurut Pemerintah, ada 13 kasus pelanggaran HAM berat yang akan disidik, namun Pemerintah belum membuka kasus-kasus apa saja yang dimaksud tadi.





Cerita-cerita di atas bukanlah cerita fiktif, melainkan realitas yang telah dan sedang terjadi saat ini. Jika melihat Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta setidaknya tiga tahun ke belakang, kondisinya tidak banyak yang berubah. Namun, ada hal yang perlu terus dijaga, yaitu harapan agar seluruh manusia (warga negara) di Indonesia, apa pun latar belakang keyakinan, suku, gender, usia, status ekonomi, pilihan politik, tetap mendapatkan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia. Merawat ingatan dan keberanian untuk terus menuntut, mengoreksi dan melawan setiap bentuk diskriminasi, pengasingan, kekerasan, ketidakpastian, dan stigma jahat yang terjadi baik dilakukan oleh aktor negara maupun negara menjadi kuncinya. []

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia "Jaksa Agung Klaim Kasus Pelanggaran HAM Berat Mulai Naik Penyidikan" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126070957-12-726266/jaksa-agung-klaim-kasus-pelanggaran-ham-berat-mulai-naik-penyidikan>



## REKAPITULASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL



<b>BENTUK/JENIS KEKERASAN SEKSUAL</b>	<b>Jumlah</b>
Percobaan / Upaya Perkosaan	7
KBGO	8
Pelecehan	6
Eksplorasi Seks	3
Pemaksaan Aborsi	1
Pembuatan Video	8

<b>RELASI PELAKU DAN KORBAN KS</b>	<b>Jumlah</b>
Relasi dalam Pacaran	8
Relasi dalam Keluarga	3
Relasi dalam Pekerjaan	5
Pinjaman Online	15
Pertemanan	4
Pertemanan di Sosmed	3
Pelaku tidak dikenal	1
Tidak diketahui	1

# PEMBELA HAM TANPA PERLINDUNGAN

Sebagai individu atau kelompok yang melakukan kerja-kerja untuk pemajuan dan perlindungan HAM, Pembela HAM sangat rentan mendapatkan ancaman keamanan maupun keselamatan—baik itu karena ancaman kekerasan, kriminalisasi dan/atau *strategic lawsuit against public participation (SLAPP)* serta represi/serangan baik secara langsung maupun digital. Oleh karena itu, pada 09 Desember 1998, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Pembela HAM yang secara garis besar memuat dua maklumat yang mengingatkan pentingnya pemenuhan hak terhadap setiap individu

dan kelompok yang memperjuangkan HAM dan perintah kepada negara untuk melindungi setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM baik secara institusional dan administratif. Sayangnya, perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh. UU 39/1999 tentang HAM dan beberapa peraturan sektoral lainnya belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada pembela HAM. Hal tersebut diperparah dengan praktik impunitas akibat lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan yang dialami para pembela HAM.

Masih kental di ingatan kita pada 7 September 2021, bertepatan dengan peringatan 17 Tahun kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Upaya ini penting sebagai satu alternatif di tengah minimnya perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Namun, penetapan tersebut tidak akan memberikan makna bagi para pembela HAM jika tidak diikuti dengan Penetapan Pembunuhan Munir Said Thalib sebagai Pelanggaran HAM Berat dan mengungkap motif serta dalang intelektual dalam kasus pembunuhannya. Karena tanpa tindakan tersebut, negara akan mengalami kegagalan memastikan keadilan dan jaminan ketidakberulangan kejahatan atau pelanggaran. Para pembela HAM pun masih akan dihantui bayang-bayang ancaman kekerasan, kriminalisasi dan *strategic lawsuit against public participation (SLAPP)*, serta represi serangan baik secara langsung maupun digital.

Sepanjang Tahun 2021, LBH Jakarta mendapati tujuh kasus bayang ancaman dalam bentuk ancaman kekerasan, kriminalisasi atau *strategic lawsuit against public participation (SLAPP)* dan represi yang dialamatkan ke pembela HAM, bahkan menyerang orang lingkaran terdekatnya seperti keluarga dan kerabat. Tindakan

tersebut dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Adapun daftar kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta sebagai berikut:

**Pertama**, Kasus Pemanggilan aktivis buruh Nining Elitos, yang merupakan Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Partini, anggota KASBI. Mereka dilaporkan oleh salah satu anggota polisi pada tanggal 9 Maret 2021 terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejaman Kesehatan dan Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Laporan tersebut dilayangkan tepat sehari setelah mereka bersama dengan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi demonstrasi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dan Kantor *International Labour Organization (ILO)*. Pada 10 Maret 2021, mereka dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan adanya laporan polisi tersebut. Oleh karena itu, sangat sulit untuk tidak menghubungkan laporan terhadap keduanya sebagai sebuah upaya pembungkaman terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai.

**Kedua**, Kasus Penangkapan, Penyitaan, Penahanan dan Penetapan tersangka yang dilakukan secara sewenang-wenang

terhadap sembilan peserta aksi Hari Pendidikan Nasional 2021 di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada hari Senin, 3 Mei 2021. Sembilan peserta aksi tersebut terdiri dari buruh, mahasiswa dan pelajar. Adapun mereka yang menjadi korban adalah Sunarno (Sekjen KASBI), Bagja Ginanjar, Sutrisno Sinaga, Anggie Ero Ratalia Putri (anggota KASBI), Yohanes Gesri Ardo Ndahur, Surya Yudiputra, De Niao Tiendass Umboh, Abdul Rauf (Mahasiswa) dan Dimas Sulistyanto (Pelajar).

Bukannya melindungi dan mengamankan peserta unjuk rasa, aparat kepolisian justru memecah masa dan memukul mundur massa aksi secara brutal, bahkan, pada saat aksi berlangsung dalam keadaan damai dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membawa *hand sanitizer* dan hal lainnya. Kemudian, terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap sembilan orang peserta aksi yang diwarnai dengan kekerasan berupa pemukulan pada bagian kepala depan, kepala belakang, hidung dan lutut, serta ada yang sedang membubarkan diri ditarik paksa oleh anggota polisi dari atas mobil komando, sehingga terjatuh tersungkur lalu dipukul. Dari sembilan orang tersebut, salah satunya adalah seorang buruh perempuan yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang

## Bukannya melindungi dan mengamankan peserta unjuk rasa, aparat kepolisian justru memecah masa dan memukul mundur massa aksi secara brutal.

sehingga ketika keluar dari Polda Metro Jaya pada pagi harinya, ia harus menggunakan kursi roda karena kondisinya yang masih sakit dan lemah. Kesemuanya ditetapkan tersangka berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada hari Senin, 3 Mei 2021.

**Ketiga**, pelaporan aktivis Greenpeace ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juli 2021. Korban dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada penguasa di muka umum berdasarkan Pasal 207 KUHP dan/atau 208 KUHP. Upaya kriminalisasi tersebut dilatarbelakangi karena aktivitas korban yang menembakkan laser ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tulisan #mositidakpercaya, #beranijujurcepat dan #saveKPK yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021. Diketahui kemudian pelapor adalah pegawai KPK RI.

**Keempat**, penangkapan sewenang-wenang juga dialami oleh satu orang Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dan satu orang Paralegal Jalanan saat sedang mengantarkan surat penolakan undangan klarifikasi terhadap pemanggilan warga pancoran yang tanahnya sedang berkonflik pada tanggal 24 Maret 2021. Keduanya ditangkap, ditahan dan diperiksa secara sewenang-wenang dan tanpa alasan oleh anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal, kedua orang tersebut sedang menjalankan kewajiban sebagai Advokat maupun pemberi bantuan hukum.

**Kelima**, selang satu bulan tepat pada tanggal 24 April 2021, kembali terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap dua orang Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta. Keduanya ditangkap secara paksa oleh anggota polisi dan dibawa ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan pada saat sedang melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum dalam aksi untuk Rakyat Sipil Myanmar di Gedung ASEAN. Kemudian, keduanya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pemeriksaan dan penahanan secara sewenang-wenang tanpa dasar oleh anggota polisi.

**Kelima**, Pelaporan dua orang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri oleh Jend. Purn. Moeldoko yang sampai dengan sekarang menjabat

## Banyak tampak di berbagai baliho Kepala KSP seolah mempromosikan Ivermectin kepada masyarakat luas.

sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI. Pelaporan didasarkan atas hasil penelitian ICW yang menemukan nama Kepala KSP yang terhubung dengan bisnis produsen Ivermectin yang diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2021. Ada dugaan Kepala KSP terhubung dengan Wakil Presiden PT. Harsen Laboratories, Sofia Koswara melalui Joanina Rachman yang tidak lain adalah anaknya. Sedangkan anak Ketua KSP merupakan pemilik saham mayoritas di PT. Noorpay Perkasa yang juga di perusahaan tersebut—Sofia Koswara merupakan Direktur. Atas hal tersebut, muncul dugaan konflik kepentingan terkait dengan peredaran Ivermectin. Belum lagi, banyak tampak di berbagai baliho Kepala KSP seolah mempromosikan Ivermectin kepada masyarakat luas. Atas hal tersebut, dua orang peneliti dari ICW disomasi sebanyak dua kali, yang kemudian berujung pada laporan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri.

**Keenam**, ancaman kriminalisasi juga dialamatkan kepada penggiat HAM, Haris

Azhar dari Lokataru Foundation dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Jend. Purn. Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan pencemaran nama baik yang sebelumnya juga melayangkan somasi kepada keduanya sebanyak dua kali.

Permasalahan ini berawal dari percakapan antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di kanal Youtube Haris Azhar yang membahas hasil riset “Ekonomi Politik: Penetapan Militer di Papua studi kasus Intan Jaya” yang dirilis oleh gabungan organisasi masyarakat sipil, seperti; Bersihkan Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Greenpeace Indonesia dan Trend Asia. Dalam hasil riset tersebut ditemukan *“Luhut Binsar Pandjaitan yang dalam hal ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia merupakan pemilik saham minoritas di Toba Sejahtera Group. Toba Sejahtera Group adalah perusahaan induk PT. Tobacco Del Mandiri (TDM) yang mana diketahui*

*pada 2016 perusahaan ini mempunyai 30% saham di West Wist Mining. West Wist Mining ialah perusahaan asing yang menjadi induk perusahaan PT. Madinah Qurrata ‘Ain. PT. Madinah Qurrata ‘Ain adalah perusahaan yang memiliki konsesi pertambangan di Intan Jaya.”*, atas temuan tersebut Fatia Maulidiyanti menyampaikan dugaan konflik kepentingan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat negara.

**Ketujuh**, rangkaian serangan bom yang dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap kediaman orang tua dari Veronica Koman yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2021 dan tanggal 7 November 2021. Serangan yang pertama pada 24 Oktober 2021, dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Diketahui bahwa pelaku menggantungkan sebuah bungkus di pagar rumah orang tua Veronica Koman, dan tidak lama kemudian, bungkus tersebut terbakar. Peristiwa serangan pertama ini telah dilaporkan oleh pendamping hukum orang tua Veronica Koman ke Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat.

Serangan kedua pada 7 November 2021, juga dilakukan oleh sedikitnya dua orang yang mengendarai sepeda motor. Pada pukul 10.26 WIB, pelaku melemparkan dua bungkus berwarna hijau dan kuning yang berisi bom dan kemudian meledak di garasi.

Peristiwa ini disaksikan oleh pembantu rumah yang sedang mencuci mobil dan tukang air PAM. Kondisi pagar rumah saat itu sedang terbuka. Ledakan bom tersebut terdengar sampai satu gang, sehingga menyebabkan warga berkerumun. Pada hari yang sama pukul 10.45 WIB, juga terjadi serangan ke rumah kerabat Veronica Koman berupa kiriman paket berisi bangkai ayam dan surat ancaman.

### **Pemberi Bantuan Hukum dalam Bayang-Bayang Teror**

Sementara itu, bayangan ancaman dan teror juga dialami oleh para Pengabdian Bantuan Hukum LBH-YLBHI di seluruh Indonesia. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, terdapat delapan teror maupun ancaman yang juga dihadapi, di antaranya (1) Agustus 2019, Wakil Ketua Advokasi YLBHI Era Purnama Sari, diserang dan didiskreditkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berita hoax. Serangan yang ditujukan kepada Era ini tidak lepas dari investigasi yang tengah dilakukan oleh YLBHI terkait kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB); (2) 19 Oktober 2019, Kantor LBH Medan dilempar bom molotov; (3) 24 Maret 2021, dua pendamping hukum warga Pancoran dari LBH Jakarta ditangkap kepolisian; (4) 23 April 2021, Pengacara Publik LBH Yogyakarta

ditangkap saat mendampingi warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah; (5) 24 April 2021, dua Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta ditangkap saat menjadi pendamping aksi solidaritas untuk Myanmar; (6) 2 Agustus 2021, Direktur LBH Bali dilaporkan atas tuduhan makar karena memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa Papua di Bali; (7) 12 Agustus 2021, Direktur LBH Padang mendapatkan panggilan kepolisian karena mengkritik tindakan Kepolisian Daerah Sumbar yang menghentikan penyelidikan dugaan korupsi penanganan dana Covid-19 dengan alasan kerugian negara sudah dikembalikan. Sementara itu, (8) Direktur LBH Papua mengalami serangan digital. Tercatat sepanjang tahun 2015-2021, 20 orang Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI di berbagai daerah mengalami penangkapan, dua orang di antaranya mengalami kriminalisasi dan lima orang lainnya diancam kriminalisasi.<sup>11</sup>

Rentetan serangan, terror dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM yang terus meningkat menunjukkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia tengah mengalami regresiyang parah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, mencatat setidaknya 206 laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap pembela hak asasi manusia antara tahun

---

<sup>11</sup> <https://bantuanhukum.or.id/usut-tuntas-dan-proses-hukum-segera-penyerangan-kantor-lbh-yogyakarta/>, diakses 13 Desember 2021



2015 dan 2019. Sebagian besar pelanggaran berupa kriminalisasi, dengan 92 kasus dilaporkan ke Komnas HAM, 87 di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian. Praktik ini berlanjut sampai dengan 2021 dan tidak ada kasus yang dapat diungkap motif serta aktor intelektual yang mendalangnya.

Persoalan buruk perlindungan pembela HAM Indonesia ini bahkan telah menjadi perhatian serius masyarakat Internasional. Pada 3 Mei 2017, melalui mekanisme Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) di bawah Dewan HAM PBB. Terkait dengan perlindungan Pembela HAM, Indonesia mendapatkan Sekitar empat rekomendasi, yakni: (1) Mengadopsi langkah-langkah legislatif untuk mencegah dan memerangi intimidasi, represi atau kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, jurnalis dan organisasi masyarakat sipil; (2) Terus memperkuat upaya nasional dan regional untuk mempromosikan dan melindungi para pembela hak asasi manusia; (3) Memfasilitasi pekerjaan para pembela hak asasi manusia dan jurnalis di seluruh negeri; dan (4) Meningkatkan upaya untuk menjamin perlindungan jurnalis dan pembela hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi mengenai pembela HAM tersebut termasuk dalam 167 rekomendasi yang diterima oleh Indonesia dari total keseluruhan 225 rekomendasi terkait situasi hak asasi manusia. Namun, faktanya, situasi

pembela HAM di Indonesia hari ini masih bertolak belakang dengan rekomendasi-rekomendasi di atas. Padahal, dengan keputusannya menerima, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, yang pelaksanaannya akan diulas dan dinilai dalam lima tahun setelah rekomendasi tersebut dikeluarkan.<sup>[2]</sup> []

---

<sup>2</sup> <https://www.amnesty.id/pembela-ham-dalam-bahaya/>, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM dalam Rangka Memperingati Hari Pembela HAM Internasional 9 Desember 2020, diakses 13 Desember 2021



# JALAN TERJAL HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

**S**epanjang tahun 2021, LBH Jakarta menerima 152 pengaduan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak Sipil Politik. Dari 152 pengaduan kasus tersebut 127 di antaranya adalah kasus individu dan 25 lainnya adalah kasus kelompok dengan jumlah anggota sekitar 259 orang. Dari total kasus yang diadukan terdapat 7 kasus yang berkenaan dengan Hak Atas Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspreasi, dan 51 kasus terkait dengan Hak Atas Peradilan yang adil (Fair Trial). Tulisan singkat ini, akan mengulas beberapa persoalan mengenai dua hak tersebut. Isu terkait diskriminasi hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspreasi masyarakat asli Papua, terkait mandeknya penuntasan kasus Munir Said Thalib dan Hak Atas Bantuan Hukum sebagai hak mendasar bagi setiap orang untuk terpenuhinya hak-hak lainnya khususnya peradilan yang adil.

## **Diskriminasi Hak Berpendapat dan Berekspresi Mahasiswa Papua**

Dalam satu tahun terakhir, LBH Jakarta masih terus menemui berulangnya praktik penangkapan dan penghalang-halangan aksi secara sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian. Hal ini paling sering terjadi dilakukan aparat terhadap mahasiswa Papua di Jakarta saat mereka melakukan berbagai aksi damai menyampaikan pendapat di muka umum. Pihak Kepolisian selalu memakai alasan yang sama untuk menghentikan aksi damai mahasiswa Papua yakni ketiadaan ijin dan alasan Pandemi Covid-19. Alasan serupa juga digunakan untuk membatasi hak penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara dari berbagai elemen.

Meskipun demikian, diskriminasi perlakuan kerap ditunjukkan aparat Kepolisian dalam penanganan aksi mahasiswa Papua. Hal ini tidak lepas dari pendekatan politik dan keamanan yang digunakan aparat Kepolisian dalam memandang aksi penyampaian pendapat mahasiswa Papua. Aparat cenderung melihat hak berpendapat dan berekspresi mahasiswa Papua selalu salah, karena yang diperjuangkan diantaranya adalah hak asasi manusia orang asli Papua termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Resistensi aparat Kepolisian terhadap pikiran dan pendapat yang disampaikan atau ekspresi

yang ditunjukkan mahasiswa dengan menggunakan simbol Bintang Kejora kerap kali menjadi alasan dibalik diskriminasi dan tindak kekerasan oleh aparat karena memandang penyampaian pendapat dan ekspresi tersebut adalah makar. Padahal aksi penyampaian pendapat di muka umum jelas bukanlah makar sebagaimana konsepsi dalam peraturan perundang-undangan. Di lain sisi, bendera Bintang Kejora sebagai simbol yang kerap digunakan mahasiswa Papua ketika berunjuk rasa adalah simbol yang sudah menjadi kultur bagi masyarakat Papua, sehingga demonstrasi dengan menggunakan bendera Bintang Kejora adalah sebuah ekspresi kultural, sehingga tidak dapat dikatakan adanya makar.

Terkait hal tersebut menarik menyimak kembali pendapat ICJR dan ELSAM. Pada prinsipnya diskusi, ekspresi atau pendapat politik semestinya tidak dapat dijerat pasal makar. Dalam Pasal 106 KUHP berbunyi "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun." Merujuk pada rumusan pasal 87 KUHP, maka harus ada niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

Makar yang berasal dari kata *aanslag* dalam bahasa Belanda, yang artinya serangan menunjukkan bahwa ukuran permulaan pelaksanaan haruslah sebuah perbuatan yang dapat diprediksi akan mampu memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara, paling mendasar adanya penggunaan kekuatan. Dalam hal perbuatan itu berupa diskusi, ekspresi atau pendapat maka hal ini tidak bisa diterapkan. Sebagai catatan, dalam pembahasan pasal makar saat pembentukan KUHP Belanda, hal ini juga telah disebut, bahwa makar harus dibedakan dengan diskusi-diskusi politik. Sejarah juga mencatat, bahwa para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak satupun yang dijerat dengan pasal makar pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Di samping itu, tindakan perubahan ketatanegaraan tidak dapat dijerat makar, termasuk permintaan referendum. Biasanya Pasal 106 KUHP tersebut dikaitkan dengan Pasal 110 KUHP tentang permufakatan jahat untuk melakukan makar. Menarik adalah dalam ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa "Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum." Pasal ini dapat dipahami sebagai pasal pengaman yang dibuat Belanda agar diskusi-diskusi dan ekspresi serta pendapat

## Pada prinsipnya diskusi, ekspresi atau pendapat politik semestinya tidak dapat dijerat pasal makar.

politik tidak bisa dijerat pidana makar, sebagaimana catatan rapat pembentukan KUHP Belanda. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penentuan nasib sendiri adalah sebuah perubahan ketatanegaraan dalam artian umum atau tidak?

KUHP tidak secara spesifik memberikan pengertian terhadap frasa "ketatanegaraan dalam artian umum", namun bisa disimpulkan bahwa praktik ketatanegaraan bisa dikategorikan dalam hal ini. Hak menentukan nasib sendiri memiliki dua pengertian yaitu sebagai upaya penentuan nasib sendiri secara eksternal dalam bentuk negara tersendiri, namun juga bisa diartikan sebagai penentuan nasib sendiri secara internal dalam bentuk pemerintahan sendiri (*self governing*). UUD 1945 juga mengatur tentang ketentuan mengenai penentuan nasib sendiri (*self governing*) yang diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945.

Menariknya, hak untuk menentukan nasib sendiri bukan hal yang tidak pernah dilakukan di Indonesia, tercatat setidaknya praktik ketatanegaraan dalam peristiwa Referendum Timor Timur 1999. Proses referendum Timor Timur mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Artinya, mengakui dan Indonesia pernah melakukan hak menentukan nasib sendiri sebagai praktik ketatanegaraan dalam arti umum. Dalam konteks pengaturan internasional, hak menentukan nasib sendiri juga diatur dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dimana kedua kovenan tersebut juga menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Secara luas, hak menentukan nasib sendiri adalah bagian dari praktik ketatanegaraan secara umum diakui oleh negara.<sup>[1]</sup>

Selain itu, penting untuk ditegaskan bahwa aksi menyampaikan pendapat di muka umum tidak membutuhkan ijin dari aparat penegak hukum. Undang-undang mengatur bahwa warga negara yang hendak menggunakan haknya untuk memberitahukannya kepada aparat Kepolisian dan wajib bagi aparat Kepolisian untuk segera memberikan Surat Tanda

Terima Pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan, jaminan perlindungan dan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 13 UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu, dalih perijinan jelas tidak dapat dibenarkan untuk alasan penangkapan atau melakukan upaya paksa lainnya kepada mahasiswa. Bahkan jikalau, mahasiswa tidak memberitahukan aksi unjuk rasa sebelumnya kepada Kepolisian berdasarkan ketentuan UU No.9 Tahun 1998, *beleid* ini sebatas mengatur sanksi administratif yakni pembubaran.

Namun fakta yang kita saksikan dalam setahun terakhir begitu berbeda, praktik diskriminasi dan kekerasan terjadi dalam berbagai peristiwa penghalangan aksi mahasiswa Papua selama kurun waktu 2021 berikut ini:

### **Januari 2021**

Pada tanggal 27 Januari 2021, sekelompok mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi damai menolak Otonomi Khusus dan Menolak Tambang Blok Wabu Intan Jaya di depan Gedung DPR RI pada Januari 2021 yang lalu. Sesampainya mereka di lokasi aksi,

<sup>1</sup> Lihat <https://icjr.or.id/icjr-dan-elsam-minta-aparat-penegak-hukum-hati-hati-menggunakan-ketentuan-makar-untuk-aktivis-papua/>, diakses 13 Desember 2021.

pihak Kepolisian sudah berjaga-jaga dan langsung mengangkut dan memindahkan mereka ke seberang gedung BKN dengan alasan pandemi covid-19.

### **Mei 2021**

Pada tanggal 1 Mei 2021, mahasiswa Papua kembali melakukan aksi damai dalam memperingati May Day. Tercatat sebanyak 16 orang mahasiswa Papua ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan alasan hanya buruh saja yang boleh aksi, mahasiswa tidak boleh aksi saat May Day. Massa aksi mahasiswa Papua tersebut langsung diangkut secara paksa dan dibawa ke Polda Metro Jaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan, 16 mahasiswa tersebut dipulangkan.

### **Juli 2021**

Sebanyak 50 mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP melakukan aksi damai menolak pengesahan revisi undang-undang Otonomi Khusus ("RUU Otsus") Papua di depan gedung MPR ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dengan alasan melanggar protokol kesehatan. 50 Mahasiswa tersebut ditangkap secara sewenang-wenang tanpa surat penangkapan, dan pihak Kepolisian langsung merampas barang-barang milik mahasiswa tersebut untuk dilakukan penyitaan. Setelah didampingi oleh tim kuasa hukum dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi, ke-50 mahasiswa tersebut

dipulangkan dan barang-barang yang disita dikembalikan.

### **September 2021**

Pada tanggal 30 September 2021, 17 mahasiswa Papua yang melakukan aksi memperingati penolakan perjanjian antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 30 September 1962. Perjanjian tersebut menimbulkan klaim Indonesia atas tanah Papua setelah dilakukan penyerahan kekuasaan wilayah Papua Barat dari tangan Belanda ke Indonesia yang mana tidak melibatkan warga Papua sama sekali. Atas aksi tersebut, ke-17 Mahasiswa Papua ditangkap karena wilayah Jakarta telah menerapkan PPKM level 3

Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat pola yang sama bahwa adanya tindakan penghalangan aksi damai oleh pihak Kepolisian terhadap mahasiswa Papua yang disertai dengan penangkapan dan penyitaan barang secara sewenang-wenang. Sudah selayaknya aparat Kepolisian menjamin hak kebebasan berpendapat di muka umum para peserta aksi dan bukan melakukan penghalang-halangan, larangan, intimidasi, dan kekerasan fisik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

## **17 Tahun Kematian Munir, Penegakan Hukum Jalan di Tempat**

Sudah 17 tahun lamanya sejak kematian Munir Said Thalib, namun hingga saat ini tidak ada kemajuan dalam proses pengungkap aktor intelektual sebenarnya oleh Kepolisian maupun Kejaksaan RI. Baru tiga aktor lapangan yang diadili dan dihukum yakni Pollycarpus, Pilot Garuda. Rohainil Anwar, Secretary Chief Pilot Airbus 330 dan Indra Setiawan, Direktur Utama Garuda. Padahal berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta dan fakta hukum persidangan terdapat empat lapis aktor dalam permufakatan jahat pembunuhan berencana Munir melalui operasi intelejen yang melibatkan Institusi Keamanan Negara, BIN dan Garuda Indonesia.

Mandeknya penegakan kasus Munir akan memunculkan masalah baru. Selama ini, negara melihat kasus Munir hanya sebagai kasus tindak pidana pembunuhan berencana biasa. Pandangan keliru ini dan harus diluruskan. Jika konspirasi jahat aktor negara dalam pembunuhan Munir dilihat hanya sebagai tindak pidana biasa tentu akan memberikan ruang impunitas bagi pelaku untuk lepas dari tuntutan hukum dengan alasan daluwarsa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 UU KUHP. Terlebih paska dibebaskannya Muchdi PR, Mantan Deputi V BIN yang diduga kuat terlibat dalam konspirasi jahat pembunuhan

Munir. Padahal, buktinya sudah lebih dari cukup. Namun sayang, buruknya kualitas hakim dan proses peradilan yang tidak adil mengakibatkan Muchdi dengan mudah dibebaskan.<sup>[2]</sup>

Mandeknya penuntasan kasus Munir disebabkan oleh ketiadaan komitmen pemerintah. Hal ini terlihat pada tidak pernah dibuktikannya obral janji Presiden Jokowi untuk penuntasan kasus Munir. Terbukti janjinya selama ini palsu. Bukan hanya membiarkan Kepolisian dan Jaksa mendiamkan penyidikan dan penuntutan terhadap nama-nama yang terlibat dalam kasus ini selama bertahun-tahun seperti H.M. Hendropriyono, Ramelgia Anwar, dsb. Presiden dan jajarannya terus mengelak dan tidak bertanggungjawab terhadap hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta. Sikap ini menunjukkan bahwa sebetulnya Negara telah membunuh Munir berkali-kali.

Untuk merespon situasi di atas, dalam satu tahun terakhir ini, LBH Jakarta bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) terus melakukan berbagai upaya advokasi, diantaranya: (1). Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

---

<sup>2</sup> Lihat dalam <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/PUTUSAN-MAJELIS-EKSAMINASI-PERKARA-MUCDI-PR.pdf>, diakses 13 Desember 2021.



## Mandeknya penuntasan kasus Munir disebabkan oleh ketiadaan komitmen pemerintah.

Apabila kasus Munir ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, maka tidak ada masa kadaluwarsa untuk mengungkap seluruh aktor terutama aktor intelektual dalam kematian Munir. Selain itu, pelaku pelanggaran HAM berat tidak akan mendapatkan pengampunan atau amnesti dan meniadakan alasan yang meringankan bagi pelaku. (2). Bersama KASUM berkorespondensi dengan Ombudsman untuk permohonan uji kelayakan terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyatakan tidak ada maladministrasi dalam hilangnya dokumen TPF Munir. Selain menyurati Ombudsman, KASUM juga sudah menyampaikan keberatan kepada Presiden terkait LAHP Ombudsman tersebut. Namun sayangnya, hingga kini berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh KASUM masih jalan di tempat dan belum direspon secara memadai oleh Negara. (3). Terus melakukan berbagai upaya advokasi seperti kampanye, diskusi, aksi dan berbagai langkah alternatif bersama jaringan masyarakat sipil untuk mendorong penuntasan 100% Kasus Pembunuhan Cak Munir.

### Sepuluh Tahun Pasca Pengesahan UU Bantuan Hukum, DKI Jakarta Masih Belum Memiliki Perda Bantuan Hukum

Terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Pasalnya, Undang-undang ini memandatkan Negara untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) agar dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses keadilan saat berhadapan dengan masalah hukum.

Namun dalam implementasinya, masih banyak dari kalangan masyarakat-khususnya di wilayah DKI Jakarta- yang belum bisa mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan sistem bantuan hukum nasional sebagaimana tertuang pada UU Bantuan Hukum. Padahal masalah hukum yang hadir tak hanya menimpa kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin saja, melainkan juga ada kelompok masyarakat lainnya yang kerap terdampak masalah hukum, misalnya kelompok rentan seperti : kelompok perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas orientasi seksual, hingga kelompok minoritas keagamaan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik hingga September 2021 terdapat sekitar 362 ribu penduduk miskin di DKI Jakarta. Sedangkan jumlah kelompok rentan di DKI Jakarta pada tahun 2020 dapat dibilang cukup banyak: kelompok anak sebanyak 3.255.474 jiwa, kelompok perempuan sebanyak 5.227.307 jiwa, dan kelompok lansia sebanyak 907.739 jiwa.<sup>[3]</sup> Sedangkan jumlah kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta berdasarkan data Kementerian Sosial RI pada tahun 2018 mencapai angka 5.099 jiwa.<sup>[4]</sup>

Di sisi lain jumlah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapatkan dukungan pendanaan program bantuan hukum dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021 hanya sekitar 41 (empat puluh satu) OBH. Jumlah OBH yang terverifikasi dan terakreditasi ini tentu tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin maupun kelompok rentan yang ada di DKI Jakarta.<sup>[5]</sup>

Akses layanan bantuan hukum cuma-cuma yang didukung anggarannya oleh Negara lewat sistem bantuan hukum nasional berdasarkan UU Bantuan Hukum di sisi lain belum dapat menyasar pada kelompok masyarakat lainnya, khususnya kelompok rentan. Kekurangan yang ada pada sistem bantuan hukum nasional dalam UU Bantuan Hukum dan aturan turunannya ini yang harapannya bisa ditambah lewat penyelenggaraan bantuan hukum di daerah lewat peraturan daerahnya.

Tidak hanya itu, sistem bantuan hukum nasional lewat UU Bantuan Hukum dan aturan turunannya cenderung menitikberatkan dukungan penyelenggaraan bantuan hukum pada pendampingan hukum secara litigasi khususnya kepada Tersangka/Terdakwa/Narapidana –dalam kerangka permasalahan hukum pidana-. Di sisi lain, berbicara mengenai penyelesaian masalah hukum tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum bagi Tersangka/Terdakwa/Narapidana, melainkan juga pendampingan dan pemenuhan hak-hak korban dari suatu masalah hukum –yang sedikit-banyak bersentuhan dengan pendampingan kasus

---

<sup>3</sup> Lihat, Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2020 mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

<sup>4</sup> Lihat, Data Jumlah Penyandang Disabilitas pada Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kemensos RI Tahun 2018, Link URL: [simpd.kemensos.go.id](http://simpd.kemensos.go.id)

<sup>5</sup> Bila jumlah penduduk miskin dan kelompok rentan di DKI Jakarta diakumulasikan, maka jumlahnya dapat mencapai lebih dari 9,7 juta jiwa. Dan bila jumlah penduduk miskin dan kelompok rentan di DKI Jakarta ini dibandingkan dengan jumlah 41 (empat puluh

---

satu) OBH yang terverifikasi di DKI Jakarta, maka tiap OBH asumsinya didorong untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada 237.99 penduduk (miskin dan kelompok rentan). Hal ini tentunya tidak sebanding dan tidak rasional untuk ukuran komposisi dalam internal OBH yang hanya memiliki sumber daya advokat dan paralegal yang sedikit jumlahnya

secara non-litigasi-.

Kuatnya paradigma pendampingan hukum secara litigasi dalam sistem bantuan hukum nasional juga tercermin pada sistem akreditasi yang menitik beratkan pada jumlah angka penanganan kasus secara litigasi oleh OBH. Hal ini menyebabkan agenda pemberian bantuan hukum oleh OBH seolah didorong hanya sekadar penanganan kasus litigasi belaka –yang berimplikasi pada berapa besaran jumlah nominal dana bantuan hukum dari pemerintah yang dapat diserap oleh OBH berdasarkan peringkat akreditasinya-.

Berkaca pada gambaran situasi di atas, tampak bahwa permasalahan akses bantuan hukum di DKI Jakarta memiliki kompleksitas dan tantangan lokalitasnya tersendiri. Namun kekurangan yang ada pada sistem bantuan hukum nasional berdasarkan UU Bantuan Hukum dan aturan turunannya ini belum bisa ditambal oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena pasca pengesahan UU Bantuan Hukum sepuluh tahun yang lalu hingga kini, naasnya DKI Jakarta yang memiliki sejarah sebagai kota pertama yang mendorong lahirnya organisasi bantuan hukum (LBH Jakarta) justru belum memiliki Perda (Peraturan Daerah) yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Padahal ide-ide mengenai rumusan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum nasional

sedikit-banyak dirumuskan, dibahas, dan dihasilkan di wilayah DKI Jakarta sebagai episentrum nasional. Selama ini, pendanaan bantuan hukum baru dapat diperoleh Organisasi Bantuan Hukum seperti LBH Jakarta melalui mekanisme dana hibah yang hanya dapat diakses dalam jangka waktu dua tahun sekali.

### **Advokasi Pengesahan Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta oleh Masyarakat Sipil**

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, koalisi masyarakat sipil DKI Jakarta khususnya yang diinisiasi oleh sejumlah Organisasi Bantuan Hukum termasuk LBH Jakarta dan sejumlah komunitas-komunitas paralegal mendorong upaya pengesahan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dan komunikasi kepada sejumlah pemangku kepentingan, seperti instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Namun sudah hampir 4 tahun upaya-upaya komunikasi dan koordinasi kepada sejumlah pemangku kepentingan dilakukan oleh masyarakat sipil, hingga saat ini belum ada respon konkret dari para pemangku kepentingan untuk membahas dan mengesahkan Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta.

Ini tercermin tidak masuknya Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta dalam Program Legislasi Daerah Prioritas DKI Jakarta baik di tahun 2019, 2020, maupun 2021.

Meski begitu koalisi masyarakat sipil DKI Jakarta tetap memaksimalkan agenda advokasi dorongan pengesahan Ranperda Bantuan Hukum dengan membuat sejumlah naskah kertas kebijakan, menyusun draft naskah akademik versi masyarakat sipil, dan *me-review* rancangan Perda Bantuan Hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan agar penyusunan kebijakan hukum daerah penyelenggaraan bantuan hukum di DKI Jakarta dapat kontekstual, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta –khususnya kelompok rentan dan kelompok masyarakat lainnya- terkini.

Upaya advokasi dengan mendorong pengesahan Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta oleh koalisi masyarakat sipil harapannya dapat mengisi kekosongan dan kelemahan yang ada di dalam sistem bantuan hukum nasional lewat dukungan Pemerintah Daerah. Selain itu bila Ranperda ini disahkan, maka agenda pemberian bantuan hukum dan perluasan akses keadilan bagi warga DKI Jakarta menjadi lebih maksimal, karena ia sangat potensial mendapat dukungan pendanaan dari dana Pemerintah Daerah dengan dimasukkannya program bantuan hukum daerah dalam

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta.

Pada prinsipnya dukungan pendanaan yang berasal dari keuangan negara (Pemerintah Daerah) atas program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Organisasi Bantuan Hukum adalah sangat memungkinkan sejauh tidak bersifat *double payment*, yakni dana yang digunakan dalam satu waktu hanya untuk *men-support* satu agenda/ program/kasus saja, dan tidak didanai oleh dana bantuan hukum nasional yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Bila Pemerintah Daerah DKI Jakarta –baik itu Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi- masih berkomitmen dalam mewujudkan agenda perluasan akses keadilan bagi warga DKI Jakarta, khususnya kelompok miskin dan kelompok rentan, maka sudah semestinya janji-janji politik yang dikampanyekan tidak terbatas pada slogan, baliho-spanduk di masa-masa kampanye Pemilu (Pemilihan Umum), dan rapat-rapat pemerintahan semata, namun wajib diwujudkan dengan melakukan pembahasan dan pengesahan Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta tanpa menunggu waktu lebih lama lagi. []

# MENGUATNYA MILITER DAN MILITERISME

**R**eformasi Militer merupakan salah satu agenda penting yang diusung oleh masyarakat sipil pasca reformasi, hal tersebut sejalan dengan upaya untuk mengembalikan supremasi sipil demi terwujudnya tatanan pemerintahan yang demokratis. Memasuki dua tahun periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, justru bermunculan kebijakan-kebijakan memberi ruang bagi menguatnya militerisme. Kini, demokrasi semakin tergerus dan mandat reformasi sektor pertahanan dan keamanan semakin jauh ditinggalkan.

Serangkaian langkah pemerintah yang semakin memberi ruang bagi militer dalam ranah sipil dapat dilihat melalui

beberapa kebijakan. Pelibatan militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan Covid-19 bahkan telah dilakukan sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama di Indonesia. TNI sudah dikerahkan untuk berbagai macam tugas di tingkat pusat maupun daerah untuk membantu implementasi kebijakan pemerintah, dan dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari struktur Gugus Tugas Penanganan Covid-19 maupun Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.<sup>[1]</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat, Diandra Mengaputri Mengko dan Aulia Fitri, "Peran Militer Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dinamika Pengawasannya Di Indonesia", dimuat pada: Jurnal Penelitian Politik, Volume 17, No.2 Desember 2020: 220.

Kebijakan pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19 bukan tanpa masalah, pelibatan TNI secara aktif struktur tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 maupun Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menempatkan TNI bukan hanya sebagai eksekutor namun, juga berada pada level pengambil kebijakan tertinggi dalam Gugus Tugas Covid-19. Akibatnya, Pemerintah justru menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Ini jelas berseberangan dengan mandat UU Kekarantinaan Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit.

Keterlibatan TNI dalam level pengambilan kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan posisi TNI sebagai instrumen kekuatan nasional yang hanya dapat dikerahkan berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh otoritas politik sipil, dalam hal ini adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang konstitusional.<sup>[2]</sup>

### **Operasi Militer Tanpa Dasar**

Dalam hal operasi militer, Papua menjadi salah satu target sasaran paling 'empuk'. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan jumlah keseluruhan personel militer organik maupun non-organik yang ditempatkan

dalam operasi militer di Papua.<sup>[3]</sup> Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengungkapkan bahwa dari berbagai data media dan pernyataan resmi negara (secara terbuka), jumlah TNI non-organik saja yang dikirim ke Tanah Papua dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) yaitu 21.609 personel.<sup>[4]</sup>

Sementara itu, menurut Made Supriatma, rasio penduduk dan personel keamanan per kapita di Papua adalah 97:1. Dengan kata lain, ada 1 polisi atau tentara untuk setiap 97 orang Papua. Sementara secara nasional, rasionya 1:296, berarti 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga di wilayah lainnya.<sup>[5]</sup>

Ironisnya, penempatan personel militer tersebut bahkan dilakukan secara ilegal tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan prinsip *check and balances* pengerahan pasukan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

<sup>2</sup> Sidratahta Mukhtar, "Militer dan Demokrasi", Intrans Publishing, Malang, 2017, Hal. 77-78.

<sup>3</sup> Lihat <https://jubi.co.id/sulit-mencari-tahu-jumlah-pasukan-non-organik-di-papua/>, diakses pada 22 November 2021.

<sup>4</sup> Lihat <https://suarapapua.com/2021/03/14/victor-yeimo-dalam-tiga-tahun-negara-sudah-kirim-21-ribu-anggota-ke-papua/>, diakses pada 22 November 2021.

<sup>5</sup> Rakhman, Edo., dkk. 2021. Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua. Bersihkan Indonesia; Jakarta. Hal. 10.

Indonesia.<sup>[6]</sup>

Jika ditilik lebih dalam, penempatan militer di Papua bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga integritas wilayah, namun erat di dalamnya dengan kepentingan ekonomi politik elit. Pada Agustus 2021 lalu, beberapa organisasi masyarakat sipil menerbitkan suatu kajian cepat yang diberi judul "*Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya*", kajian tersebut mengidentifikasi empat konsesi perusahaan yang terletak di kecamatan/distrik yang terdapat pos militer. Ke-empat perusahaan tersebut bergerak di sektor tambang. Selain berlokasi dekat dengan Jalan Trans-Papua, pos-pos militer di Intan Jaya juga berdekatan dengan ke-empat konsesi perusahaan tersebut.<sup>[7]</sup>

Empat perusahaan tambang tersebut juga diisi oleh purnawirawan dan prajurit aktif yang duduk sebagai komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham. Beberapa purnawirawan teridentifikasi bahkan merupakan tim kampanye pemilihan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

Pemilihan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI juga dinilai berbagai

<sup>6</sup> Lihat Pasal 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>7</sup> Ibid, Hal. 23.

kalangan penuh dengan masalah.<sup>[8]</sup> Mulai dari pertalian semendanya dengan Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono, keterlibatannya dalam kasus pembunuhan pemimpin kharismatik Papua, Theys Hiyo Eluay<sup>[9]</sup> dan harta kekayaan yang mencapai RP 179,9 Miliar yang diantaranya terdiri dari 19 tanah dan bangunan tanpa akta.<sup>[10]</sup>

Selain itu, hal yang diabaikan oleh Pemerintah dan DPR dalam pemilihan Jenderal TNI Andika Perkasa yang berasal dari matra darat sebagai Panglima TNI bertentangan dengan UU TNI dan kontradiktif dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (*global maritime fulcrum*). Hal ini yang kemudian menunjukkan kembali supremasi angkatan darat atas matra lain sebagaimana pernah terjadi di zaman orde baru.

Pada 24 Oktober 2021 lalu, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Cadangan. Hingga saat ini,

<sup>8</sup> Lihat <https://www.kompas.tv/article/229443/lbh-jenderal-andika-perkasa-dipilih-jokowi-karena-faktor-mertua>, diakses 13 Desember 2021.

<sup>9</sup> Lihat <https://indoprogress.com/2014/11/andika-perkasa-jejak-langkah-pengawal-presiden/>, diakses pada 23 November 2021.

<sup>10</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021105103749-20-717004/harta-rp179-m-19-tanah-bangunan-andika-perkasa-dari-hibah-tanpa-akta>, diakses pada 23 November 2021.

## Hal tersebut kian membuktikan bahwa reformasi di tubuh TNI telah gagal.

Republik Indonesia sudah memiliki 3.103 Komponen Cadangan yang siap dikerahkan.<sup>[11]</sup>

Secara substansi, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai ketentuan dalam UU PSDN ini bermasalah secara hukum, hak asasi manusia, dan tata kelola sistem pertahanan-keamanan. Luasnya ruang lingkup ancaman yang diatur menimbulkan permasalahan tersendiri, Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.<sup>[12]</sup>

<sup>11</sup> Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1514649/ri-resmi-punya-3-103-komponen-cadangan-ini-5-aturan-main-penggunaan-komcad/full&view=ok>, diakses pada 23 November 2021.

<sup>12</sup> Lihat <https://kontras.org/2021/05/31/pengaturan-komponen-cadangan-dalam-uu-psdn-tidak-sesuai-dengan-tata-nilai-konstitusi-dan-ham/>, diakses pada 23 November 2021.

Dari segi alat utama sistem senjata (alutsista), peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 memperlihatkan bagaimana carut-marutnya tata kelola alutsista di Indonesia yang mengorbankan nyawa prajurit. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, tepatnya sejak Joko Widodo menjadi Presiden, telah terjadi belasan kecelakaan alutsista milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Korban meninggal mencapai ratusan jiwa pada kecelakaan semua matra, baik angkatan darat, udara maupun laut.<sup>[13]</sup>

Alih-alih melakukan evaluasi total dan mendorong audit independen terhadap tata kelola alutsista, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan justru mencari pinjaman hingga Rp 1.700 triliun (Rp 1,7 kuadriliun) untuk memodernisasi alutsista TNI.<sup>[14]</sup> Rencana tersebut tidak akan membawa perubahan apa-apa jika tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola alutsista dan justru membuka lebar ruang bagi perburuan rente dalam pengadaan alutsista.

Dari segi struktur komando teritorial, tidak ada perubahan yang signifikan. Penambahan Kodam baru yakni Kodam

<sup>13</sup> Lihat <https://tirto.id/rentetan-kecelakaan-alutsista-tni-tiga-matra-era-jokowi-gdWQ>, diakses pada 23 November 2021

<sup>14</sup> Lihat <https://theconversation.com/bagaimana-sebenarnya-rencana-anggaran-pengadaan-alutsista-rp-1-7-kuadriliun-dan-apa-yang-perlu-dilakukan-163267>, diakses Pada 23 November 2021.



XVIII/Kasuari di Papua Barat pada 2016 dan peningkatan status beberapa Korem dari tipe B ke tipe A membuktikan bahwa tidak terdapat niat Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan agenda reformasi TNI spesifik pada restrukturisasi struktur komando teritorial. Struktur Komando Teritorial (Koter) sejak awal pembentukannya tidak lepas dari motif politik elit militer dan berkembang menjadi alat kontrol penguasa ketimbang bagian dari pengembangan postur pertahanan. Struktur yang digelar permanen membayangi struktur pemerintahan sipil justru rentan digunakan sebagai alat kontrol sekaligus alat represi penguasa sehingga pada tatanan demokrasi sekarang struktur komando teritorial sudah kehilangan relevansinya.

Penjabaran di atas kian menegaskan bahwa militer kembali menguat dan militerisme sudah menembus ranah-ranah sipil yang seharusnya menjadi "zona bebas" militerisme sebagai konsekuensi logis demokrasi dan mandat reformasi 1998. Hal tersebut kian membuktikan bahwa reformasi di tubuh TNI telah gagal. []



# BABAK AKHIR PENGHANCURAN KPK DAN UPAYA PERLAWANAN WARGA

**H**anya pemerintahan yang korup yang tidak menginginkan pemberantasan korupsi. Hanya pemerintahan yang zalim yang memberangus suara kritis pegawainya yang jujur. Hanya teman perampok yang menginginkan agar perampok tidak diringkus. Hanya di masa Jokowi wakil rakyat bersetuju dengan eksekutif mengebiri lembaga negara anak kandung reformasi. Hanya di pemerintahan Jokowi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) habis dipreteli. Hanya di masa Jokowi, Ombudsman dan Komnas HAM sebagai lembaga negara resmi telah menyatakan proses pemecatan pegawai KPK bermasalah dan diminta memperbaiki, tidak dipatuhi.

KPK sebagai mandat reformasi, termaktub dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kemudian secara kelembagaan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perjuangan melahirkannya begitu susah payah. Banyak memakan korban darah dan air mata. Harus didahului gerakan besar menumbangkan rezim otoriter yang bercokol selama 32 tahun agar lembaga ini bisa berdiri. Sulit membayangkan pada akhirnya di masa pemerintahan pasca reformasi ini, yang seharusnya tidak lagi perbedaan pandangan negara tentang urgensi mengutamakan agenda pemberantasan korupsi, rangkaian demi rangkaian penghancuran KPK justru terjadi. Para koruptor bersorak girang dan bertepuk tangan.

Padahal, jika kita lihat buah kerja KPK dari sejak berdiri hingga sebelum dihancurkan melalui revisi UU KPK, pemilihan pimpinan bermasalah, hingga pemecatan 58 pegawai yang kritis, jujur dan berintegritas, seharusnya tidak ada alasan pemerintah atau pihak mana pun untuk membiarkan semua ini terjadi. KPK telah menangani 739 kasus korupsi dan telah berhasil meringkus paling tidak 397 pejabat bermasalah mulai dari anggota kepolisian hingga menteri dan

Ketua DPR aktif<sup>1</sup>. KPK juga telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak 63.8 triliun (2015-2019). KPK telah berperan penting meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi dari angka 19 hingga 40 dari tahun 2004-2019<sup>2</sup>. Sejak revisi UU KPK hingga pemecatan para pegawai KPK melalui TWK angka ini turun menjadi 37 lagi.

Revisi UU KPK yang mendapat gelombang penolakan besar oleh mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil itu jelas tidak dilakukan untuk kepentingan publik. Alih-alih seperti yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa itu terang justru untuk melemahkan KPK. Jelas kini implikasinya. Independensi dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi (anti rasuah) dirusak dari dalam, dimulai birokratisasi

---

<sup>1</sup> Laman Penanganan Perkara situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara> diakses 30 November 2021.

<sup>2</sup> Corruption Perception Index, selanjutnya disebut sebagai CPI). Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori (Transparency International, 2021). CPI mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Di mana skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup.

penindakan melalui Dewan Pengawas, hingga pada penegasan posisi lembaga eksekutif dan status ASN para pegawainya. Meskipun Revisi UU KPK tersebut disikapi Presiden dengan tidak ditandatanganinya pengesahan RUU, publik tentu sudah tahu, itu tidak lain hanyalah pencitraan sebagaimana yang biasa dilakukan.

Tak hanya melalui revisi UU KPK, pelemahan KPK nampak telah didesain sedemikian rupa, termasuk dalam pemilihan pimpinannya. Seleksi pimpinan KPK dipenuhi kritik karena justru terpilih calon-calon yang bermasalah. Hal tersebut jelas akan menggerus kepercayaan publik atas kualitas kelembagaan KPK ke depan. Para pimpinan KPK, seperti halnya Firli Bahuri yang memiliki rekam jejak buruk karena pernah dikenakan sanksi etik berat semasa menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, justru terpilih sebagai ketua KPK. Terbaru adalah pelanggaran kode etik yang kembali dilakukan Firli Bahuri terkait gaya hidup mewahnya menggunakan helikopter untuk pulang kampung. Pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang melakukan pengarahannya kasus dan berhubungan dengan tersangka, termasuk pencurian barang bukti berupa emas seberat 1,9 kilogram yang dilakukan pegawai KPK berinisial IGAS yang merupakan Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Serta

## Tak hanya melalui revisi UU KPK, pelemahan KPK nampak telah didesain sedemikian rupa, termasuk dalam pemilihan pimpinannya.

kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh penyidik KPK yang berasal dari Polri yang bernama AKP Stepanus Robin dan dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial agar tak melanjutkan kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai. Benar saja kekhawatiran publik. Kini, KPK baru desain pemerintahan Jokowi bukan sibuk melawan korupsi tetapi justru bergelut dengan persoalan etika dan integritas karena laku buruk para pimpinan termasuk beberapa pegawainya. Lembaga ini semakin tidak dipercaya.<sup>[3]</sup>

<sup>3</sup> Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun, sehingga menempatkannya di bawah TNI, Presiden, Polri. Dalam survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya yaitu 26 persen. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/26/15293881/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-merosot-di-bawah>. Diakses 13 Desember 2021.

## **TWK KPK sebagai Alat Penyingkiran Pegawai KPK yang Berintegritas**

Di tengah situasi krisis pandemi Covid-19 yang melanda, perbuatan biadab pejabat justru terjadi, Menteri Sosial Juliari Batubara menggarong dana bantuan sosial. Laku korup ini dilakukan dalam situasi bencana non-alam di mana negara dituntut untuk melakukan penanganan dan pengadaan yang cepat dan fleksibel untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi indikator bahwa dengan adanya lembaga anti rasuah pun potensi korupsi akan selalu ada, apalagi lembaganya sudah dilemahkan.

Dalam situasi seperti ini KPK, dengan dalih alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan revisi UU KPK, pimpinan KPK tiba-tiba mendesain sebuah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai sebuah ujian yang sebetulnya dimaksudkan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang selama ini aktif dalam wadah pegawai KPK, tak kompromi menindak kasus korupsi dan bersuara keras dalam menolak pelemahan KPK.

Dua lembaga negara pengawas Ombudsman dan Komnas HAM RI menemukan kegagalan dan pelanggaran serius terhadap praktik TWK pegawai KPK yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK. Dalam laporannya Ombudsman RI

menemukan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan serius oleh Pimpinan KPK dalam penyelenggaraan TWK dan merekomendasikan kepada Presiden sebagai pimpinan KPK untuk membatalkan TWK dan melakukan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara itu, Komnas HAM menemukan 11 bentuk Pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK melalui TWK. Pelanggaran HAM itu terjadi dalam sisi kebijakan, tindakan dan ucapan yang terjadi selama proses alih status. Komnas HAM juga menyatakan pelaksanaan tes dilakukan untuk menyingkirkan pegawai KPK dengan latar belakang tertentu. Khususnya mereka yang distigma atau dilabeli sebutan Taliban. Komnas HAM menegaskan bahwa label taliban tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara faktual dan hukum. Selanjutnya, Komnas HAM merekomendasikan Presiden untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN KPK. Sayangnya, rekomendasi kedua lembaga tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, meski sebelumnya Presiden pernah menyatakan secara tegas bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi bagian dari proses alih status kepegawaian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh melanggar hak pegawai KPK

untuk diangkat menjadi ASN sebagaimana putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK.

### **Perlawanan Pegawai KPK sampai di Titik Nadir**

Berbagai cara dilakukan oleh 57 Pegawai KPK untuk mengadvokasi hak-haknya karena disingkirkan oleh proses peralihan status pegawai menjadi ASN. Namun, diterbitkannya SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai KPK menegaskan sikap sewenang-wenang dan tidak patuhnya Pimpinan KPK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menemukan berbagai dimensi pelanggaran dalam proses TWK dan memberikan rekomendasi pembatalan terhadap pemberhentian 57 pegawai KPK.

Sebelumnya 57 Pegawai KPK melakukan advokasi melalui jalur Uji Formil dan Materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi, serta Uji Materiil Perkom No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN di Mahkamah Agung. Kesemua langkah tersebut berujung pada penolakan permohonan. Meskipun ditolak, putusan MK memberikan petunjuk jelas bahwa TWK bermasalah. Sedangkan untuk langkah lain, mereka juga telah melakukan pengaduan

kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI, namun rekomendasi yang dikeluarkan kedua lembaga negara tersebut tidak dijalankan oleh Pimpinan KPK, termasuk juga Presiden sebagai atasannya dan pembina tertinggi dalam konteks aparatur sipil negara.

Pegawai KPK bersama-sama LBH Jakarta dan jaringan masyarakat sipil terus melakukan advokasi hingga akhir masa pengabdian 57 Pegawai KPK berakhir. 57 Pegawai KPK tidak lelah untuk menyebarkan narasi perlawanan anti pelemahan pemberantasan korupsi sampai kepada komunitas-komunitas, aliansi-aliansi mahasiswa, simpul-simpul gerakan masyarakat sipil seperti yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Bersihkan Indonesia (BI), LBH-LBH Kantor lain, hingga memenuhi berbagai undangan komunitas warga diberbagai tempat untuk memantik kesadaran kritis terkait isu korupsi.

Disamping itu, 57 Pegawai KPK juga terlibat dalam upaya masyarakat sipil untuk menyuarakan keprihatinan terhadap ambruknya KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendirikan kantor KPK darurat di depan Kantor KPK lama. Kantor darurat ini dibuka dengan harapan untuk mengembangkan gerakan alternatif pemberantasan korupsi versi masyarakat sipil paska pelemahan KPK.

Salah satu agenda yang dikerjakan adalah mengumpulkan suara masyarakat untuk penyelamatan KPK dan agenda pemberantasan korupsi kepada Presiden yang dihimpun dari peserta aksi dan masyarakat luas. Medium advokasi lain untuk mempengaruhi opini publik dalam diskursus fakta pelemahan KPK dilakukan dengan pendekatan film dokumenter berjudul "KPK EndGame" yang diproduksi oleh *Watchdoc*. Langkah advokasi dilakukan dengan mengadakan nonton film bersama (nobar) masyarakat di beberapa titik daerah di Indonesia. Peluncurannya diadakan di kampung komunitas nelayan Pulau Pari Kepulauan Seribu, yang juga korban langsung dari korupsi bansos yang ditangani KPK sebelum para pegawai ini dipecat. Rangkaian ini dilakukan guna menumbuhkan kesadaran dan memantik percakapan di tengah masyarakat menyoal isu pelemahan pemberantasan korupsi dan penyingkiran pegawai KPK.

Perjalanan 57+ Pegawai KPK ditambah satu lagi pegawai yang dipecat (total jumlah pegawai KPK yang dipecat melalui TWK jadi 58 orang), tidak berakhir begitu saja. Selain terus mengadvokasi kasusnya, Pegawai KPK mendeklarasikan pembentukan Institute Indonesia Memanggil 57+ (IM57+) yang merupakan wadah gerakan antikorupsi yang kontributif dan partisipatif. Saat ini IM57+ berkantor sementara di ruang H. J. Princen,

Lantai 1, Gedung LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74. Kasus Penyingkiran Pegawai KPK semestinya dapat membuka mata kita semua, bahwa saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia ada dititik nadir dan perjuangan menolak penyingkiran pegawai KPK yang berintegritas pada prinsipnya adalah perjuangan kita semua untuk melawan segala bentuk pelemahan KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Karena korupsi adalah musuh bersama rakyat Indonesia. Mari rapatkan barisan kembali untuk melawan segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi! []



# DEMOKRASI MINUS PARTISIPASI: PRAKTIK BURUK PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA

*“Minimnya pelibatan publik dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Kunci dari negara demokrasi ialah kedaulatan di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal mutlak.”*

**Arif Maulana<sup>[1]</sup>**

Pasca reformasi, telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, UUD 1945 dianggap sebagai sesuatu yang sakral mengingat bahwa UUD 1945 tidak diizinkan untuk bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali<sup>[2]</sup>. Hal ini tercermin pada masa itu adanya Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang pada intinya menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 serta tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadapnya. Akan tetapi, pasca reformasi telah terjadi perubahan paradigma, UUD 1945 tidak lagi dianggap sesuatu yang sakral yang tidak bisa diubah, dengan demikian telah terjadi proses desakralisasi terhadap UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Arif Maulana merupakan Direktur LBH Jakarta Masa Bakti 2018-2021.

---

<sup>2</sup> Lindra Darnela, “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan”, Jurnal Syariah dan Hukum De Jure, Vol. 2 No. 2 (Desember 2020), hal. 130.

Hal tersebut merupakan implikasi dari adanya tuntutan gerakan mahasiswa saat reformasi untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Konsekuensinya, beberapa Pasal UUD 1945 diubah melalui mekanisme amandemen yang dilakukan MPR. Salah satunya terkait perubahan norma negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<sup>[3]</sup>. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi merujuk secara khusus pada salah satu konsep hukum *rechtsstaat* yang lebih condong pada positivisme<sup>[4]</sup>. Dengan kata lain, istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 saat ini merupakan konsep yang dapat membuat ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan perkembangan masyarakat. Salah satunya diakomodasinya konsep konsep *rule of law* dalam hukum Indonesia. Harapannya, sistem hukum Indonesia ke depannya lebih condong terhadap pemenuhan keadilan

substansial, dibanding mengarusutamakan positivistik legal formal semata.

Guna menekankan pentingnya keadilan sebagaimana ciri khas dari konsep *rule of law*, negara hukum Indonesia mencoba melakukan positivisasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)<sup>[5]</sup> dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar terciptanya keadilan dengan tetap memastikan kepastian hukum. Bahkan dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), secara tegas mengatur kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mematuhi AAUPB. Kewajiban tersebut diakomodir dalam bab 2 mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terbit pasca reformasi seharusnya berdimensi AAUPB guna terciptanya *good governance* yang berkeadilan serta berkemanusiaan<sup>[6]</sup>.

<sup>3</sup> Sebelum amandemen, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Hal tersebut secara implisit menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia menganut *civil law system* sebagaimana konsep negara hukum yang dipahami di daratan Eropa (Eropa Kontinental). Pasca amandemen, rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi fleksibel dengan hanya menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

<sup>4</sup> Positivisme ialah paham yang memaknai hakikat hukum sebatas norma-norma positif yang tertera dalam peraturan perundang-undangan semata. Dengan kata lain, tidak ada hukum diluar peraturan perundang-undangan. Implikasinya, hukum tidak tertulis dianggap bukan hukum (lihat teori hukum murni Hans Kelsen).

<sup>5</sup> AAUPB merupakan norma hukum tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik pemerintahan dan yurisprudensi (Prof. P.M. Hadjon). Positivisasi berbagai hukum tidak tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah untuk menciptakan identitas negara hukum Indonesia yang berusaha mengakomodasi hukum tidak tertulis sebagaimana ciri khas konsep *rule of law* yang bertumbuh dalam budaya hukum negara - negara *common law* dengan cara menuangkannya dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akan tetapi, refleksi pada dua tahun terakhir, rezim yang berkuasa di Indonesia bukan semakin demokratis dengan menghormati AAUPB yang sudah dipoitivisasi tersebut, malah semakin otoriter. Hal tersebut terbukti dengan terbitnya berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak mengindahkan syarat formil maupun materil, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya, UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020), UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020), UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019), dan UU Cipta Kerja (UU No. 11 tahun 2020).

Seluruh produk legislasi bermasalah di atas dibahas dalam waktu singkat dan menutup ruang partisipasi publik sehingga mendapat penolakan publik yang luas dan masif. Praktik tersebut tentu secara normatif melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya terkait pengesahannya UU Cipta Kerja, dalam proses penyusunan di pemerintah, Naskah Akademik baru dibuat setelah draf dan poin-poin pasal telah disepakati dengan pengusaha. Tidak ada pelibatan publik termasuk kelompok terdampak dan lembaga negara independen bahkan tidak dapat mengakses draf yang kemudian diserahkan ke DPR hanya satu

## Tidak adanya partisipasi publik juga jelas melanggar hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

bulan sejak disahkan dari Prolegnas<sup>7</sup>. Ketidakjelasan draf hingga diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut jelas melanggar norma yang diatur pada Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 88 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan pembentuk undang-undang agar transparan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Tidak adanya partisipasi publik juga jelas melanggar hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Alhasil, berbagai peraturan perundang-undangan yang bermasalah tersebut berdampak buruk bagi masyarakat. Dampak-dampak tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini:

<sup>7</sup> Informasi bersumber dari keterangan saksi fakta pemerintah dalam gugatan Surat Presiden dalam perkara Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT

No.	Peraturan Perundang-undangan yang Bermasalah	Analisis Dampak Buruk
1.	UU Minerba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentralisasi penguasaan minerba kepada Pemerintah Pusat. Menyebabkan semakin sulitnya kontrol masyarakat terhadap penguasaan tambang (lihat Pasal 4 ayat 2)<sup>[8]</sup>.</li> <li>• Adanya pasal karet, yaitu Pasal 162 yang digunakan aparat untuk mengkriminalisasi para aktivis dan/atau warga penolak tambang (lihat kasus kriminalisasi warga penolak tambang di Banyuwangi, Bangka, dan Sulawesi tenggara)<sup>[9]</sup>.</li> <li>• Wilayah tambang dijamin untuk terus-menerus digunakan sebagai wilayah pertambangan meski daya dukung daya tampung lingkungannya sudah terlampaui (lihat Pasal 17a dan 22A)<sup>[10]</sup>.</li> <li>• Dijaminnya perpanjangan kontrak perusahaan tambang secara otomatis (lihat Pasal 169a). Hal tersebut memberikan penguatan secara timpang kepada pemegang izin serta menghilangkan mekanisme evaluasi. Selain itu, menyebabkan hilangnya hak masyarakat untuk ikut serta evaluasi<sup>[11]</sup>. Akan tetapi, frasa “dijamin” telah diganti menjadi “dapat” oleh putusan Mahkamah Konstitusi<sup>[12]</sup>.</li> </ul>
2.	UU MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regenerasi hakim konstitusi yang semakin sulit mengingat peningkatan usia minimal menjadi 55 tahun<sup>[13]</sup>. Padahal, tingkat kepercayaan publik rendah terhadap hakim-hakim dalam dunia peradilan, sudah sepatutnya regenerasi tidak diperlambat dengan harapan adanya hakim-hakim yang dipercaya publik.</li> </ul>

<sup>8</sup> Presentasi Lasma Natalia, Direktur LBH Bandung dan Tim Kuasa Hukum *Judicial Review* UU Minerba pada 11 November 2021.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 15 angka 2 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

- Bernuansa penuh dengan konflik kepentingan dengan penguasa, karena hakim konstitusi yang sedang menjabat akan diuntungkan dengan adanya otomatis perpanjangan masa jabatan hingga usia pensiun, yaitu usia 70 tahun<sup>[14]</sup>.
- Menurut Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi<sup>[15]</sup>, seharusnya revisi UU MK mengatur *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) maupun *constitutional question* (pertanyaan konstitusional) mengingat hal tersebut kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, hal tersebut tidak diatur<sup>[16]</sup>.

- 
3. UU KPK
- Pasca berhasilnya UU KPK direvisi, terpilihnya Pimpinan KPK yang kontroversial oleh DPR.
  - Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh presiden nampak justru melemahkan dan memoderasi standar etika dan pemberantasan korupsi di tubuh KPK;
  - Dipecatnya 57 pegawai KPK berintegritas. Presiden bahkan melakukan pembiaran dengan tidak mempertimbangkan terkait rekomendasi Ombudsman serta Komnas HAM yang merekomendasikan untuk membatalkan kebijakan pemecatan sewenang-wenang terhadap 57 pegawai KPK<sup>[17]</sup>.
  - Kasus korupsi kelas kakap tidak ditindaklanjuti secara serius, semisal korupsi bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara, KPK tidak mengusut dugaan keterkaitan individu-individu pihak terkait lainnya<sup>[18]</sup>.
  - Tuntutan Jaksa KPK dalam berbagai kasus korupsi mulai mengalami tren penurunan<sup>[19]</sup>.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>15</sup> Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah aliansi, yang didalamnya tergabung berbagai NGO termasuk LBH Jakarta.

<sup>16</sup> Lihat <https://bunghattaaward.org/tag/kontroversi-uu-mk/> diakses pada 11 November 2021

<sup>17</sup> Lihat Catatan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin: Janji Palsu Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan oleh ICW pada 19 Oktober 2021, hal. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

- KPK menghentikan perkara besar dengan mengeluarkan SP3 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim<sup>[20]</sup>.

---

4. UU Cipta Kerja  
(Perburuhan)

- Sepanjang tahun ini, LBH Jakarta menerima 99 pengaduan terkait persoalan perburuhan. Mayoritas (83 pengaduan) merupakan dampak langsung dari adanya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yang melanggengkan penindasan terhadap para buruh.
- Akibatnya, mayoritas pengadu mengalami permasalahan terkait PHK (sebanyak 54 orang), pelanggaran hak-hak setelah PHK (sebanyak 33 orang), permasalahan kontrak *outsourcing* (sebanyak 13 orang), pelanggaran upah murah (sebanyak 7 orang), dan lain sebagainya.
- Adanya berbagai peraturan turunan yang merugikan buruh, misalnya:
  - » Terbitnya Permenaker No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi Covid-19, yang melegalkan pemotongan upah buruh hingga Desember 2021<sup>[21]</sup>.
  - » Terbitnya SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, yang menyebabkan peluang pemotongan upah buruh tanpa batas waktu dan besaran potongan yang jelas<sup>[22]</sup>.
  - » Terbitnya SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020. Peraturan tersebut tidak memberi batasan yang jelas bagi perusahaan untuk menunda pembayaran THR<sup>[23]</sup>.

<sup>20</sup> Lihat <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-hentikan-perkara-blbi-efek-buruk-revisi-uu-kpk-dan-kebijakan-komisioner-baru-1>

<sup>21</sup> Lihat Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (LBH Jakarta, KASBI, KSPI, dlsb), sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430074718-20-636716/11-kebijakan-pemerintah-merugikan-saat-pandemi-di-mata-buruh> diakses pada 11 November 2021.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

- » Terbitnya PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menyebabkan akan meningkat TKA<sup>[24]</sup>. Peningkatan tersebut membuka luas persaingan antara TKA dan pekerja Indonesia tanpa perlindungan nyata dari pemerintah.
- » Terbitnya PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP ini mempermudah pengusaha untuk menggunakan sistem kerja kontrak. Selain itu, sistem kerja kontrak sudah menghilangkan batasan waktu sehingga buruh akan kehilangan haknya atas kepastian kerja. Adanya perluasan sistem outsourcing. PP juga menambah jam kerja lembur, masalah ini mengurangi waktu istirahat layak bagi buruh. Buruh juga kehilangan waktu untuk merawat keluarga, bersosialisasi dan meningkatkan kapasitasnya. Lalu, mekanisme PHK juga semakin mudah, buruh dibiarkan bertarung sendiri menghadapi pengusaha.
- » Terbitnya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang melanggengkan politik upah murah. UU Cipta Kerja dan PP tersebut tidak memperhitungkan komponen pengupahan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), namun berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau laju inflasi. Kedua aturan tersebut juga melegitimasi adanya upah berdasarkan kesepakatan. Ketentuan ini menutup mata pada realitas timpangnya relasi antara buruh dan pengusaha. Menurut Gebrak<sup>[25]</sup>, tahun 2021, terdapat beberapa Kota/Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan UMK.

- 
5. UU Cipta Kerja (Pertanahan) • Sepanjang tahun ini, LBH Jakarta menerima 44 pengaduan terkait persoalan agraria. Sebanyak 14 kasus merupakan dampak langsung dari pengaturan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yang melanggengkan perampasan ruang hidup rakyat.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> GEBRAK adalah Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Aliansi ini berisikan berbagai serikat buruh dan LBH Jakarta.

- Akibatnya, pengadu mengalami pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan, hak atas tempat tinggal, hak atas rasa aman dan lain sebagainya.
- UU Cipta Kerja juga sudah mengakomodir pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan. Bahkan tanpa cantolan, tiba-tiba di pertengahan, UU Cipta Kerja membuat bab khusus pertanahan yang memasukkan gagasan yang bertentangan dengan UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Oleh karenanya, pengusiran paksa atau perampasan tanah akan jauh lebih masif. Hal ini dilihat dengan adanya: (1) Pemanfaatan ruang hanya didasarkan pada peta digital bukan kondisi riil; (2) Atas nama kebijakan nasional bersifat strategis, rencana tata ruang dapat dengan mudah diubah langsung melalui peninjauan kembali (luar biasa); (3) Sentralisasi dalam perizinan-persetujuan pemanfaatan ruang, memberi celah korupsi kian melebar dan melemahkan pengawasan public; (4) Perubahan rezim perizinan pemanfaatan tata ruang menjadi persetujuan menghilangkan hak gugat masyarakat terdampak karena persetujuan bukan obyek TUN; (5) Pengaturan ihwal Badan Bank Tanah, entitas ini akan menginventarisir tanah kemudian membagikannya kepada investor. (6) Hak Pengelolaan menjadi salah satu jenis hak atas tanah. Padahal, hak pengelolaan muncul karena kesalahan memaknai Hak Menguasai Negara. Badan Bank Tanah juga diberikan Hak Pengelolaan; (7) Hak milik atas satuan rumah susun bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Negara kian meminggirkan hak warga mendapatkan perumahan yang layak; (8) Hak pengelolaan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah akan mengurangi hak rakyat memanfaatkan sumber-sumber agrarian; (9) Penambahan alasan penggusuran paksa dengan menambah enam kawasan pengadaaan tanah, yakni Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan dan Kawasan Pengembangan Teknologi. Padahal proyek pembangunan di kawasan-kawasan tersebut hanya mengakomodir kepentingan oligarki; (10) Masyarakat terdampak yang tidak menghadiri konsultasi publik akan dianggap menyetujui rencana pembangunan;



(11) Pengadaan tanah di bawah lima hektar tidak mensyaratkan adanya konsultasi publik, pelaku pembangunan dapat langsung menggusur paksa; (12) Jika masyarakat menolak bentuk dan besaran ganti kerugian, pelaku pembangunan dapat langsung menitipkannya ke pengadilan. Harapan adanya musyawarah yang tulus dalam proses pembangunan hilang begitu saja, tentu berimplikasi terhadap tidak adanya solusi yang layak.<sup>[26]</sup>

---

### Upaya Perlawanan LBH Jakarta Setahun Terakhir

Praktik busuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi bukan tanpa perlawanan masyarakat. Proyeksi eksekusi negatif praktik pembuatan aturan represif otoriter tersebut sudah dipastikan akan terjadi. LBH Jakarta melalui Gerakan Bantuan Hukum Struktural (GBHS) bersama jaringan masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya guna mencegah dan membatalkan berbagai peraturan perundang-undangan bermasalah tersebut. Mulai dengan memberi kritik proses maupun substansi atas draf RUU yang bermasalah, melakukan kampanye publik baik secara *offline* maupun *online*, mengadakan berbagai diskusi, berkonsolidasi dengan berbagai jaringan, hingga melancarkan berbagai demonstrasi

<sup>26</sup> LBH Jakarta, Catatan Akhir Tahun 2020: Demokrasi Di Tengah Oligarki dan Pandemi, (Jakarta, LBH Jakarta: 2020), hlm. 58-59.

## Proyeksi eksekusi negatif praktik pembuatan aturan represif otoriter tersebut sudah dipastikan akan terjadi.

dengan berbagai elemen masyarakat. Bersama komunitas dampingan, LBH Jakarta selama setahun terakhir tidak berhenti melakukan berbagai langkah advokasi *extraordinary* guna membatalkan atau setidaknya meminimalisasi dampak buruk dari peraturan perundang-undangan bermasalah tersebut.

Melalui litigasi strategis, LBH Jakarta telah mengajukan gugatan terhadap Surat Perintah Presiden No. R-06/Pres/02/2020 Perihal RUU Cipta Kerja kepada DPR (Surpres RUU Cipta Kerja) di PTUN Jakarta. Sayangnya, di tingkat pertama maupun di tingkat banding, gugatan tersebut ditolak.

Dalam putusannya, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di publik maupun dalam persidangan bahwa surat presiden sebagai bagian dari keputusan presiden sebagai pejabat tata usaha negara dalam rangka mengusulkan produk legislasi ke DPR tersebut telah bertentangan dengan AAUPB<sup>[27]</sup>. Hal menarik lainnya, putusan banding bernomor 9/B/2021/PT.TUN. JKT yang diterima pada 15 Maret 2021 tersebut dalam pertimbangannya keliru menggunakan logika hukum usang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang belum diamandemen, yang mana hal tersebut sangat fatal dalam menentukan kualitas putusan hakim. Akibat kesalahan mendasar pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim pemutus perkara masih melihat bahwa Presiden saat ini tetap pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Padahal, pasca amandemen konstitusi, kekuasaan tersebut telah dicabut dan diberikan kepada DPR sepenuhnya guna terciptanya *check and balances*.

Mengingat fakta tersebut, LBH Jakarta bersama TAUD<sup>[28]</sup> pada 26 Maret 2021 telah mengajukan kasasi dengan harapan MA

sebagai *supreme court* dalam peradilan administrasi dapat memutus perkara ini dengan benar dan seadil-adilnya secara imparsial tanpa terpengaruh tekanan-tekanan politik yang ada. Selain menempuh upaya litigasi strategis, LBH Jakarta juga saat ini sedang menyusun analisis lanjutan terkait puluhan aturan turunan UU Cipta Kerja. LBH Jakarta juga telah aktif melakukan pendidikan hukum terkait isu pertanahan maupun perburuhan dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja kepada berbagai komunitas dampingan maupun masyarakat melalui berbagai *platform* yang dimiliki LBH Jakarta.

Mengenai advokasi revisi UU MK, LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi, juga telah melakukan upaya litigasi strategis dengan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut melalui MK. Saat tulisan ini disusun, persidangan masih terus berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Hal yang menarik terjadi saat agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon, yaitu Zainal Arifin Mochtar pada persidangan 15 September 2021 silam. Ahli menyatakan bahwa semestinya revisi UU MK juga memuat secara komprehensif penguatan konsep-konsep tertentu di dalam pengujian undang-undang di MK, guna memperkuat kewenangan MK secara

---

NGO lainnya.

---

<sup>27</sup> Lihat Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi bersama Para Pengugat Surat Presiden (KPBI, KPA, Merah Johansyah Ismail, YLBHI) melalui <https://kontras.org/2021/04/09/gugatan-surpres-omnibus-law-masyarakat-sipil-ajukan-kasasi/> Diakses pada 11 November 2021

<sup>28</sup> TAUD adalah Tim Advokasi Untuk Demokrasi. Aliansi yang beranggotakan LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, dan

kelembagaan, bukan malah sebatas mengatur perpanjangan masa jabatan yang sama sekali tidak substansial<sup>[29]</sup>. Hal ini mengindikasikan revisi UU MK cenderung dilakukan untuk kepentingan politik penguasa dibandingkan demi penguatan demokrasi dan konstitusi.

Perihal advokasi revisi UU KPK, LBH Jakarta juga aktif terlibat sejak awal melalui berbagai langkah advokasi termasuk JR UU KPK. LBH Jakarta telah terlibat secara langsung saat aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019 silam, yang salah satu tuntutan adalah menolak revisi UU KPK. Sayangnya tuntutan tersebut tidak gubris, hingga akhirnya berimplikasi terhadap pemecatan 57 pegawai KPK yang berintegritas. Atas kejadian tersebut, LBH Jakarta juga telah melakukan pelaporan kepada Ombudsman dan Komnas HAM. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa tes TWK yang berimplikasi terhadap pemecatan 57 pegawai KPK merupakan tindakan maladministrasi yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, Presiden tidak mengindahkan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut. Keprihatinan publik terhadap sikap Presiden tersebut mendorong LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil membuka Kantor Darurat KPK sejak 15 September 2021. Melalui Kantor

<sup>29</sup> Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahli-nilai-uu-mk-seharusnya-terkait-substansi-tugas-bukan-masa-jabatan-hakim.html> diakses pada 11 November 2021.

## Revisi UU MK cenderung dilakukan untuk kepentingan politik penguasa dibandingkan demi penguatan demokrasi dan konstitusi.

Darurat KPK tersebut selain menyuarakan aspirasinya untuk pemberantasan korupsi, masyarakat dapat menitipkan surat kepada Presiden<sup>[30]</sup> yang berisi harapan terhadap pemberantasan korupsi ke depannya. Hingga akhirnya pada 29 September 2021, terkumpul 1.505 pucuk surat dari masyarakat. Surat-surat tersebut langsung dikirimkan oleh LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden melalui Sekretaris Negara<sup>[31]</sup>. Saat ini, LBH Jakarta juga tengah melakukan penguatan dengan memberikan berbagai dukungan terhadap IM57 Institute, lembaga yang diinisiasi ex pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK untuk penguatan gerakan masyarakat dalam advokasi pembentasan korupsi<sup>[32]</sup>.

<sup>30</sup> Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1506562/kecewa-kinerja-kpk-koalisi-sipil-dirikan-kantor-darurat-pemberantasan-korupsi/full&view=ok> Diakses pada 11 November 2021.

<sup>31</sup> Lihat <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmogZ4K-lbh-jakarta-kirim-1-505-surat-ke-jokowi> Diakses pada 11 November 2021

<sup>32</sup> IM57 Institute adalah wadah bagi 57 pegawai eks

Berbagai eksekusi yang dihasilkan akibat tren penyusunan peraturan yang buruk di atas, sejatinya telah mengkhianati semangat reformasi. Politik balas budi dan bagi-bagi kuasa yang dipraktikkan presiden menyebabkan hilangnya keseimbangan kekuasaan dan berimplikasi pada terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan bermasalah yang pada akhirnya turut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin menurun<sup>[33]</sup>. Analisis para akademisi dan pengamat demokrasi Indonesia di berbagai negara pun menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan rezim Joko Widodo secara serius telah melakukan berbagai upaya untuk menutup ruang demokrasi dan memperkuat kekuasaan absolut dengan memanfaatkan pandemi<sup>[34]</sup>. []

---

KPK ntuk terus mengkonsolidasikan gerakan demi tercapainya cita-cita Indonesia yang anti korupsi.

<sup>33</sup> Irmaline Pakazeni dan Cindy Nabilla, “Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia pada Demokrasi di Era SBY dan Jokowi”, *The Journalish: Social and Government*, Vol. 2 No.3 (Oktober 2021), hal. 100.

<sup>34</sup> Lihat <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/covid-19-crisis-deepens-illiberalism-in-indonesia/> dan <https://www.newmandala.org/from-stagnation-to-regression-indonesiandemocracy-after-twenty-years/> Diakses pada 11 November 2021.

# BURUK MUKA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

*“There is widespread agreement that compared to most other states in Southeast Asia, Indonesia’s central government has offered a poor response to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak.”*

**Marcus Mietzner<sup>[1]</sup>**

**D**i tahun kedua pandemi Covid-19, Indonesia mencatatkan rekor dunia angka kematian dan penularan tertinggi dalam satu hari sekaligus menjadi episenter Covid-19 dunia.<sup>[2]</sup> Total kasus Covid-19 sebesar 4,26 juta dengan 144 ribu kasus meninggal dunia. Bulan Juni hingga Agustus 2021 yang menjadi puncak gelombang kedua mencatatkan rekor penularan dan kematian terburuk sepanjang pandemi. Rekor penularan dalam satu hari pada 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus baru. Adapun rekor kematian harian pada 10 Agustus 2021 mencapai 2.048 kasus.<sup>[3]</sup> Bloomberg dan Lowy Institute selama tiga bulan kritis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terburuk soal ketahanan Covid-19 dengan indikator angka penularan dan kematian yang sangat tinggi, efektivitas kebijakan dan sangat rendahnya angka vaksinasi dan tes.<sup>[4]</sup>

<sup>1</sup> Marcus Mietzner, *Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response*, (Sage Journals: 2020). Hal 1. Diakses melalui laman berikut <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1868103420935561> pada 20 November 2021.

<sup>2</sup> Sydney Combs. *Indonesia is a new COVID-19 epicenter. The peak has yet to come*. Diakses melalui laman berikut: <https://www.nationalgeographic.com/history/article/indonesia-is-new-covid-epicenter-but-the-peak-has-yet-to-come> pada 20 November 2021

<sup>3</sup> Data diambil dari dashboard Covid-19 Kementerian Kesehatan pada laman <https://covid19.go.id> per November 2021

<sup>4</sup> Intisari riset diakses melalui Katadata.com dalam laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/bloomberg-penanganan-covid-19-indonesia-paling-buruk> dan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/30/penanganan-covid-19-indonesia-masih-terburuk-di-asia-tenggara>. Diakses pada 20 November 2021.

Melihat kondisi teramat buruk tersebut, pertanyaan yang patut diajukan adalah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut? Indonesia sejatinya telah memiliki panduan penanganan penyakit *emerging* tertentu atau wabah yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam kedua ketentuan tersebut, berbagai keputusan penanganan wabah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatur pola perilaku masyarakat, pengawasan hingga menjamin ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat dan sumber daya lainnya.<sup>[5]</sup> Tentu saja hal-hal tersebut berpedoman pada credo penanggulangan Covid-19 yang menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) serta pelaksanaan program vaksinasi.

## Buruknya Tata Kelola Penanganan Covid-19

Hal pertama yang patut dikritisi dalam penanggulangan Covid-19 adalah buruknya tata kelola pengambilan kebijakan, konsolidasi dan transparansi data

<sup>5</sup> Diatur dalam Pasal 6, Pasal 52 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 58 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

epidemiologis, hingga buruknya komunikasi publik. Alih-alih menerapkan ketentuan Undang-undang, pemerintah justru membuat berbagai tim ad-hoc dengan penamaan kebijakan yang membingungkan masyarakat seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan lainnya yang hanya berlandaskan pada instruksi menteri.

Parahnya, berbagai perubahan status penanganan wilayah tersebut didasarkan pada data epidemiologis yang tidak akurat dan sah. Pada Agustus 2021 misalnya, kebijakan penurunan level PPKM dari 4 ke level 3 oleh pemerintah pusat dilakukan secara tidak sah karena menghapuskan indikator kematian.<sup>[6]</sup> Tidak hanya itu penghitungan angka *positivity rate* untuk penentuan kebijakan diperoleh dengan tidak sah karena masih menyatukan hasil tes PCR dengan Tes Cepat Molekuler (TCM) serta antigen.<sup>[7]</sup> Hal ini diperburuk dengan pengelolaan data yang tidak transparan dan adekuat.<sup>[8]</sup> LBH Jakarta bersama Koalisi Kesehatan untuk Hak Atas Kesehatan

<sup>6</sup> Lihat lebih lanjut data pada Siaran Pers Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Kesehatan pada 13 Agustus 2021 <https://bantuanhukum.or.id/penghapusan-indikator-jumlah-kematian-bukti-nyata-serampangan-mengelola-data-dan-penanganan-covid-19-dan-merupakan-perbuatan-melanggar-hukum/> . Diakses pada 11 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Penentuan Angka Positivity Rate harus mengeluarkan hasil tes TCM dan antigen. Lihat: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html>

<sup>8</sup> Catatan Laporan Covid-19 per akhir Juli lalu, setidaknya terdapat 19.000 kematian pasien Covid-19 yang tidak tercatat dalam data pemerintah.

bekerja mengumpulkan data alternatif dan terus mengkritisi pemerintah atas tindakan penanganan pemerintah yang melanggar hukum tersebut melalui pembukaan pos aduan, siaran media hingga diskusi publik.<sup>[9]</sup>

### **Buruknya Pelaksanaan 3T dan Capaian Vaksinasi**

Dalam penanganan Covid-19, 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) merupakan kewajiban paling minimal negara jika belum mampu menuntaskan vaksinasi atau memberlakukan *Lockdown* ketat. Sayangnya, angka *testing* Indonesia sangat rendah, khususnya dalam rentang waktu antara puncak gelombang kedua. Pada Juli hingga Agustus 2021 misalnya, dengan *positivity rate* di atas 20-30%, rata-rata capaian angka tes hanya 150.000 per hari.<sup>[10]</sup> Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah target angka tes yang ditetapkan pemerintah, yang mana untuk wilayah Jawa-Bali saja ditargetkan 324.283 orang per hari.<sup>[11]</sup> Selain menyoroti capaian rendah tersebut, LBH Jakarta bersama Koalisi Kesehatan untuk Hak Atas Kesehatan juga mengkritisi salah satu faktor

penghambatnya yaitu kebijakan penetapan harga PCR yang sangat mahal tak sebanding dengan biaya komponennya. Dengan anggaran yang tersedia, pemerintah mampu dan wajib menggratiskan biaya PCR demi penanganan kedaruratan kesehatan.<sup>[12]</sup>

Koalisi juga menyoroti persoalan sangat lambannya pelaksanaan program vaksinasi sejak awal tahun ini, meskipun kebijakan pelonggaran seperti sekolah tatap muka telah digalakan di awal tahun. Pada Juli 2021 sebelum gelombang kedua, baru 13% masyarakat menerima dosis pertama vaksin. Berbagai bantuan vaksin dari negara lain memang membantu capaian vaksinasi hingga kini yang mencapai 50% masyarakat untuk dosis pertama, namun distribusinya sangat buruk. Kelangkaan vaksin ditemukan di berbagai daerah, bahkan Jabodetabek dan Banten.<sup>[13]</sup> Berbagai aduan diterima terkait sulitnya mendapatkan dosis kedua. Hal ini diperparah dengan pelanggaran hukum pemberian dosis ketiga kepada pejabat tinggi negara dan partai politik yang melanggar hukum dan prinsip kesetaraan vaksin.

---

<sup>9</sup> Rilis Media bersama dapat dilihat pada laman berikut <https://bantuanhukum.or.id/penghapusan-indikator-jumlah-kematian-bukti-nyata-serampangan-mengelola-data-dan-penanganan-covid-19-dan-merupakan-perbuatan-melanggar-hukum/>

<sup>10</sup> Pada 17 Juli 2021 misalnya dengan *positivity rate* di atas 30%, capaian *testing* hanya 162.000

<sup>11</sup> Diatur dalam Instruksi Mendagri 15 Tahun 2021

---

<sup>12</sup> Lihat analisis anggaran pada laporan berikut <https://laporcovid19.org/post/kebijakan-pcr-yang-menguntungkan-kelompok-bisnis-tertentu>

<sup>13</sup> Lihat data dalam <https://bantuanhukum.or.id/preseden-buruk-pemberian-vaksin-dosis-ketiga/>

## Buruknya Pelayanan Kesehatan

Konstitusi Indonesia mewajibkan negara menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dan seluruh biaya perawatan untuk penanganan Covid-19.<sup>[14]</sup> Nyatanya, fasilitas kesehatan yang ada terbukti tidak dapat menangani situasi darurat pandemi. Pada puncak gelombang kedua di tengah rekor angka kematian dan penularan yang terjadi, fasilitas kesehatan di beberapa kota besar kolaps. Keterisian tempat tidur di atas 80% dan keterisian ICU di atas 90%.<sup>[15]</sup> Tidak mampunya pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan diperburuk dengan tidak mampunya pemerintah mengontrol ketersediaan dan harga obat dan alat kesehatan sehingga sulit diakses masyarakat. Kegagalan tersebut patut diduga juga memicu tingginya angka fatalitas Covid-19. Koalisi Kesehatan melayangkan somasi kepada Presiden dan Kementerian Kesehatan RI atas kegagalan tersebut. Tidak hanya itu, LBH Jakarta bersama LaporanCovid-19 menerima puluhan aduan masyarakat dari beberapa kota yang harus menanggung sendiri biaya perawatan Covid-19 di RS hingga ratusan rupiah yang

dibiarkan oleh Dinas dan Kementerian Kesehatan.<sup>[16]</sup> Bersama Koalisi, LBH Jakarta melayangkan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

## Buruknya Jaminan Sosial

Tahun 2021 harus diawali dengan tragis dengan terungkapnya kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang melibatkan pejabat teras partai penguasa. Yang dikorupsi adalah program bansos sembako di Jabodetabek dengan total kerugian mencapai Rp 2,73 Triliun. Imbasnya, sembako yang dibagikan dalam 12 tahap tersebut tidak bisa digunakan oleh masyarakat karena kualitasnya sangat buruk dan tidak layak konsumsi.<sup>[17]</sup> LBH Jakarta bersama Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos membuka pos pengaduan masyarakat. 18 orang warga Jabodetabek penerima sembako kemudian melayangkan gugatan ganti kerugian kepada Juliari Batubara melalui mekanisme perbarengan Pasal 98 KUHP di Pengadilan Tipikor. Sayangnya permohonan perbarengan tidak diterima dan bahkan vonis yang dijatuhkan sangat ringan.<sup>[18]</sup>

<sup>14</sup> Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

<sup>15</sup> Nur Janti, Yericai Lai, Darkest days ahead: Deaths surge in Indonesia as health facilities collapse, The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/04/darkest-days-ahead-deaths-surge-in-indonesia-as-health-facilities-collapse.html> Diakses pada 20 November 2021

<sup>16</sup> Lihat data pada <https://bantuanhukum.or.id/negara-harus-menjamin-pembiayaan-perawatan-pasien-covid-19/>

<sup>17</sup> Laporan BPK telah menunjukkan bahwa harga satu paket yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp 120.000 - 150.000 dari total yang dianggarkan Rp 300.000/ paket

<sup>18</sup> Lihat <https://bantuanhukum.or.id/tindak-lanjut->



Terhadap permohonan perbarengan gugatan tersebut saat ini tengah ditempuh upaya kasasi. UU Keekarantinaan Kesehatan mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama dilakukan karantina darurat kesehatan. Program bantuan sosial dengan jumlah yang sangat minim yang ditargetkan untuk masyarakat miskin tersebut sejatinya bukanlah pemenuhan dari tanggung jawab tersebut. Buruknya jaminan di tengah dampak Covid-19 memicu peningkatan angka kemiskinan.<sup>[19]</sup>

### **Buruknya Perlindungan Anak Sekolah**

Selama 2020, buruknya jaminan pemerintah dalam menjamin kesetaraan akses dan kelayakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah menimbulkan ancaman serius hilangnya waktu belajar anak. Alih-alih melakukan perbaikan, pemerintah justru secara reaktif mencanangkan pembukaan sekolah melalui SKB 4 Menteri tanpa adanya syarat vaksinasi maupun standar *positivity rate* sesuai ketentuan aman WHO. Dengan capaian vaksinasi sekolah yang masih sangat rendah hingga pelaksanaannya, kebijakan tersebut membahayakan keselamatan anak

dan berujung adanya kluster di sekolah. LBH Jakarta bersama Koalisi Selamatkan Anak Indonesia menerima cukup banyak pengaduan orangtua dan guru mengenai pelanggaran aturan dan manipulasi persetujuan selama PTM, bahkan berujung intimidasi terhadap mereka yang melaporkan. Koalisi melayangkan somasi disertai dengan kertas posisi kepada Pemerintah yang menuntut PTM untuk ditunda sebelum pra-syarat kesehatan dapat dipenuhi.<sup>[20]</sup>

\*\*\*

Dengan kondisi di atas, pernyataan Marcus Mietzner di awal tulisan, meskipun diungkapkan pada riset di akhir 2020, justru semakin relevan. Apakah pemerintah abai atau memang tidak sanggup menghadapi situasi pandemi? Dalam laporannya, Mietzner menyampaikan banyak negara yang lebih miskin dari Indonesia, namun lebih demokratis dan memiliki kinerja penanggulangan Covid-19 yang lebih baik. Kajiannya menunjukkan buruknya penanganan Covid-19 sangat dipengaruhi regresi demokrasi Indonesia dalam dekade terakhir yang memicu sikap-sikap populisme anti ilmu pengetahuan, polarisasi agama, dan mengakarnya korupsi dan klientalisme dalam masyarakat. []





---

gugatan-korupsi-bansos-korban-daftarkan-memori-kasasi/

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2021, penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 501,92 ribu jiwa, meningkat 21.080 jiwa sejak Maret 2020 sebelum pandemi Covid-19.

<sup>20</sup> Kertas Posisi dapat diakses pada laman berikut <https://bantuanhukum.or.id/kertas-posisi-mendesak-mendikbudristek-meninjau-ulang-kebijakan-pembelajaran-tatap-muka/>

## DATA TERDAMPAK COVID



## KLASIFIKASI / JENIS KASUS

### Keterangan:

Dalam satu kasus memungkinkan terdapat lebih dari 1 masalah yang dilaporkan

PERBURUHAN			
<b>HUBUNGAN KERJA</b>		<b>HAK NORMATIF</b>	
			16
Perjanjian Kerja	3	Upah, tunjangan	33
Kontrak	5	Cuti	3
Peraturan Perusahaan	1	Jam Kerja	1
PHK	43	THR	9
Mutasi	1	Pesangon, penghargaan & ganti rugi	30
Demosi	3	Pensiun	1
Mengundurkan Diri	8	Jamsostek	2
Kemitraan Kerja	1	<b>PIDANA PERBURUHAN</b>	
Penahanan Ijazah	1		4
		Kriminalisasi Buruh	1

PERKOTAAN DAN MASYARAKAT URBAN (PMU)			
<b>HAK ATAS PENDIDIKAN</b>		<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
Transparasi Manajemen Sekolah	1	Bencana Non Alam	1
<b>HAK ATAS KESEHATAN</b>		<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	
	2		54
Pelayanan Kesehatan, Pengobatan, dan Perhatian Medis Secara Gratis	2	Kriminalisasi Buruh	1
Malpraktek	2		
Bebas dari Wabah Penyakit	2		

SIPIL & POLITIK (SIPOL)			
<b>HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI</b>		<b>HAK ATAS KEPEMILIKAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG OLEH SIAPAPUN</b>	
	8		1

PEREMPUAN DAN ANAK (PA)		KASUS NON STRUKTURAL	
<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>PIDANA UMUM</b>	
			47
Pelecehan seksual	2	<b>PIDANA KHUSUS</b>	2
		<b>PERDATA</b>	58
		<b>BUKAN KASUS HUKUM</b>	1

PEKERJAAN	Jumlah
Buruh harian temporer	2
Kurir, pengawas dan penjaga keamanan	1
Lainnya	15
Mahasiswa universitas atau sekolah tinggi	1
Manajer departemen lain	1
Manajer Departemen Produksi dan Operasi	1
Manajer Umum	3
Operator mesin dan pemasangan mesin dan yang semacamnya	1
Pekerja bidang keuangan dan penjualan	4
Pekerja di bidang angkutan	2
Pekerja di bidang jasa restoran dan pemeliharaan rumah	1
Pekerja di bidang jasa, pertokoan dan pasar	3
pekerja di bidang pertanian, perikanan dan semacamnya	1
Pekerjaaaan administrasi lainnya	5
Pelajar	2
Pembantu rumah tangga	1
Pengangguran	29
Pengarang, wartawan, dan penulis lainnya	1
Pengemudi truk/kendaraan berat	1
Profesional	1
Profesional di bidang bisnis	3

PEKERJAAN	Jumlah
Profesional di bidang pengajaran	2
Profesional pembantu di bidang pengajaran	1
Profesional di bidang Fisika, Matematika, dan Permesinan	1
Profesional perawat dan paramedik Pembantu	1
Sales and services elementary occupations	4
Supir atau Operator mesin mobil	1
Supir kendaraan bermesin motor	1
Supir ojek motor	1
Tidak Diisi	3
Tidak diketahui	5
Tidak Tersedia	70
Tukang Ketik/Administrasi Kantor	5
Tukang ketik/administrasi	4
Kelompok	7

WILAYAH DOMISILI TINGGAL SAAT INI	Jumlah		Jumlah
DKI Jakarta	43	Banten	17
Jakarta Timur	9	Tangerang	11
Jakarta Barat	10	Tangerang Selatan	5
Jakarta Pusat	4	Serang	1
Jakarta Utara	8	Jawa Tengah	1
Jakarta Selatan	12	D.I Yogyakarta	1
Jawa Barat	26	Lampung	1
Bekasi	9	Bandar Lampung	1
Bogor	7	Jawa Timur	1
Depok	8	Surabaya	1
Bandung	2	Bali	1
		Australia	1
		Tidak Diisi	87
		Kelompok	7

**KATEGORI PELANGGARAN HAM  
BERDASARKAN HURIDOCS**

	<b>Jumlah</b>
Hak sipil dan politik bagi individual	4
Hak atas persamaan di depan hukum	3
Hak atas kebebasan pribadi	3
Hak atas keamanan dan integritas pribadi	9
Hak bebas menyampaikan pendapat	1
Hak akses terhadap informasi pribadi	3
Hak atas privasi	25
Hak untuk bebas dari pemenjaraan karena berhutang	3
Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	1
Hak Sipil dan Politik yang Lain	1
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	32
Hak atas pangan yang layak	2
Hak atas standar hidup yang layak	7
Hak atas Kesehatan	2
Hak atas layanan kesehatan publik	1
Hak atas bantuan sosial dan medis	3
Hak atas manfaat jaminan sosial	3
Hak untuk memilih tenaga kerja secara bebas	3
Hak atas kepemilikan	3
Hak atas akses terhadap layanan publik	5
Hak untuk bekerja	27

	Jumlah
Hak atas perlindungan dari eksploitasi	1
Hak Akses atas pendidikan	2
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	3
Perlindungan kelompok khusus	1
Hak anak dan remaja	1
Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	3
Hak khusus bagi pekerja	6
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	3
Hak untuk mendapatkan layanan bagi tenaga kerja secara cuma-cuma	2
Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif	3
Hak untuk mendapatkan upah yang adil	19
Hak untuk melakukan konsultasi bersama	5
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	5
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat	2
Hak untuk mendapatkan upah lembur	2
Hak untuk tetap dibayar selama cuti	3
Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	5
Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	1
Kategori lainnya dari hak-hak	5
Lainnya	16



# REVITALISASI PRO BONO CLEARINGHOUSE LBH JAKARTA: MEMAKSIMALKAN KEMBALI PERAN PRO BONO ADVOKAT

Terdapat 6.275 pengaduan yang masuk selama lima tahun terakhir (2016-2020) dengan 228.197 pencari keadilan ke LBH Jakarta. Meskipun LBH Jakarta berusaha memberikan konsultasi dan penanganan awal terhadap hampir seluruh kasus-kasus yang masuk di meja pengaduan, namun LBH Jakarta hanya bisa menangani lebih lanjut 10-15% dari kasus-kasus tersebut. Keterbatasan sumber daya dan prioritas utama agenda advokasi dan penanganan kasus LBH Jakarta menjadi penyebabnya. Berangkat dari situasi ini, sejak 2018, LBH Jakarta telah menginisiasi lahirnya *pro bono clearinghouse*. Sebuah sistem kerjasamarujukan penanganan kasus yang mempertemukan antara kebutuhan akses bantuan hukum masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas dengan para advokat pro bono.

Idenya, melalui pro bono *clearinghouse*, para pencari keadilan yang tidak dapat ditangani lebih lanjut setelah mendapat konsultasi awal dari LBH Jakarta akan dipertemukan dengan para advokat yang bersedia menangani kasusnya secara cuma-cuma (*pro bono*). Penanganan oleh para advokat secara pro bono ini diharapkan kualitas layanannya sama dengan ketika para advokat menangani kasus yang berbayar. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, penelitian hukum, maupun pelatihan hukum. Pro bono berasal dari bahasa latin yang berarti *for the public good* atau untuk kebaikan publik/masyarakat. Pro bono merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat kepada masyarakat miskin. Dalam perkembangannya, organisasi nir laba yang membutuhkan bantuan hukum juga dimasukkan sebagai penerima manfaat layanan pro bono.

Pro bono juga sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum sebagai salah satu indikator utama tegaknya negara hukum (*rule of law*). Tanpa persamaan di muka hukum, negara hukum kehilangan esensinya. Persamaan di muka hukum mustahil terwujud tanpa terpenuhinya akses terhadap keadilan warga negara, terlepas dari kondisi status ekonominya maupun

status sosial politik. Beban pemenuhan hak akses terhadap keadilan memang utamanya berada di pundak pemerintah, sebagai pemangku kewajiban pemenuhan hak asasi manusia. Namun, seiring dengan itu, peran dari advokat-advokat sebagai profesional di bidang hukum yang memiliki kewajiban mengalokasikan waktu dan keahliannya melakukan pembelaan terhadap mereka yang kurang mampu dan termarjinalkan.

Tahun 2018 dan 2019, LBH Jakarta telah melatih sekitar 50 orang advokat yang menjalankan praktiknya secara individu maupun yang berasal dari kantor hukum. Pelatihan ini bertujuan agar para advokat yang tergabung dalam *pro bono clearinghouse* LBH Jakarta dapat memberikan layanan yang berkualitas. Mengingat, kasus-kasus yang akan dirujuk oleh LBH Jakarta kepada mereka tidak hanya yang berkaitan dengan kelompok miskin semata, tetapi juga terkait persoalan-persoalan ketidakadilan lain yang lebih kompleks, yang membutuhkan *sense of social justice*. Terutama, kasus-kasus yang berkaitan dengan kelompok minoritas dan rentan.

Pasca Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak lagi menjadi wadah tunggal organisasi advokat (*single bar*) dan banyaknya organisasi advokat terbentuk, masih belum terdapat data angka jumlah advokat seluruh Indonesia yang pasti. Banyak pihak memperkirakan jumlahnya

baru sekitar 50.000 advokat. Dengan jumlah ini, rasio advokat dengan jumlah penduduk masih sangat timpang, yaitu 1 berbanding 5.500 orang. Jika dilihat dari segi jumlah pengacara yang ada di organisasi bantuan hukum yang bisa dikatakan fokus melayani masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum, jumlahnya jauh lebih kecil lagi, yakni di seluruh Indonesia hanya sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) orang advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM.<sup>[1]</sup> Rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tembus di angka 27,5 juta per Mei 2021, menjadi 1 berbanding 6.400.

Pro bono *clearinghouse* yang diinisiasi LBH Jakarta juga dimaksudkan untuk memperkuat jaringan Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Jabodetabek yang terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai suatu upaya memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) LBH Jakarta mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dengan OBH-OBH ini. Pertemuan-pertemuan tersebut diisi dengan berbagi informasi seputar refleksi maupun strategi dan teknik dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh warga yang kurang

mampu serta peningkatan kapasitas di isu-isu kelompok minoritas dan rentan. Salah satu isu yang dibahas pada tahun 2021 ini adalah akses keadilan bagi pengungsi dan teknik menangani kasus pengungsi yang diselenggarakan bersama SUAKA (*Indonesian Civil Society Association for Refugee Rights Protection*). Kegiatan tersebut diikuti oleh OBH-OBH jaringan LBH Jakarta dan advokat pro bono yang tergabung dalam pro bono *clearinghouse* LBH Jakarta.

Salah satu kasus pencari keadilan yang dirujuk oleh LBH Jakarta ke advokat pro bono melalui pro bono *clearinghouse* LBH Jakarta adalah kasus Siti Hadiatin. Seorang bidan desa di Pamulang, Tangerang Selatan yang sempat dikriminalisasi oleh mafia tanah yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dikuasai Siti. Siti sempat dilaporkan ke polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Setelah ditangani LBH Jakarta kasus pidananya tidak berlanjut. Namun, pihak yang melaporkannya masih belum puas. Siti akhirnya digugat secara perdata oleh pihak tersebut. Perihal gugatan perdata ini, LBH Jakarta memutuskan untuk merujuk ke salah satu advokat pro bono yang tergabung dalam pro bono *clearinghouse* LBH Jakarta. Kasus Siti ditangani oleh advokat tersebut sampai tahap persidangan. Si penggugat akhirnya tidak melanjutkan gugatannya, perkaranya diputus gugur.

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Tahun 2020

Selama dua tahun berjalan, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh LBH Jakarta dalam memaksimalkan fungsi pro bono *clearinghouse* yang telah dibentuk. LBH Jakarta harus meningkatkan lagi efektivitas dalam menentukan kasus dan kelengkapan-kelengkapan pendukungnya dalam menyampaikan rujukan kepada advokat pro bono yang telah tergabung. Berdasarkan evaluasi LBH Jakarta, masih banyak terdapat celah dari segi pendataan dan sistem yang saat ini berjalan di LBH Jakarta dalam pengelolaan pro bono *clearinghouse*. Jumlah rujukan dan kendala-kendala dalam merujuk baik dari LBH Jakarta sendiri maupun dari advokat yang dirujuk masih belum tersedia secara rapi. Salah satu penyebabnya karena belum terdapat staf khusus, sistem dan mekanisme yang lebih rinci perihal ini.

LBH Jakarta melalui bidang pengorganisasian telah menyelenggarakan *focus group discussion* bersama dengan para advokat yang telah tergabung dalam pro bono *clearinghouse* LBH Jakarta serta perwakilan organisasi-organisasi advokat yang juga memiliki *concern* untuk meningkatkan budaya pro bono advokat dalam rangka menemukan solusi terkait kendala dan upaya alternatif untuk mengisi kekosongan yang selama ini muncul dalam praktik *pro bono clearinghouse*. Rencana yang muncul akan diadakan dua kali diskusi

untuk membahas evaluasi dan revitalisasi ini. Selain itu, diikuti dengan kegiatan diskusi publik peluncuran kembali pro bono *clearinghouse* LBH Jakarta dan pembukaan kerja sama baru dengan advokat yang bersedia bergabung. Setelah peluncuran, akan diadakan kembali beberapa seri pelatihan untuk meningkatkan pemahaman bersama baik personil LBH Jakarta maupun para advokat yang baru bergabung. []

# UPAYA MENEMBUS BATAS: REFLEKSI KERJA-KERJA PARALEGAL DI MASA PANDEMI

**A**kses terhadap keadilan di Indonesia masih cukup terjal. Hal ini setidaknya dapat kita lihat dari catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2020, jumlah pencari keadilan yang mengadukan permasalahan hukumnya ke LBH Jakarta mencapai 7.242.<sup>[1]</sup> Sekalipun angka tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun hal itu bukanlah tolak ukur dari lancarnya akses masyarakat terhadap keadilan di Indonesia, terlebih pada tahun 2020 seluruh dunia sedang menghadapi wabah mematikan, yaitu pandemi Covid-19.

---

<sup>1</sup> <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2020/12/catahu-2020.pdf>

Lantas, bagaimana kiprah paralegal di masa pandemi? Jika sebuah organisasi seperti LBH Jakarta saja mesti bersusah payah menyesuaikan diri dengan situasi pandemi agar masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum tetap dapat mengakses LBH Jakarta, bagaimana dengan paralegal komunitas<sup>[2]</sup> yang dilatih LBH Jakarta untuk membantu pemenuhan akses terhadap bantuan hukum?

Kehadiran paralegal sedikit banyak menjawab persoalan timpangnya akses bantuan hukum dan keadilan bagi orang miskin yang disebabkan karena terbatasnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) maupun advokat. Secara resmi, paralegal untuk pertama kali diatur dalam hukum positif, yaitu spesifik tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan HAM RI yang mengurus OBH termasuk paralegal, yang telah menerbitkan kebijakan berupa Permenkumham 3/2021 yang mengatur tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih mengatur untuk menjawab persoalan peran paralegal di tengah pandemi, Permenkumham 3/2021 justru menjauhkan semangat awal kelahirannya

yaitu untuk memperluas jangkauan akses bantuan hukum dan keadilan untuk rakyat miskin.

Padahal, pada kenyataannya di lapangan, paralegal komunitas justru bekerja dua kali lebih keras pada saat pandemi. Selain mereka tetap menjalankan peran guna membantu pemenuhan akses terhadap keadilan, mereka juga harus mempertahankan hidup mereka di tengah situasi sulitnya ekonomi, bahkan juga harus memikirkan komunitas mereka agar bisa melalui situasi yang sulit di tengah pandemi. Andi Komara dengan sangat baik merefleksikan peran paralegal yang berasal dari masyarakat pasti memiliki beban ganda<sup>[3]</sup>. Pada masa pandemi ini, hal tersebut jelas terlihat. Alhasil, paralegal tak hanya menjalankan peran bantuan hukum namun juga peran sosial lain di masyarakat, seperti pemberdayaan pun upaya mempertahankan kehidupan di masa pandemi.

Ecih Kusumawati atau akrab disapa nenek Dela contohnya. Beliau adalah paralegal yang dilatih oleh LBH Jakarta sejak 2008, yang berasal dari latar belakang kelompok miskin kota dan aktif mendampingi masyarakat melawan penggusuran paksa seperti di Papanggo dan Budi Darma (2009), Cina Benteng (2010), Muara Baru (2014), dll, di masa pandemi mendapat tugas tambahan,

---

<sup>2</sup> Paralegal Komunitas LBH Jakarta terdiri dari individu-individu yang berasal dari berbagai macam latar belakang kelompok masyarakat, dari miskin kota hingga komunitas kelompok minoritas dan rentan.

---

<sup>3</sup> <https://bantuanhukum.or.id/paralegal-dipusaran-program/>

yaitu mencarikan bantuan sosial (yang oleh pemerintah tidak disalurkan secara merata, bahkan belakangan diketahui bantuan sosial tersebut justru dikorupsi) untuk para warganya.


Untuk kita ketahui bersama, Nenek Dela tinggal di salah satu wilayah di DKI Jakarta yang sulit akan air bersih. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, jika kita tarik, ini merupakan dampak dari privatisasi air di Jakarta yang aksesnya masih sangat terbatas untuk masyarakat miskin, khususnya masyarakat di Muara Baru.<sup>[4]</sup> Pada masa normal saja, warga di sana sudah banyak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Dapat kita bayangkan bagaimana pada masa pandemi di mana aktivitas masyarakat dibatasi. Hasilnya, bersama beberapa warga di Muara Baru, nenek Dela mencari bantuan secara mandiri ke berbagai jaringan yang ia kenal untuk membantu warga di sana. Salah satu yang memberikan bantuan ke warga dalam bentuk air bersih adalah Rumah Harapan Melanie Subono.

Tak hanya di Muara Baru, nenek Dela juga diminta komunitas warga miskin kota lain untuk membantu advokasi dampak tidak meratanya pembagian bantuan sosial dari pemerintah. Bersama warga Pondok Indah Kelurahan Kuta Bumi Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang Banten, melakukan

pengaduan melalui surat menyurat kepada Presiden RI dan Bupati Tangerang. Singkatnya, warga kemudian mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Tidak seberapa, namun menjadi fakta peran paralegal komunitas pada masa pandemi juga sangat signifikan. Warga bantu warga.



Nenek Dela menerima bantuan dari Rumah Harapan Melanie Subono.



Surat pengaduan warga Pondok Indah.

<sup>4</sup> Dampak Privatisasi Air di Jakarta [https://www.youtube.com/watch?v=tZUW\\_Bf5Jng](https://www.youtube.com/watch?v=tZUW_Bf5Jng)

## Lahirnya Permenkumham 3/2021 justru tidak memberikan solusi atas apa yang dihadapi oleh nenek Dela dan Buyung.

Serupa dengan nenek Dela, Zulkifli atau yang akrab disapa Buyung, pemuda asal komunitas Forum Peduli Pulau Pari juga harus berjuang ekstra keras bersama komunitasnya pada masa pandemi. Ia dan warga Pulau Pari lain yang masih hidup dalam bayang-bayang perampasan ruang hidup dari perusahaan yang ingin menguasai Pulau Pari berusaha sekuat tenaga bertahan hidup secara mandiri. Wisatawan sepi, pariwisata mati, artinya tidak ada perputaran ekonomi di Pulau Pari. Pulau Pari seperti terisolasi. Hal tersebut menyebabkan warga di sana kesulitan, terutama untuk memenuhi obat-obatan, vitamin dan kebutuhan balita. Buyung dan warga Pulau Pari harus bekerja keras mendapatkan hal tersebut secara mandiri, lagi-lagi hal tersebut dikarenakan oleh lambatnya pemerintah merespon situasi pandemi dan memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan warganya.

Contoh konkret nenek Dela dan Buyung sebagaimana yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa kerja-kerja paralegal tidak terbatas pada pemberian akses keadilan hukum namun juga peran-peran sosial yang signifikan. Lahirnya Permenkumham 3/2021 justru tidak memberikan solusi atas apa yang dihadapi oleh nenek Dela dan Buyung. Di antara yang diatur dalam Permenkumham 3/2021, yaitu rekognisi dan melakukan standardisasi

kompetensi paralegal yang harus memenuhi syarat-syarat seperti harus melampirkan daftar pengalaman pemberian bantuan hukum. Hal tersebut sangatlah janggal karena belum tentu seluruh paralegal yang telah direkrut oleh pemberi bantuan hukum telah memiliki pengalaman dalam memberi bantuan hukum dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan dianggap menjadi paralegal yang bisa jadi tidak terstandar.<sup>[5]</sup> Pengaturan tersebut jelas berpotensi mereduksi peran paralegal yang tidak terbatas pada mewujudkan akses keadilan hukum, namun juga turut memberikan akses keadilan sosial bagi komunitasnya.

Seharusnya, negara memberikan pelayanan sepenuhnya semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang sedang berjibaku menghadapi

<sup>5</sup> Siaran pers Lembaga Bantuan Hukum Jakarta: *Perubahan Permenkumham Paralegal: Intervensi Negara Terhadap Paralegal Yang Mengancam Pemberian Bantuan Hukum*, 20 April 2021, diakses pada 1 Desember 2021 <https://bantuanhukum.or.id/perubahan-permenkumham-paralegal-intervensi-negara-terhadap-paralegal-yang-mengancam-pemberian-bantuan-hukum/>.



pandemi COVID-19. Terbatasnya ruang gerak masyarakat akibat ancaman risiko wabah dan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat oleh pemerintah, mendorong paralegal untuk beradaptasi terhadap teknologi elektronik dengan memanfaatkan kanal aduan *online* guna mengadvokasi hak-hak komunitasnya. Kanal-kanal aduan yang dimiliki instansi pemerintahan untuk mengawasi kinerja aparaturnya di lapangan seharusnya diakselerasi oleh negara dengan mensosialisasikannya kepada paralegal untuk mempermudah akses keadilan hukum dan sosial bagi masyarakat.

Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa kelahiran paralegal di Indonesia yang dipelopori YLBHI sejak 1990 mendefinisikan bahwa paralegal adalah mereka para pekerja LSM dan pemuka-pemuka masyarakat yang dengan tulus memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat miskin, yang selain menyadari potensi-potensi dirinya juga memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat.<sup>[6]</sup>





Lantas, bagaimana pemerintah memandang peran paralegal di masa pandemi? Agaknya penerbitan Permenkumham sebagaimana yang telah disinggung di atas tak mampu menjawab fenomena ini. []

---


<sup>6</sup> Sebagaimana Siti Aminah Tardi, et. al dalam *Paralegal Bukan Parabegal* mengutip Mulyana W Kusumah, *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, (YLBHI: Jakarta, 1990).



# KASUS YANG DITANGANI



## JENIS KELAMIN



JENIS PERKERJAAN	Jumlah
Pengangguran	9
Tukang ketik/adminstrasi	1
Mahasiswa universitas atau sekolah tinggi	4
Pelajar	6
Supir ojek motor	1
Pensiunan	1
Profesional di bidang hukum	2
Profesional pembantu di bidang pengajaran	1
Profesional di bidang pengajaran	1
Relawan untuk pekerja serikat buruh	1
Lainnya	16
Tidak tersedia	14
Tidak diketahui	23
Tidak diisi	3

<b>KATEGORI PELANGGARAN HAM BERDASARKAN HURIDOCS</b>	<b>Jumlah</b>
Hak sipil dan politik bagi individual	71
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	41
Perlindungan kelompok khusus	73
Kategori lainnya dari hak-hak	1
Lainnya	1
Tidak Diisi	4

<b>SEBARAN PENGADUAN JABODETABEK</b>	<b>Jumlah</b>
Kota Jakarta Barat	6
Kota Jakarta Pusat	9
Kota Jakarta Selatan	11
Kota Jakarta Timur	15
Kota Jakarta Utara	10
Kepulauan Seribu	3
Kota Bogor	3
Kabupaten Bogor	1
Kota Sukabumi	1
Kota Tangerang	1
Kabupaten Tangerang	1
Kota Bekasi	7
Kabupaten Bekasi	1
Tidak Diisi	14

<b>SEBARAN PEMOHON LEVEL PROVINSI</b>	<b>Jumlah</b>
Banten	7
DKI Jakarta	54
Jawa Barat	13
Jawa Tengah	1
Papua	1
Sumatera	3
Tidak Diisi	4


<b>HAK SIPIL &amp; POLITIK BAGI INDIVIDUAL</b>	<b>Jumlah</b>
Hak sipil dan politik bagi individual	2
Hak hidup	1
Hak atas persamaan di depan hukum	3
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	4
Hak atas kebebasan pribadi	3
Hak atas keamanan dan integritas pribadi	13
Hak untuk bebas dari penyiksaan	4
Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi	1
Hak bebas berkumpul	1
Hak bebas berserikat	2
Kebebasan berpikir	3
Hak bebas menyampaikan pendapat/ekspresi	11
Hak akses terhadap informasi publik	2
Hak akses terhadap informasi pribadi	1
Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	4
Hak atas kebebasan beragama	1
Penghormatan terhadap tempat tinggal seseorang	3
Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	2
Hak atas privasi	5
Hak untuk bebas dari penganan hukuman berlaku surut	1
Hak untuk bebas dari diskriminasi	1
Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	2
Hak Sipil dan Politik yang Lain	1

<b>HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SECARA UMUM</b>	<b>Jumlah</b>
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	2
Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	2
Hak atas Perumahan yang layak	7
Hak atas Kesehatan	2
Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat	1
Hak atas layanan kesehatan publik	2
Hak atas bantuan sosial dan medis	1
Hak atas akses terhadap properti publik	2
Hak atas kepemilikan	11
Hak atas akses terhadap layanan publik	6
Hak atas bimbingan kejuruan/keahlian	4
Hak Akses atas pendidikan	1
<b>PERLINDUNGAN KELOMPOK KHUSUS</b>	<b>Jumlah</b>
Hak anak dan remaja	1
Hak anak untuk mendapatkan keamanan/rasa aman	1
Hak anak untuk mendapat perlindungan	5
Hak perempuan	9
Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	1
Hak atas perlindungan bagi perempuan hamil	1
Hak khusus bagi penyandang cacat	1
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparisial	3
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang independen	1


<b>PERLINDUNGAN KELOMPOK KHUSUS</b>	<b>Jumlah</b>
Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terperinci	1
Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	11
Hak atas bantuan hukum	1
Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	4
Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi	3
Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan	1
Hak khusus bagi orang-orang yang ditangkap	1
Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum	3
Hak khusus bagi pekerja	1
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	5
Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh	5
Hak mogok	1
Hak untuk mendapatkan upah yang adil	3
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	4
Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	3
Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	3
<b>KATEGORI LAINNYA DARI HAK-HAK</b>	
Hak untuk menentukan nasib sendiri	1
Lainnya	1
Tidak Diisi	4




### JUMLAH KASUS PERBURUHAN




### JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK




### JUMLAH KASUS NON STRUKTURAL



### PENGADUAN & PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS KASUS




### JUMLAH KASUS PMU



### JUMLAH KASUS KELUARGA



### JUMLAH KASUS SIPOL



- |  |   |
|--|---|
| A. Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi               | E. Hak Berpolitik   |
| B. Hak Atas Kebebasan Berfikir, Beragama dan Berpendapat | F. Hak Bagi Kaum Minoritas  |
| C. Hak Atas Kebebasan untuk Berpendapat dan Bereskrpsi   | G. Hak Atas Kewarganegaraan   |
| D. Hak untuk Berkumpul dan Berserikat                    | H. Hak Atas Kepemilikan yang Tidak Boleh Diambil Secara Sewenang-wenang Oleh Siapapun |



# SING ALONG DAN BELAJAR BERSAMA GEROMBOLAN WOYO: MENCIPTA BUFFER AREA PENGUAT GERAKAN HAM DAN DEMOKRASI

*“Menjadi jelas bagi kita bahwa tantangan utama bagi kelangsungan bantuan hukum yang berwatak idealistis di negeri kita adalah bagaimana menciptakan daerah penyangga (Buffer Area) yang diolah untuk mencari cara-cara pelestarian idealisme bantuan hukum itu sendiri, sambil tetap memungkinkan berbagai bentuk rekayasa masyarakat secara tuntas.”*

**Abdurrahman Wahid<sup>[1]</sup>**

Pada Sabtu, 9 Oktober 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka kegiatan Perjamuan Sabtu dan Minggu (PERSAMI) bersama Gerombolan Woyo dengan bernyanyi bersama lagu-lagu dari Jason Ranti. Kegiatan ini diinisiasi oleh Departemen Penerangan Jason Ranti yang merupakan salah satu bentuk kolaborasi bersama dalam mengampanyekan serta menginternalisasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi pada masyarakat luas yang dalam kesempatan ini menysar pada *fanbase* musik Jason Ranti, yang menamakan identitasnya dengan Gerombolan Woyo.

---

<sup>1</sup> YLBHI, Voorboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirnya LBH, (Jakarta: YLBHI: 2012) Hal. xxvi

Memaknai seni (*Art*) hanya bagian dari keindahan belaka atau hanya memaknainya sebagai keindahan *artificial* sama saja mereduksi makna dari seni itu sendiri. Karena seni pada unsurnya yang paling fundamental adalah medium untuk menyampaikan, mengekspresikan realitas sebenarnya. Seperti yang dikatakan Smieers dalam bukunya, *Art Under Pressure*, "Seni adalah juga bagian dari perjuangan sosial melalui ekspresi-ekspresi, kesenangan, kemarahan hasrat, kehalusan budi, kekuasaan, sinisme atau ketakutan yang dapat dibagikan melalui media berupa karya kepada khalayak".<sup>[2]</sup> Realitas-realitas inilah yang coba Jason Ranti sampaikan lewat seni musik melalui beragam lagu-lagu yang ia ciptakan.

Melalui ekspresi seni musik, Jason Ranti merangkai realitas-realitas sosial di lingkup terdekatnya menjadi birama-birama penuh pesan. Lagu-lagu yang dihasilkan Jason Ranti melahirkan lirik dan rima yang di dalamnya terkandung kritik sosial dalam isu-isu tertentu. Contoh dalam lagu "Jakarta Jadi Ungu" yang menggambarkan isu perkotaan masyarakat urban mulai dari hak bertempat tinggal, arus urbanisasi, sekelumit permasalahan masyarakat miskin hingga perihal polusi udara. Kedekatan isu ini yang membuat pendengar musiknya merasakan

keresahan yang sama. Mengakumulasi kemarahan secara simultan. Dan, dengan alamiah dari lagu-lagu Jason Ranti membuat barikade kesadaran kolektif yang berujung tercipta konsolidasi penyuka musik Jason Ranti yang menyebut dirinya Gerombolan Woyo.

Konsolidasi Gerombolan Woyo cukup bisa dibilang berhasil. Berdiri di tahun 2017 hingga kini, sudah terjalin 51 cabang di seluruh kota di Indonesia.<sup>[3]</sup> Bukan hanya berkegiatan dalam menyukai karya dari Jason Ranti, kegiatan mereka diperluas menjadi kegiatan sosial lainnya. Hingga membentuk ikatan yang lebih dari penyuka musik saja, namun menjadi sebuah ikatan keluarga. Dengan adanya kegiatan belajar santai dan memahami lebih dalam isu-isu dalam tiap bait lagu Jason Ranti ini, diharapkan tertanam lebih dalam sebuah kesadaran kolektif di setiap Gerombolan Woyo bahwa penyebaran nilai-nilai HAM dan demokrasi sangat penting belakangan ini. Ada banyak permasalahan dan polemik yang harus mereka perhatikan dan mengambil sikap bersama terutama dalam isu-isu yang dihanturkan dalam lagu Jason Ranti. Besarnya gerakan mereka juga menjadi modal yang baik dalam penyebaran kesadaran dalam isu-isu HAM dan demokrasi. Istimewanya lagi, pelecuc

<sup>2</sup> Jason Smieers, *Art Underpressure*, (Yogyakarta: Insist Press, 2009) Hal. 5

<sup>3</sup> Widya Amalia, Gerombolan Woyo Berulang Tahun, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/231548/index.html>, pada tanggal 9 Oktober.

kesadaran itu berasal dari lagu-lagu yang mereka sukai.

Dalam gerakan sosial, hadirnya Gerombolan Woyo menjadi amunisi tambahan dalam pembentukan daerah penyangga (*Buffer Area*) yang dibutuhkan dalam gerakan penyebaran nilai-nilai HAM dan demokrasi saat ini, di tengah gejolak pemerintahan yang melakukan konsolidasi besar-besaran dengan oligarki yang diperlihatkan pada kebijakan-kebijakan yang tidak berlandaskan pada prinsip nilai-nilai HAM dan demokrasi. Melihat kenyataan itu, memang perlu menjawab tantangan dengan cara melakukan kembali konsolidasi di dalam lapisan masyarakat sipil. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan daerah penyangga (*Buffer Area*) yang diolah untuk melestarikan pemahaman terkait hak asasi manusia dan demokrasi sambil tetap memungkinkan berbagai bentuk rekayasa masyarakat lainnya.<sup>[4]</sup> Untuk mewujudkan daerah penyangga dalam gerakan sosial, sekarang ini bisa memulainya dengan cara mengorganisir kelompok atau komunitas baru. Kegiatan bersama Gerombolan Woyo ini dapat menjadi jembatan pembangunan *Buffer Area* tersebut. Karena dengan bertambahnya *fanbase* musik, bertambah pula daftar amunisi gerakan-gerakan sipil dalam penyebaran dan memperjuangkan

nilai-nilai HAM dan demokrasi yang sebelumnya diisi mahasiswa, kelompok tani, nelayan, dan buruh.

Ke depan, dalam barisan penyebaran dan perjuangan penyebaran nilai-nilai HAM dan demokrasi, kita dapat melihat bukan hanya barisan mahasiswa, nelayan, petani, atau buruh, hopefully ada basis komunitas dan kelompok lainnya yang berbaur dalam satu barisan penyemaian bersama. Kali ini, *fanbase* musik Gerombolan Woyo yang memulainya. Esok hari, bisa jalinan suporter olahraga, basis penyuka musik KPOP, komunitas *standup comedy* juga basis-basis kelompok atau komunitas masyarakat lainnya yang menyemai bersama-sama nilai-nilai HAM dan demokrasi dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan dan berjalan bersama dalam memperjuangkannya. []

---

<sup>4</sup> YLBHI, *Voorboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirnya LBH*, (Jakarta: YLBHI: 2012)





# SUMBER DANA DAN PENGALANGAN DUKUNGAN PUBLIK

**K**etidakpastian sumber pendanaan menjadi isu krusial sekaligus tantangan bagi organisasi masyarakat sipil. Tantangan ini sekaligus mengancam keberlanjutan (*sustainability*) dan kemampuan (*ability*) mencapai perubahan sosial. Kondisi ini didasari banyaknya lembaga donor mengurangi bantuan bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Lembaga donor yang dulu menjadi andalan sejak runtuhnya rezim orde baru (Aspinall, 2005), nyatanya mengalami penurunan drastis sejak awal tahun 2000-an (Ben Davis, 2015). Minimnya sumber pendanaan lembaga donor sering kali menjadi kontestasi untuk memperebutkan sumber pendanaan ini. Miris memang, namun mau tidak mau harus dilakukan.

Menjawab tantangan itu, organisasi masyarakat sipil perlu berinovasi

membangun sistem kemandirian yang dapat menopang jalannya operasional dalam berorganisasi. Tidak sedikit organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi ini terancam kolaps. Keputusan cepat, tepat dan berani menjadi pilihan yang harus dilakukan atas ketidakpastian sumber pendanaan belakangan ini.

Merespon isu ini, LBH Jakarta sadar bahwa ketergantungan terhadap lembaga donor memiliki risiko tinggi, karena sifat pemberiannya tidak berkesinambungan. Pengalaman ini pernah dirasakan LBH Jakarta tahun 2012, di mana LBH Jakarta krisis dikarenakan minimnya pendanaan dari lembaga donor. Beruntung LBH Jakarta masih dipercaya publik mengemban mandat menjadi organisasi masyarakat sipil yang perlu dipertahankan. Acara Save LBH Jakarta menjadi bukti simpatik publik

terhadap kerja-kerja LBH Jakarta masih dibutuhkan. Kepercayaan masyarakat menjadi alasan kuat menjadikan *public fundraising* sebagai alternatif sumber pendanaan yang patut diperhitungkan, meskipun dalam pelaksanaannya jalan terjal tidak terelakan.

### **Sumber Dana**

Sebagai organisasi masyarakat sipil, LBH Jakarta memiliki beberapa sumber pendanaan untuk menyokong roda organisasi. Dalam Catatan Akhir Tahun ini, LBH Jakarta menggolongkan empat sumber pendanaan utama, yakni: lembaga donor internasional, lembaga donor lokal, APBN/APBD dan penggalangan dukungan publik. Total penerimaan LBH Jakarta pada periode Januari sampai dengan Oktober 2021 adalah sebesar Rp 3.464.036.141

Lembaga donor internasional dan lokal menekankan pendanaan berbasis program pada tataran isu tertentu yang prioritasnya bertujuan untuk perubahan sosial (*social change*) atau perubahan hukum dan kebijakan yang timpang. LBH Jakarta sebagai penerima program melaksanakan tujuan tersebut melalui berbagai kegiatan, misalnya advokasi kebijakan, pemberdayaan atau pendidikan, pendampingan hukum, hingga kampanye strategis. Program tersebut tentu mengedepankan nilai dan prinsip

LBH Jakarta. Tantangannya, seringkali LBH Jakarta dicap sebagai “agen asing” oleh *buzzer* politik, meskipun dalam praktiknya—profesionalisme dan independensi tetap dipegang teguh. Sumber pendanaan dari lembaga donor internasional dan lokal masih menjadi urutan pertama, yaitu 41,56% atau setara dengan Rp 1.439.788.111 dari total penerimaan.

Pendanaan LBH Jakarta lainnya adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewajiban tersebut tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Dana tersebut dapat diakses melalui sistem *reimbursement* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bagi organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dari APBD melalui dana hibah, meskipun ketentuannya dana yang disalurkan bersifat sewaktu-waktu dan tidak menjamin keberlanjutan (*sustainability*). Penerimaan dana yang didapatkan LBH Jakarta sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dari APBN hanya sebesar 0,41% atau setara Rp 14.041.400 dari total pemasukan LBH Jakarta. Sedangkan dana hibah dari pemerintah daerah tidak didapatkan LBH Jakarta di tahun ini.

Sumber pendanaan lainnya yang didapatkan LBH Jakarta adalah dari

penggalangan dukungan publik (*public fundraising*). Penggalangan dukungan publik merupakan sumber pendanaan yang didapatkan dari urunan masyarakat luas. Dukungan ini tidak terbatas pada donasi finansial saja, namun juga terbuka secara keahlian maupun keterampilan. Sumber dana ini di cita-citakan sebagai sumber dana utama, atau dengan kata lain (harapannya) masyarakat sebagai pemegang saham utama LBH Jakarta yang berkontribusi dan menerima manfaat dari keberadaan lembaga ini. Penerimaan dukungan publik telah memberikan sumbangsih pemasukan sebesar 18,15% atau setara dengan Rp 628.755.175 dari total pemasukan LBH Jakarta sebesar Rp 3.464.036.141 untuk periode Januari–Oktober 2021.

Pemasukan lain adalah berasal honorarium para Pekerja Bantuan Hukum (PBH) ketika menjadi pembicara dan honor menjalankan

program donor melalui mekanisme *saving*. Penerimaan dari honorarium PBH menjadi pemasukan terbesar ke dua, yaitu sebesar 39,88% atau setara Rp 1.381.451.455 dari total pemasukan.

### **Pemasukan dan Pengeluaran Dana Publik**

Penggalangan Dukungan Publik melalui program Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan LBH Jakarta (SIMPUL) baru mencukupi kebutuhan riil lembaga tahun 2021 sebesar 18,22% atau setara dengan Rp734.057.209. Pemasukan tersebut didapatkan dengan rentang pengumpulan dana pada November 2020 s/d Oktober 2021. Penerimaan ini didapatkan dari berbagai kategori berdasarkan metode pengumpulan donasi, meliputi:

Metode Donasi	Jumlah Pemasukan	
	Nov - Des 2020	Jan - Okt 2021
Donasi kolektif	Rp72.700.000,00	Rp356.850.000,00
Digital fundraising	Rp3.180.110,00	Rp113.158.975,00
Donasi otomatis (auto debit)	Rp27.645.110,00	Rp124.405.550,00
Penjualan merchandise	Rp370.000,00	Rp5.896.000,00
Event	Rp -	Rp595.000,00
Donasi honor narasumber	Rp5.700.000,00	Rp27.849.650,00
<b>TOTAL PEMASUKAN</b>		<b>Rp734.057.209,00</b>

Total donasi yang berhasil dikumpulkan baru tercapai 17,47 % dari target capaian Rp 3,6 miliar berdasarkan program kerja penggalangan dukungan publik di tahun 2021. Tidak maksimalnya capaian program ini banyak disebabkan oleh situasi pandemi, di mana strategi yang direncanakan tidak berjalan maksimal dan penuh dengan keterbatasan. Selain itu, banyak donatur yang memutuskan untuk menghentikan donasi rutinnnya sementara, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak menentu di masa pandemi ini.

Sejak pandemi menyerang, LBH Jakarta mencoba untuk mengubah strategi penggalangan dukungan publik dengan memprioritaskan *digital fundraising* sebagai alternatif strategi yang harus dilakukan. Dalam implementasinya masih banyak keterbatasan sumber daya, meskipun secara pemasukan ada *trend* positif dari

strategi yang sebelumnya tidak menjadi prioritas ini. Kabar baiknya, di tahun ini, LBH Jakarta sudah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung yang diharapkan strategi ini dapat lebih maksimal diterapkan pada tahun berikutnya.

Penyerapan anggaran dari program Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan sudah mencapai 99,36% dari total pemasukan pada periode November 2020 - Oktober 2021. Penyerapan dana publik diprioritaskan untuk dana operasional kerja-kerja bantuan hukum, meliputi biaya advokasi publik, konsultasi hukum gratis, pendampingan hukum gratis, hingga pemenuhan kebutuhan pendukung seperti pembelian ATK, akomodasi persidangan, internet, hingga biaya komunikasi.

Berikut rincian pengeluaran dana publik, sebagai berikut:

Kategori Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran	
	Nov - Des 2020	Jan - Okt 2021
Biaya operasional galang dana	Rp25.269.610,00	Rp117.649.168,00
Biaya operasional bantuan hukum	Rp81.581.920,00	Rp468.864.011,00
Produksi merchandise	Rp -	Rp4.680.000,00
Dana titipan (beasiswa pendidikan korban salah tangkap)	Rp1.000.000,00	Rp25.200.000,00
Biaya Darurat Covid-19	Rp -	Rp9.812.500,00
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>Rp734.057.209,00</b>

Biaya operasional penggalangan dukungan publik telah menghabiskan 19% atau setara dengan Rp 142.918.778 dari total pemasukan. Biaya operasional penggalangan dukungan publik yang dikeluarkan, meliputi kebutuhan gaji 2 PBH Pelaksana Penggalangan Dukungan Publik (termasuk transport dan komunikasi), biaya komunikasi publik, hingga penyebaran kampanye melalui iklan. Sedangkan biaya operasional bantuan hukum telah menghabiskan 75% atau setara dengan Rp 550.445.931. Pengeluaran lainnya adalah dana darurat covid sebesar 1% atau setara dengan Rp 9.812.500 untuk pembelian APD, perawatan mandiri, dan pengobatan 15 PBH LBH Jakarta yang terpapar covid-19. Sisanya, 1% untuk produksi merchandise dan 4% untuk pengeluaran dana titipan program beasiswa pendidikan korban salah tangkap.

Sisa dana pemasukan program ini akan diperuntukan untuk kebutuhan kerjasama bantuan hukum LBH Jakarta di tahun berikutnya. []



# LBH JAKARTA RAIH PENGHARGAAN INDONESIA FUNDRAISING AWARD PROGRAM BANTUAN HUKUM TERBAIK

LBH Jakarta raih penghargaan Indonesia Fundraising Award (IFA) 2021 untuk Program Bantuan Hukum Terbaik. Penghargaan tersebut telah diberikan kepada LBH Jakarta pada 4 November 2021 di Hotel Arosa Bintaro. Sebelumnya, LBH Jakarta juga menerima penghargaan serupa pada tahun 2020.

Indonesia Fundraising Award merupakan sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada lembaga zakat dan sosial kemanusiaan serta *fundraiser* profesional di bidang *fundraising*. Penghargaan ini bertujuan sebagai apresiasi dan inspirasi kemandirian lembaga melalui *public fundraising*. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk motivasi bagi lembaga zakat dan sosial kemanusiaan dalam melakukan kegiatan *fundraising* serta mendorong dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penghargaan diberikan kepada LBH Jakarta berdasarkan penilaian Dewan Juri IFA 2021 yang terdiri dari M. Arifin Purwakananta (Direktur Utama Baznas), Arlina F. Saliman (Direktur Institut Fundraising Indonesia), dan Ahmad Juwaini (Direktur Komite Keuangan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Indikator penilaian IFA 2021 berdasarkan konsistensi lembaga dalam melakukan kegiatan *fundraising* serta kesuksesan lembaga mencapai pertumbuhan *fundraising* setiap tahunnya. Terdapat 16 kategori penghargaan pada tahun 2020 dan 29 kategori penghargaan di tahun 2021. Pengumpulan berkas serta penilaian dilakukan sejak bulan Agustus hingga September 2021. Pengumuman penghargaan dibacakan dalam acara puncak IFA pada 4 November 2021, dan LBH Jakarta terpilih sebagai lembaga sosial kemanusiaan kategori *fundraising* program bantuan hukum terbaik.

Pidato pembukaan IFA 2021, disampaikan oleh Arifin Purwakananta sebagai perwakilan Dewan Pembina Institut Fundraising Indonesia (IFI) menyampaikan pagelaran IFA 2021 dilakukan dengan semangat yang menyala-nyala. Harapannya pagelaran ini dapat mengguncang gerakan *fundraising*, karena tidak semua tahu bahwa kedermawanan-kedermawanan masyarakat sebenarnya telah ditopang kampanye-kampanye yang dilakukan oleh

seluruh *fundraiser* di Indonesia. Banyak yang tidak tahu siapa dan bagaimana dana tersebut dapat dihimpun, maka sudah tepat IFI memberikan penghargaan dengan niat tulus membangkitkan semangat gerakan *fundraising* Indonesia.

Dalam pernyataannya, Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah memberikan penghargaan sebagai *Fundraising* Program Bantuan Hukum Terbaik. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi gerakan *fundraising* untuk kemandirian dan keberlanjutan LBH Jakarta yang telah dilakukan sejak 2012. Harapannya penghargaan ini dapat meningkatkan semangat, kreasi dan inovasi internal LBH Jakarta untuk memperkuat penggalangan dukungan publik ke depannya.

Terbentuknya program Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan pada 2012 silam hingga sekarang, menunjukkan keseriusan LBH Jakarta melakukan kegiatan penggalangan dukungan publik. Program ini diinisiasi tidak terbatas pada dukungan donasi, keahlian maupun keterampilan saja, namun juga menularkan semangat perjuangan kepada masyarakat luas untuk bersama-sama membuka akses bantuan hukum seluas-luasnya bagi masyarakat lainnya yang menjadi korban ketidakadilan hukum. Semangat perjuangan melalui program ini juga diharapkan mampu untuk



mencapai mimpi menjadikan LBH Jakarta sebagai organisasi yang sepenuhnya dibiayai oleh masyarakat.

Kepala Bidang Penggalangan Dukungan Publik, Aditya Megantara menyampaikan penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat yang sudah mendukung program penggalangan dukungan publik. Perhargaan ini sangat berarti bagi LBH Jakarta untuk tetap memperjuangkan masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan hukum. Penghargaan ini adalah milik masyarakat yang selama ini terus mendukung kerja-kerja bantuan hukum.

Capaian penggalangan dukungan publik LBH Jakarta tidak serta merta didapatkan secara instan. Banyak proses yang dilewati untuk membangun sebuah sistem penggalangan dukungan publik di LBH Jakarta. Tentunya menguras tenaga dan pikiran. Dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan mentor yang setia menemani LBH Jakarta menjadi modal awal terlaksananya kerja-kerja penggalangan dukungan publik. Kami selalu berupaya dan berusaha mewujudkan cita-cita LBH Jakarta sebagai lembaga independen dan profesional yang dibiayai publik sepenuhnya. Penghargaan ini akan dijadikan pelecut semangat untuk terus mengajak kebaikan kepada semua orang. Tutup Arul, *fundraiser* LBH Jakarta. []




# AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI BANTUAN HUKUM DI SITUASI PANDEMI

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia dalam dua tahun terakhir mengubah banyak hal, mulai dari sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, dan banyak sektor lainnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan usaha pencegahan penularan dan pengendalian Covid-19 yang pada pertengahan tahun ini mencapai puncak gelombang kedua. Perubahan yang paling mencolok dapat dilihat dari semakin berkembangnya teknologi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing sektor tersebut di atas agar tetap berjalan. Sektor perdagangan memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri dan memudahkan konsumen memenuhi kebutuhannya. Demikian juga sektor pendidikan yang harus tetap melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar demi pemenuhan hak atas pendidikan. Meskipun semua upaya tersebut tidak terlepas memunculkan kesenjangan fasilitas yang tidak disediakan sepenuhnya oleh negara. Sektor perkantoran juga mau tidak mau harus berinovasi untuk memenuhi kegiatan perkantoran agar tetap beroperasi.


Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, juga harus tetap memberikan layanan bantuan hukum meskipun dilakukan secara daring (online), baik melalui surat elektronik (email) maupun telepon. Demikian pula Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta yang menyediakan informasi baik melalui layanan perpustakaan maupun layanan arsip kasus, juga harus menyesuaikan diri dengan situasi pandemi yang tengah berlangsung. Upaya untuk tetap membuka akses layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sebagian besar dilakukan secara online melalui surat elektronik maupun aplikasi perpesanan. Meskipun jauh dari sempurna, usaha ini ditujukan agar publik tetap dapat memperoleh akses informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan meski di tengah pandemi.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kelompok mahasiswa selalu mendominasi akses informasi dan dokumen dari PDBH LBH Jakarta, tahun 2021 ini kelompok jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggantikannya di urutan pertama. Kelompok peneliti, mahasiswa doktoral, advokat, dan wartawan nampak meningkat kebutuhannya terhadap informasi dan dokumen bantuan hukum, khususnya kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta.

Sedang untuk kategori dokumen dan informasi yang paling banyak diakses adalah dokumen kasus salah tangkap pengamen Cipulir, dan kasus buruh migran Nunukan. Selanjutnya, kasus CLS pencemaran udara dan kasus Gafatar berada di urutan kedua sebagai dokumen yang paling banyak diakses oleh publik.



## JENIS DOKUMEN YANG DIAKSES



Salah satu upaya untuk memperluas akses informasi dan dokumen pada situasi pandemi ini, PDBH telah mengumpulkan, menyediakan, dan menyelamatkan nilai informasi bagi organisasi bantuan hukum dan paralegal dengan membangun situs *infoparalegal.web.id*. Situs ini merupakan wadah atau repositori dari tujuh organisasi mitra Advocats Sans Frontieres (ASF) dalam program *Strengthening rule of law in Indonesia anchored in access to justice efforts that promote sustainable development* yang didukung oleh Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid of Belgium. Situs info paralegal ini mengumpulkan hasil terbitan dari masing-masing organisasi mitra ASF agar dapat diakses dalam satu wadah. Ke depan, situs ini akan lebih dilengkapi dengan koleksi *open publication* dari berbagai

organisasi yang membuka terbitannya untuk diakses publik, termasuk makalah dan peraturan perundangan.

Masih berkaitan dengan lingkup pendokumentasian, PDBH LBH Jakarta terus mengevaluasi dan berkomitmen mengembangkan *Case Management System* (CMS) yang digunakan dalam pencatatan dan manajemen kasus yang diterima dan didampingi. Evaluasi terhadap sistem ini dicatat disertai rencana pengembangannya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahun ini, PDBH LBH Jakarta juga telah membuat indeks kata kunci yang akan ditambahkan dalam CMS untuk memudahkan temu kembali informasi yang berkaitan dengan satu istilah, misalnya isu kekerasan seksual, di mana di dalamnya terdapat berbagai istilah bentuk-bentuk kekerasan dan modusnya.

CMS juga digunakan oleh tiga organisasi bantuan hukum lain, di antaranya LBH APIK Bali, LKBH FH UII dan terakhir LBH APIK Jakarta. Terkhusus untuk LBH APIK Jakarta dibutuhkan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan pendokumentasian khusus organisasi perempuan dan anak. LBH Jakarta juga membuka kemungkinan bagi organisasi bantuan hukum lain yang berminat terhadap sistem pendokumentasian kasus menggunakan CMS.

Jika CMS diperuntukkan bagi organisasi bantuan hukum dalam melakukan pendokumentasian, lain halnya dengan Sistem Informasi Paralegal (SIP) yang telah lebih dulu selesai dikembangkan. SIP lebih ditujukan bagi paralegal yang tergabung dalam beberapa organisasi bantuan hukum untuk mendokumentasikan kasus yang didampingi. Tidak hanya mendokumentasikan kasus yang didampingi oleh paralegal, SIP juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan yang diikuti oleh Paralegal ke-enam organisasi di atas. Seperti halnya CMS, sistem ini juga telah digunakan oleh paralegal dari 6 Organisasi Bantuan Hukum mitra ASF di Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Sayangnya, beberapa faktor masih mempengaruhi penggunaan SIP ini sehingga belum maksimal digunakan. Kendala sinyal bagi beberapa paralegal yang bertempat tinggal di luar jangkauan koneksi internet, dan prioritas penggunaan telepon

genggam untuk kegiatan lain seperti sekolah online anak menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari.

Dari beberapa yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bagaimana teknologi sangat berperan dalam membantu organisasi penyedia layanan informasi dan dokumentasi. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum, layanan informasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan. Demikian juga paralegal yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi komunitasnya tetap dapat melakukan pelaporan dengan mendokumentasikan kegiatan dan kasus yang didampingi kepada organisasi yang menaunginya.

Pentingnya berjejaring juga disadari oleh PDBH LBH Jakarta, khususnya di bidang informasi dan dokumentasi. Jaringan Pustaka HAM misalnya, menjadi salah satu jaringan informasi dan dokumentasi isu hak asasi manusia yang diikuti. Jaringan ini tidak hanya diikuti oleh organisasi di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta. Meskipun sempat vakum beberapa waktu sebelumnya, Jaringan Pustaka HAM kembali melakukan beberapa pertemuan di tahun ini, baik untuk perencanaan kegiatan ke depan maupun pengembangan kapasitas anggotanya melalui diskusi. Salah satu diskusi yang PDBH LBH Jakarta ikuti terkait kesehatan mental, khususnya di masa pandemi yang

diadakan oleh Komnas HAM.

Tahun ini, PDBHLBH Jakarta juga memberikan dukungan kepada organisasi lain, seperti KontraS dalam melakukan revitalisasi pengolahan dan penyelamatan arsip yang dimiliki. Kesadaran dari beberapa organisasi tentang pentingnya pendokumentasian ini tentu saja akan menciptakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sering kali kita melakukan kritik terhadap tata administrasi pemerintah, tetapi di dalam organisasi kita sendiri pun belum mampu memperbaiki administrasi pendokumentasian yang baik. []

# PUBLIKASI LBH JAKARTA



Judul: Paralegal, Para Penjagal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal

Penyusun: Andi Komara, Sustira Dirga, Teo Reffelsen

Editor: Ikhsan Rahardjo

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2020

Kolasi: viii + 35 halaman; 14,5 cm x 21 cm

**P**aralegal termasuk kategori Pemberi Bantuan Hukum sepanjang direkrut oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sah dan memenuhi syarat. Paralegal juga harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang Bantuan Hukum terlebih dahulu oleh OBH yang merekrutnya. Mengingat terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja yang mayoritas terkonsentrasi di perkotaan, peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, khususnya di pedesaan atau pelosok perkotaan.

Buku ini merupakan hasil dokumentasi dari catatan perjalanan dan laporan advokasi yang dilakukan oleh paralegal LBH Jakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum di komunitas masing-masing. Pengalaman berharga tentang siapa, dan bagaimana paralegal berperan dalam masyarakat ini dituliskan secara sederhana, singkat, dan padat, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama (*lesson learn*). Tidak hanya untuk sesama Paralegal, tetapi juga untuk OBH yang menaunginya agar lebih meningkatkan atau mengembangkan kapasitas paralegal ke depan.





Judul: Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online.

Penyusun: M. Rasyid Ridha, Sustira Dirga, Yenny Silvia Sari Sirait

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2020

Kolasi: x + 116 halaman ; 14,5 cm x 21 cm

**P**erkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah teknologi berbasis keuangan, yaitu pinjaman utang secara online. Sayangnya, ketika konsumen pinjaman online ini tidak mampu membayar atau bahkan melunasi hutangnya, kerap kali mereka mengalami teror penagihan dari penyelenggara (*provider*). Tidak hanya teror ke konsumen saja, namun penyelenggara pinjaman *online* juga melakukan teror kepada orang-orang di lingkaran peminjam. Hal ini karena penyedia layanan pinjaman *online* menyalahgunakan penyebaran data pribadi peminjam. Selain itu, konsumen pinjaman *online* tidak sedikit yang mengalami kekerasan seksual berbasis online dan praktik kekerasan lainnya yang telah masuk ke wilayah tindak pidana.

Buku ini mencoba membantu para konsumen pinjaman online yang kebingungan menghadapi jerat pinjaman *online* dan berbagai tindakan eksekutif seperti teror dan fitnah dari penyedia layanan pinjaman *online*. Informasi dikemas secara praktis, ringkas, padat, disertai langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan contoh dokumen yang perlu disiapkan. Secara fisik, penyajian buku saku menggunakan ukuran huruf yang besar agar dapat mudah dibaca oleh kalangan usia lanjut. Dengan demikian semua konsumen pinjaman *online* dapat memiliki pengetahuan hukum yang sama mengenai aturan-aturan terkait pinjaman *online*, sehingga dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi tanpa harus melakukan konsultasi secara langsung.



Judul: Buruh Dickeyk Pandemi: Laporan Pelanggaran Hak Buruh di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi Selama Pandemi Covid-19 Maret 2020 – Maret 2021

Penyusun: Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, S.H, Abdan Ramadhani Wijin Florestu, S.H

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2021

Kolasi: x + 70 halaman; 14,5 cm x 21 cm

**P**aska pandemi Covid-19 menyerang berbagai negara di dunia khususnya Indonesia, kasus-kasus perburuhan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Masalah yang dihadapi buruh dan serikat buruh semakin kompleks. Akibatnya buruh semakin rentan dan menjadi korban berlapis. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang justru semakin menyengsarakan buruh melalui pembatasan hak berekspresi, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Surat Edaran terkait penanggulangan dampak Covid-19 disektor industrial yang inkonstitusinal dan meminggirkan hak atas kesehatan dan kesejahteraan buruh. Pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil khususnya kaum

buruh dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang justru semakin menindas dengan dalih penyelamatan ekonomi. Pemerintah abai terhadap tanggungjawab konstitusionalnya dan bahkan menjadi aktor pelanggaran hak-hak buruh.

Buku ini merupakan kajian LBH Jakarta bersama jaringan serikat buruh yang menganalisis situasi berbagai kasus hubungan industrial yang terjadi selama satu tahun dari maret 2020-2021 di wilayah Jabodetabek. Laporan ini ditujukan sebagai catatan kritis serta masukan perbaikan kepada pengambil kebijakan di negeri ini maupun gerakan serikat buruh untuk terus mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh ke depan.



Judul: Panduan Magang Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Penyusun: Tim LBH Jakarta

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2021

Kolasi: iv + 56 halaman; 14,5 cm x 21 cm

**B**agaimana *agar gerakan bantuan hukum struktural semakin efektif* sehingga kekuatan LBH semakin besar dan mengakar dimasyarakat? Upaya memperluas pelibatan publik selain melalui dukungan pendanaan juga dapat pula diberikan dalam bentuk non materi baik itu tenaga, ide/pemikiran maupun karya. Berangkat dari paradigma inilah, LBH Jakarta dalam beberapa tahun terakhir kemudian mengembangkan ruang pelibatan publik yang lain, salah satunya adalah melalui

kegiatan pemagangan. Jika sebelumnya pemagangan hanya dibuka untuk proses kaderisasi melalui rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta yang telah lulus seleksi paska mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Saat ini, pelajar, mahasiswa, dan calon advokat di luar skema kaderisasi dapat bergabung bersama LBH Jakarta untuk mendukung layanan bantuan hukum struktural kepada masyarakat.



Judul: Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibukota

Penyusun: TIM LBH Jakarta

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2021

Kolasi: 30 halaman; 14,5 cm x 21 cm

**G**enap empat tahun sudah Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode masa jabatan 2017-2021. Pada tahun keempat ini, LBH Jakarta menyoroti sepuluh permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi yang telah dilakukan. Kritik terhadap Pemerintah DKI ini dilakukan LBH Jakarta sejak jaman Ali Sadikin sebagai gubernur yang juga merupakan salah satu pendiri LBH Jakarta. LBH Jakarta sebagai lembaga kontrol juga harus tetap memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah daerah, siapa pun gubernurnya.

Dari 10 permasalahan yang disampaikan, dalam Rapor Merah ini mencakup buruknya kualitas udara, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi air Jakarta, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif. Peraturan akses terhadap bantuan hukum, sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta, masalah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan pandemi yang masih setengah hati, penggusuran paksa, dan reklamasi yang terus berlanjut. Dengan adanya rapor merah ini, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan di atas.



Judul: Rapor Merah 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin

Penyusun: TIM LBH Jakarta

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2021

Kolasi: 32 halaman; 14,5 cm x 21 cm

Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan sejak pengucapan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2019. Agenda-agenda penguatan demokrasi, anti-korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia semakin tergerus oleh kepentingan ekonomi yang dikuasai oligarki. Regulasi dan kebijakan bermasalah yang disahkan di era Jokowi-Ma’ruf seperti halnya Omnibus Law Cipta Kerja, penanganan pandemi COVID-19, hingga memaksakan Proyek Strategi Nasional (PSN) di tengah wabah penyakit adalah bukti telah ditunggangnya pemerintahan oleh kekuatan oligarki untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Dalam catatan LBH Jakarta selama dua

tahun ini, terdapat 13 catatan buruk kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dimulai dari kebijakan penanganan Pandemi COVID-19 yang simpang siur, masifnya penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi, institusi POLRI digunakan sebagai pelindung kekuasaan, ketidakseriusan pemberantasan korupsi, pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja, buruknya kualitas udara, minimnya perlindungan hukum dan HAM bagi konsumen Pinjaman Online, persoalan Papua, mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT, Proyek Strategis Nasional (PSN), minimnya perlindungan negara terhadap pekerja migran di luar negeri, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu dan penanggulangan bencana banjir.



Judul: Sengkarut Penanganan Banjir: Catatan Kritis Terhadap RUU Penanggulangan Bencana

Penyusun: Citra Referandum, M. & Rahmi Amelia

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2021

Kolasi: vi + 49 halaman; 14,5 cm x 21 cm

Besarnya dampak bencana bagi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa persoalan bencana adalah masalah struktural yang harus disikapi secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah juga warganya. Pendekatan mitigasi dan penanganannya pun harus total mengingat bencana berdampak luas bukan hanya pada lingkungan dan semua orang termasuk warga negara yang masuk dalam kategori kelompok rentan termasuk jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, penanggulangan Bencana tidak cukup jika hanya direspon dengan pendekatan ekonomi, sosial dan budaya, bagaimana memastikan politik dan hukum merespon bencana secara patut dan tepat menjadi sebuah keharusan. Pendekatan penanganan bencana harus partisipatif dan inklusif serta memastikan prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di junjung tinggi. Sinergi seluruh elemen masyarakat dan berbagai

pendekatan keilmuan diperlukan untuk memastikan bahwa risiko bencana dapat dimitigasi dan dihadapi dengan lebih baik.

Catatan kritis terhadap RUU penanggulangan bencana ini adalah langkah awal LBH Jakarta untuk melakukan kerja bantuan hukum struktural yang diperlukan dalam situasi bencana. Bantuan hukum Struktural tidak melihat kerja bantuan hukum secara sempit sebagai bantuan hukum litigasi yang memberikan pendampingan kepada masyarakat hanya terbatas pada proses peradilan ketika persoalan hukum telah terjadi. Bantuan hukum struktural hendak membongkar akar persoalan dari kebijakan negara yang buruk dan mencegah dampak buruk kebijakan terus terjadi. Karena itu adalah keharusan untuk mempersoalkan hukum dari sejak pembentukannya dan mendorong partisipasi luas warga dalam advokasinya.

# KADERISASI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI: PARTISIPASIMU BERMAKNA DAN BERDAMPAK!

**P**andemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia membuat perjalanan LBH Jakarta dua tahun terakhir cukup terjal dan berat, sehingga membuat kita melangkah tertatih. Meskipun demikian, para pemangku kepentingan LBH Jakarta tetap terus melangkah berproses bersama dengan LBH Jakarta. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi terdalam kami kepada seluruh pemangku kepentingan LBH Jakarta atas setiap langkah perjuangan, keterlibatan dan kontribusi, baik berupa dana maupun keterampilan (keahlian). Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu/Bapak, Saudari/Saudara, Kakak/Abang, dan kawan-kawan: korban/klien, jaringan, alumni, Paralegal, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), sukarelawan, serta lembaga donor. Semua kontribusi bermakna dan berdampak untuk publik bersama LBH Jakarta, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi di LBH Jakarta.

## Kaderisasi

*"Fiat justitia ruat caelum"* diucapkan pertama kali oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, yang berarti "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh". Petikan kalimat ini pula diyakini oleh Adnan Buyung Nasution dalam proses beliau mendirikan LBH Jakarta. Ketika langit runtuh, bahkan untuk menyelamatkan diri saja terasa tak lagi mungkin. Namun beliau menanamkan nilai, bahwa di ujung hayat sekalipun (khususnya bagi tiap pengabdian LBH Jakarta), Kebenaran dan Keadilan harus tetap ditegakkan dan tidak goyah. Melalui sistem kaderisasi yang dijalankan, kami mencari pengabdian yang bersedia bergabung dengan LBH Jakarta. Pengabdian yang tetap berintegritas dan setia meskipun dalam kondisi 'langit runtuh' untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Tahun ini, LBH Jakarta melakukan kaderisasi melalui tahapan kegiatan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH), serta Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta. Kalabahu ke-42 yang diselenggarakan tahun ini mengusung tema *"Reclaim Your Rights"*, yang bermakna seruan atau ajakan kepada siapa pun termasuk peserta Kalabahu untuk merebut kembali hak-hak dasarnya yang selama ini dirampas dan direpresi oleh kekuasaan yang koruptif.

Seperti tahun lalu, Kalabahu 42 masih diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh 50 peserta. Melalui serangkaian proses pembelajaran dari kurikulum Kalabahu online yang telah disusun, 37 peserta dinyatakan lulus Kalabahu 42.

Bagi peserta Kalabahu 42 maupun kalabahu tahun-tahun sebelumnya yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pendaftaran, dapat mendaftarkan diri dalam Rekrutmen Calon APBH LBH Jakarta 2021. Akhirnya, sebanyak 20 orang (3 perempuan, 17 laki-laki) dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi dan dapat berproses pada tahap selanjutnya. Sebanyak 12 orang (3 perempuan, 9 laki-laki) dinyatakan diterima sebagai APBH LBH Jakarta untuk masa pengabdian tahun 2021-2022.

Sedangkan bagi APBH yang telah selesai masa pengabdian dan juga memenuhi syarat pendaftaran, dapat mendaftar dan berproses dalam Rekrutmen Calon PP LBH Jakarta 2021. Dalam Rekrutmen PP 2021, LBH Jakarta menerima satu orang perempuan sebagai Pengacara Publik LBH Jakarta.

Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum struktural, pelibatan PBH-APBH LBH Jakarta saja tentu tidaklah cukup. Oleh karenanya, dalam beberapa tahun terakhir, LBH Jakarta berusaha memperkuat gerakan bantuan hukum dengan melibatkan publik



seluas-luasnya secara langsung untuk terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural, salah satunya melalui magang. Magang tersebut berdasarkan kerja sama dengan lembaga pendidikan baik sekolah/kampus maupun magang mahasiswa secara individu. Sepanjang tahun 2021, LBH Jakarta sudah menerima sebanyak 23 pemagang yang ditempatkan di berbagai bidang di LBH Jakarta. Selain menerima magang pelajar atau mahasiswa, LBH Jakarta membuka peluang bagi calon advokat atau advokat muda untuk magang di LBH Jakarta terlibat dalam penanganan kasus struktural yang sedang ditangani LBH Jakarta dalam kurun waktu tertentu. Untuk mendukung pelaksanaan magang ini, LBH Jakarta telah menerbitkan panduan magang.

### **Pengembangan Organisasi**

Pengembangan organisasi adalah usaha yang dilakukan LBH Jakarta agar dapat semakin berdaya dan mandiri, baik secara kapasitas diri PBH-APBH maupun secara finansial lembaga.

Bagi tiap PBH-APBH yang mengabdikan di LBH Jakarta, tentu prosesnya tak berhenti dalam tahap rekrutmen saja. Setiap orang mengikuti berbagai pengembangan diri baik melalui pelatihan, workshop, diskusi, advokasi serta kesempatan sebagai narasumber/moderator/fasilitator dalam

sebuah kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Internal dan Eksternal LBH Jakarta.

Sepanjang tahun 2021, LBH Jakarta mengadakan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PBH-APBH dengan menyesuaikan teknis pelaksanaannya dengan situasi pandemi saat ini. Kondisi yang mana diskusi/rapat serta kegiatan lainnya lumrah dilakukan secara daring. Adapun penyesuaian tersebut didukung dengan pelatihan: 1) Penggunaan Media Sosial; 2) *Editing* Video; dan 3) Podcast.

Selain itu, secara rutin LBH Jakarta mengadakan diskusi internal yang dinamai Lingkaran Diskusi. Diharapkan melalui forum diskusi ini dapat menjadi medium bagi PBH-APBH untuk bertukar pikiran meningkatkan pengetahuan kritis terhadap isu yang sedang berkembang. Adapun topik diskusi yang sudah dilakukan adalah: 1) Kebebasan Berekspresi; 2) Banjir; dan 3) Lembaga Negara Independen 4) Negara Hukum di Era Pembohongan

Sedangkan untuk mewujudkan cita-cita kemandirian lembaga, dalam hal ini pendanaan mandiri lembaga, LBH Jakarta mengadakan workshop dan pelatihan berupa: 1) Workshop Internalisasi Fundraising; dan 2) Pelatihan Penyusunan Proposal Pendanaan Lanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan PBH dalam melakukan

penggalangan dana publik maupun mitra donor.

Untuk kebutuhan Advokasi dalam hal ini Konsultasi, Penanganan Kasus, dan Pengorganisiran, LBH Jakarta melaksanakan pelatihan: 1) Wawancara Awal Saat Pendaftaran Klien (Konsultasi); 2) Manajemen Pendampingan Aksi; 3) Penyusunan Dokumen Hukum (Teori Kasus, Legal Memo, Legal Opinion, Gugatan); sekaligus peningkatan kapasitas berbahasa asing, yaitu 4) Bahasa Inggris untuk menunjang pemberian pelayanan bantuan hukum.

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, tentu saja diperlukan pendokumentasian yang baik bagi PBH-APBH maupun paralegal. Untuk itu, LBH Jakarta mengadakan pelatihan: 1) Sistem Kasus Revitalisasi Case Management System (CMS), dan 2) Pelatihan Sistem Informasi Paralegal (SIP) bagi Pengacara Pendamping Paralegal.

**Segala keterlibatan, dukungan, daya, upaya warga untuk mendukung gerakan bantuan hukum struktural semuanya sungguh berarti. Panjang umur, bagi setiap warga yang bergerak dan berjuang melawan! []**

# MERAYAKAN PERJALANAN SETENGAH ABAD LBH JAKARTA

Tahun 2021, LBH Jakarta genap berusia 50 tahun sejak beroperasinya di tanggal 1 April 1971. Meskipun secara legal LBH DKI-sebutan pada awal berdirinya-sebenarnya telah lahir secara resmi pada 28 Oktober 1970 berkat gagasan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang disampaikan Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke-III tahun 1969, namun LBH Jakarta baru resmi beroperasi memberikan layanan bantuan hukum pada masyarakat pada 1 April 1971. Sebagai Organisasi Bantuan Hukum pertama di Indonesia, semangat, gagasan, dan orientasi perjuangan LBH Jakarta sampai saat ini masih tetap sama, yaitu keberpihakan terhadap masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Sebagaimana wasiat penggagas pendirian LBH/YLBHI, Adnan Buyung Nasution berpesan kepada para pengabdian bantuan hukum secara khusus untuk terus konsisten mengembangkan pemikiran bagi perjuangan untuk masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Amanat ini menjadi pengingat untuk para pegiat bantuan hukum di LBH/YLBHI, khususnya LBH Jakarta untuk terus memajukan organisasi ini di tengah berbagai dinamika tantangan yang dihadapi.

Angka 50 yang menandai perjalanan usia LBH Jakarta menjadi parameter penting lembaga ini untuk terus memberikan yang terbaik atas kepercayaan masyarakat selama ini. 50 tahun juga diartikan sebagai usia emas, di mana pada usia tersebut organisasi telah memiliki segudang pengalaman menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan amanat publik dan memiliki pembelajaran dari pengalaman-pengalaman selama ini.

Dalam rangka memperingati usia ke-50 ini, LBH Jakarta mengadakan serangkaian kegiatan dimulai dengan festival online bertema “Ceban Fest” pada Jumat (26/03/2021) dan diakhiri dengan acara puncak bertema “*Talk show* Refleksi 50 Tahun LBH Jakarta: Bersama Korban Memperjuangkan Keadilan” pada Kamis (01/04/2021). Kegiatan ini menghadirkan tokoh-tokoh yang selama ini peduli dan mendukung kerja-kerja bantuan hukum

yang diberikan oleh LBH Jakarta. Nama-nama seperti Farid Stevy, Haris Azhar, Asfinawati, Ananda Badudu, Tashoora, Fierza Bestari, Jason Ranti dan lainnya merupakan sedikit nama yang selalu berada di lingkaran LBH Jakarta. Festival “Ceban Fest” ini juga merupakan upaya penggalangan dana sebagai kado untuk LBH Jakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui [www.kitabisa.com/sepuluhribuuntukkeadilan](http://www.kitabisa.com/sepuluhribuuntukkeadilan).

“*Talk show* Refleksi 50 Tahun LBH Jakarta: Bersama Korban Memperjuangkan Keadilan”, LBH Jakarta mengundang Budi Setyarso dari Pimpinan Umum Tempo, Hasim Asy’ari (Komisioner KPU RI), Budiman Sudjatmiko (mantan Aktivist PRD), Kai Mata, Lini Zurlia dari ASEAN SOGIE Caucus, Dandhy Laksono perwakilan dari mantan klien, dan Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana sebagai pembicara. Talkshow yang dimoderatori oleh Asfinawati ini juga menghadirkan Tashoora sebagai bintang tamu. Agar kegiatan ini dapat diikuti oleh semua lapisan, panitia juga menyediakan juru bahasa isyarat, sehingga teman tuli pun dapat menikmati kegiatan tersebut.

Seiring bertambahnya usia LBH Jakarta, semakin banyak pula kekayaan pengetahuan dari pengalaman organisasi sebagai pembelajaran berharga. Sayangnya, semua pengalaman yang dimiliki oleh Pengabdian Bantuan Hukum

(PBH) ini belum terdokumentasikan dengan baik. Tersimpan dalam benak masing-masing PBH hingga masa pengabdianya berakhir. Pengetahuan dan pengalaman yang harusnya menjadi memori kolektif tidak hanya bagi organisasi, namun juga bagi pejuang ketidakadilan lainnya akhirnya hilang begitu saja.

Bertepatan dengan momentum peringatan 50 Tahun ini, LBH Jakarta berinisiatif membuat *podcast* bersama para alumni angkatan pertama tahun 1970-an hingga angkatan 2010-an. Selain sebagai sarana silaturahmi dengan alumni, *podcast* juga memberikan ruang berkumpul, bercerita, berbagi pengalaman dengan PBH yang masih aktif saat ini. Lebih jauh lagi, *podcast* menjadi cara untuk menyelamatkan memori panjang LBH Jakarta dalam perjuangannya menegakkan negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain *podcast* bersama alumni dari beberapa periode angkatan, upaya pengumpulan dan penyelamatan memori juga dilakukan dengan mengajak alumni untuk menulis pengalaman berharga yang diperolehnya selama berada di LBH Jakarta. Tidak hanya alumni, kesempatan menuliskan refleksi pengalaman dan pembelajaran juga diberikan kepada klien dan jaringan untuk membagikan cerita perjuangannya bersama LBH Jakarta. Kumpulan pengalaman ini akan dikompilasi menjadi “Kado untuk

LBH” yang didokumentasikan sebagai bagian dari sejarah perjalanan LBH Jakarta, bahkan sejarah gerakan bantuan hukum di Indonesia. []



# FSBPI: SERIKAT BURUH INKLUSIF, BERJUANG UNTUK DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

**L**BH Jakarta didirikan sejak tahun 1970 dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Kerja-kerja LBH Jakarta tidak terbatas pada bentuk advokasi litigasi maupun non-litigasi, tapi juga turut mendorong pendidikan hukum masyarakat secara luas sehingga masyarakat memiliki kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak-haknya. Bentuk nyata yang dilakukan oleh LBH Jakarta, yakni membangun dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien dan paralegal.

Sejak tahun 2003, LBH Jakarta berinisiatif untuk memberikan penghargaan

kepada para komunitas, klien dan paralegal atau jaringan yang turut aktif berpartisipasi bersama LBH Jakarta dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, buta hukum dan tertindas, serta terlibat aktif dan turut menyebarkan nilai-nilai perjuangan HAM dan demokrasi. Penghargaan LBH Jakarta diberikan bukan sekedar bentuk ajang kompetisi penghargaan yang diperebutkan setiap tahunnya, namun lebih dari itu, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi LBH Jakarta kepada komunitas, klien dan paralegal atau jaringan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus menumbuhkan semangat perjuangan yang dimiliki oleh komunitas, klien dan paralegal dalam perjuangannya.

Setelah melalui beberapa proses yang panjang, di tahun 2020, LBH Jakarta memutuskan penerima Penghargaan LBH Jakarta jatuh kepada Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) atau sekarang berganti nama menjadi sebagai Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (F-SBPI). F-SBPI merupakan salah satu serikat buruh yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Isu yang diperjuangkan oleh F-SBPI tidak hanya terbatas permasalahan buruh, tetapi mereka juga banyak melakukan advokasi lainnya terkait dengan isu kekerasan seksual, LGBTQ+, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta isu sosial lainnya. F-SBPI bisa disebut sebagai serikat pekerja inklusif yang mendorong meleatnya serikat buruh atas isu-isu di luar isu buruh tersebut.

F-SBPI sudah lama menjadi klien LBH Jakarta. Mereka menjadi klien sejak kasus Amos (buruh perusahaan garmen) dan beberapa kasus lainnya. Saat ini, F-SBPI sudah cukup mandiri dan mampu melakukan advokasi kasusnya sendiri dalam perselisihan hubungan industrial. Selain itu, F-SBPI aktif berjejaring dengan LBH Jakarta di beberapa aliansi dan advokasi lintas isu seperti Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) dan Gerak Perempuan serta beberapa kali bekerja sama dengan LBH Jakarta dalam isu pidana perburuhan yang di mana mereka diminta untuk menjadi peserta pelatihan, narasumber penelitian, penulis dan lain

sebagainya.

Sampai saat penghargaan ini diberikan, F-SBPI masih terus aktif berjejaring dan melibatkan LBH Jakarta dalam berbagai advokasi termasuk penanganan kasus-kasusnya. F-SBPI sendiri membuat inisiatif penting seperti posko buruh perempuan dan memiliki radio komunitas, yaitu "Marsinah FM" yang menjadi ruang untuk edukasi dan menyuarakan aspirasi terkait isu demokrasi dan kesejahteraan buruh. Selain itu, F-SBPI sering menyelenggarakan diskusi-diskusi buruh yang mengulas isu terkini dengan mengundang narasumber dari serikat-serikat atau jaringan masyarakat sipil lainnya. Mereka juga menggerakkan serikat kerja agar tidak hanya berjuang dalam satu sektor dan isu.

Langkah progresif FSBPI mengingatkan kita bahwa perjuangan buruh untuk kesejahteraan juga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan di sektor maupun isu hak asasi manusia yang lainnya, baik itu isu perempuan, kelompok rentan dan lain sebagainya.

Terima kasih untuk inspirasi yang diberikan, F-SBPI. Terus berjuang dan menginspirasi untuk demokrasi dan kesejahteraan! []



PROF, TOETI  
HERATY NOERHADI  
ROOSSENO:  
**MENGENANG  
PEREMPUAN  
PEJUANG  
DENGAN  
SEABREK  
IDENTITAS**

**P**rof. Toeti Heraty Rooseno, salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tutup usia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) Jakarta karena sakit. Beliau meninggal dunia di usia 87 tahun, tepatnya tanggal 13 Juni 2021. Semasa hidupnya, almarhumah banyak mengabdikan diri pada berbagai bidang, seperti filsafat, feminisme, HAM, budaya, seni dan sastra. Kiprahnya dalam dunia pemikiran dan pergerakan perempuan dan kesusastraan dapat dilihat dari berbagai aktivitas dan buku yang ditulisnya. Sosok perempuan dengan segudang prestasi ini juga dikenal sebagai seorang penyair, dosen, pejabat, pakar filsafat dan kebudayaan.

Pada 25 April 2007, beliau terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina YLBHI menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang mengundurkan diri. Beliau memberikan corak bidang hukum yang kaku dengan sentuhan seni yang indah pada gedung kantor LBH/YLBHI. Penempatan patung Dewi Keadilan yang berada di depan pintu masuk gedung kantor merupakan warisan seni untuk LBH/YLBHI, sekaligus pengingat bahwa LBH/YLBHI memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan.

Komitmen pada akses keadilan bagi si miskin, buta hukum dan tertindas ini dibuktikan oleh beliau dengan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada LBH/YLBHI. Sebagai salah satu contoh, ibu Toety Heraty tidak keberatan menyediakan Cemara 6 Galey dan Museum miliknya digunakan oleh LBH Jakarta untuk melakukan kegiatan penggalangan dana publik. Semasa beliau masih aktif menjadi Ketua Dewan Pembina, beliau juga cukup sering mengunjungi kantor LBH Jakarta untuk sekedar ngobrol maupun diskusi serius tentang apa yang sedang dilakukan oleh LBH Jakarta. Beliau juga selalu menyempatkan diri menghadiri berbagai kegiatan LBH Jakarta, seperti peringatan ulang tahun, pelantikan direktur, peluncuran catahu dan kegiatan lainnya.

Kepergiannya meninggalkan banyak kenangan dan kisah keteladanan bagi banyak orang. Tidak hanya bagi LBH/YLBHI, tetapi juga aktivis perempuan, akademisi, anak didik, seniman dan budayawan. Beliau adalah guru dalam pemikiran, juga gerak solidaritas dan advokasi. Meskipun beliau berasal dari lingkungan keluarga berada, namun beliau tidak menutup mata terhadap sekelilingnya. Keaktifannya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan juga patut ditauladani.

Sampai saat beliau menutup mata, ibu Toety Heraty masih tercatat sebagai anggota Dewan Pembina YLBHI, meskipun karena

faktor usia dan kesehatan di waktu-waktu terakhir beliau tidak banyak aktif dalam berbagai kegiatan LBH/YLBHI. Setelah kepergian Ibu Toety Heraty, Dewan Pembina bersepakat mengangkat salah satu putrinya menjadi anggota Dewan Pembina YLBHI untuk meneruskan ikatan moral antara LBH/YLBHI dengan keluarga Ibu Toety Heraty.

Selain ibu Toety Heraty, selama tahun 2021 ini LBH Jakarta juga kehilangan beberapa orang terdekat, orang-orang baik, senior/alumni maupun tokoh-tokoh yang sepemikiran dan seperjuangan, yang semasa hidupnya sangat berarti dalam penyebaran gerakan bantuan hukum struktural. LBH Jakarta mencatat nama-nama mereka yang telah pergi ke Sang Khalik:

28 Februari 2021 – Artidjo Alkotsar

25 Febuari 2021 – Tedjabayu

22 Juni 2021 – Mohammad Assegaf

3 Juli 2021 – Very Junaidi

5 Juli 2021 – Chairil Syah

7 Juli 2021 – Dedy Marwady

Semoga Generasi LBH/YLBHI dapat belajar dan meneladani perjalanan hidup serta meneruskan perjuangan para pendahulu sebagaimana cita-cita pendiri LBH, untuk tetap konsisten menjaga LBH/YLBHI meneruskan pemikiran dan perjuangan untuk hak-hak korban dan kelompok masyarakat rentan yang termarjinalkan. []

# Tedjabayu: Ikhtiar Menyelamatkan Memori Kolektif Gerakan Bantuan Hukum

***“Kami bukan pembangun candi  
Kami hanya pengangkut batu  
Kami angkatan yang mesti musnah  
Agar menjelma angkatan baru  
Di atas pusara kami  
Lebih sempurna”***

**Henriette Roland Holtz<sup>[1]</sup>**

**T**edjabayu lahir di Jakarta, 3 April 1944, merupakan anak dari sepasang seniman progresif, Sudjojono dan Mia Bustam.<sup>[2]</sup> Lahir dari keluarga yang lekat dengan pemikiran kiri membuat mas Tedjosapaan akrabnya selama bekerja di LBH Jakarta–muda turut terlibat dalam gerakan mahasiswa. Ketika mengenyam bangku kuliah di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), mas Tedjo memilih aktif di *Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia* (CGMI). Baginya, berproses di CGMI adalah jalan untuk menggugat konsep perpeloncoan yang dilakukan oleh seniornya ketika pada masa awal kuliah di UGM.<sup>[3]</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat <https://tirto.id/tedjabayu-sudjojono-sang-penyintas-dari-padang-ilalang-gaHR>, diakses 13 Desember 2021.

---

<sup>2</sup> Andri Setiawan, “*C’est la vie, Tedjabayu!*,” *historia.id*, 26 Februari 2021, diakses 10 November 2021, <https://historia.id/politik/articles/c-est-la-vie-tedjabayu-6alKJ/page/1>.

<sup>3</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=y5Ck9lPfmrc>

Hiruk pikuk perpolitikan Indonesia pasca tragedi 30 September 1965 membuat Mas Tedjo turut terseret. Peristiwa penyerangan Universitas Res Publica (Ureca) pada 20 Oktober 1965 di Yogyakarta menandai awal mula kisah perjalanan dari penjara ke penjara. Mas Tedjo dan kawan-kawannya di CGMI yang berniat menjaga gedung kampus dari amukan kelompok anti-komunis kemudian diangkut oleh aparat berseragam loreng, ABRI.

Setidaknya empat penjara telah ia singgahi, dari Wirogunan, Ambarawa, Nusakambangan, hingga terakhir di Pulau Buru. Umurnya masih 21 tahun kala ia harus merasakan penderitaan dan perlakuan kejam di penjara politik. Mas Tedjo divonis bersalah tanpa pernah melewati proses peradilan. Namun begitu, hidup di pengasingan tak membuatnya patah arang. Mas Tedjo berupaya merekam setiap peristiwa yang disaksikan mata kepalanya selama menjadi tahanan politik. Dengan penuh risiko, mas Tedjo memberanikan diri meminta pertolongan pengurus Gereja Bintang Laut untuk mengakses buku dan pulpen demi mencatat peristiwa secara detail.<sup>[4]</sup> Setiap bagian kertas tak pernah dilewatkan, halamannya sudah pasti disesaki kata per kata, kalimat per kalimat hasil tulisan tangannya. Bahkan bagian

kosong di kertas buku doa pun tak luput menjadi landasan tempat tinta-tinta itu mengukir kisah kehidupan para Tapol.

Pada 1977 mas Tedjo dibebaskan dari tempat pengasingan Pulau Buru. Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta menjadi tempat penanda bahwa telah berakhirnya masa pengekangan terhadap mas Tedjo yang dilakukan oleh rezim tangan besi Soeharto. Pasca bebas, ia memulai pengabdianya untuk merawat segala hal memori kolektif perjuangan hak asasi manusia. LBH Jakarta kemudian menjadi tempat singgahnya. Tercatat pada November 1988 berdasarkan SKEP Nomor 23/SKEP 88, mas Tedjo direkrut oleh Todung Mulya Lubis (TML) yang kala itu menjabat sebagai direktur LBH Jakarta. Kala itu, TML merekrut mas Tedjo setelah mendapat saran dari Max Lane, seorang diplomat Australia yang bertugas di Jakarta. Mendapat dukungan dari Adnan Buyung Nasution membuat TML semakin yakin untuk merekrut dan menerima mas Tedjo sebagai staf.

Menyediakan bahan bacaan bagi para pengacara publik hingga membuat kliping berita dari koran telah menjadi kegiatan rutin mas Tedjo di LBH Jakarta. Sumbangsihnya terhadap perpustakaan LBH Jakarta tak diragukan lagi. Untuk pertama kalinya, ia mengimplementasikan sistem pengklasifikasian koleksi buku bernama *Universal Decimal Classification*

---

<sup>4</sup> Tedjabayu, *Mutiara di Padang Ilalang: Cerita Seorang Penyintas*, (Komunitas Bambu: Depok, 2020), hlm. Viii.

(UDC) di perpustakaan LBH Jakarta. Di saat itu, generasi yang paham UDC mungkin tidak banyak, tetapi Mas Tedjo sebagai seorang eks-Tapol membuktikan kapasitasnya. Buku-buku terbitan dari Amerika Serikat yang diperolehnya dari perpustakaan Kedutaan Besar AS di Jakarta turut memenuhi rak-rak koleksi perpustakaan LBH Jakarta.<sup>[5]</sup>

Kecintaannya pada pendokumentasian terus ditunjukkan selama mengabdikan di LBH Jakarta. Ia adalah salah seorang yang mendorong agar setiap kerja-kerja bantuan hukum didokumentasikan menggunakan perangkat *video recorder* yang hingga kini masih tersimpan di LBH Jakarta. Mas Tedjo juga memperkenalkan teknik membuat kliping berita yang dimuat dalam koran cetak. Teknik yang dioperasikan menggunakan cara memfotokopi terlebih dahulu koran yang akan dibuat kliping dinilai efektif dan tepat guna di era industri digitalisasi surat kabar belum menjamur seperti sekarang. Mas Tedjo juga memperkenalkan teknik cara pendataan klien agar tersistematis. Tak terbatas soal pendokumentasian, ia juga menciptakan jaringan Internet di LBH Jakarta hingga menjadi *pilot project* sarana komunikasi bagi YLBHI-LBH Kantor daerah.<sup>[6]</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mba Yanti pada Jum'at 29 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mba Yanti pada Jum'at 29 Oktober 2021.

## Setiap bagian kertas tak pernah dilewatkan, halamannya sudah pasti disesaki kata per kata, kalimat per kalimat hasil tulisan tangannya.

Sikapnya yang *humble* dan mudah bergaul terkadang membuatnya membutuhkan waktu untuk menepi. Ketika kantor LBH Jakarta masih berbentuk rumah gadang, terdapat satu ruang khusus yang kerap digunakan olehnya untuk merenung, tempat itu adalah ruang pengolahan dokumentasi.<sup>[7]</sup> Setelah menyelesaikan pengabdiannya di LBH Jakarta, upaya untuk terus merawat dan mendokumentasikan memori kolektif bantuan hukum tak pernah lekang di benaknya. Pada 2012, Mas Tedjo bersama rekannya, Irawan, turut terlibat aktif dalam penyusunan buku *Verboden Voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH*. Buku yang kerap dijadikan bacaan dasar bagi siapa pun yang ingin bergabung menjadi bagian dari LBH Jakarta ini menceritakan perjalanan panjang selama 40 tahun LBH berdiri.

<sup>7</sup> Ayu Ratih, "Tedjabayu Sudjono, *Pembelajar Kebudayaan (3 April 1943 – 25 Februari 2021)*," *indoprogress.com*, 9 April 2021, diakses 10 November 2021, <https://indoprogress.com/2021/04/tedjabayu-sudjono-pembelajar-kebudayaan-3-april-1943-25-februari-2021/>.

Rekam jejak Tedjabayu dari muda hingga menjelang akhir hayatnya konsisten untuk menyurihkan perjuangan hak asasi manusia dan bantuan hukum dengan merawat memori kolektif. Tiba akhirnya setelah Mas Tedjo bebas dari tanah pengasingan, catatan kecil itu semacam mendapatkan seruan untuk berkumpul menjadi sebuah buku, "*Mutiara di Padang Ilalang: Catatan Seorang Penyintas*", begitu ia memberi nama judulnya. Tak lama setelah bukunya diterbitkan, mas Tedjo pergi pamit untuk selamanya. Tepat pada 25 Februari 2021, pada usia 78 tahun, nyawa dan raganya telah terpisah, namun tidak dengan karya-karyanya yang masih bisa dinikmati hingga kini.

Terima kasih, mas Tedjo. Semangatmu untuk merawat memori kolektif terus bermutasi kepada kaum muda. Semoga abadi! []


## LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA JANUARI-OKTOBER 2021

Keterangan	Nominal
Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta	Rp628.755.175
Penerimaan dari Kegiatan Program	Rp1.118.967.033
Penerimaan bunga bank dan lainnya	Rp262.484.422
The Asia Foundation - Maju	Rp26.696.914
Mondiaal FNV	Rp140.232.835
Avocats Sans Frontières Belgium ( ASF )	Rp571.062.008
Dana Bantuan Hukum dari BPHN	Rp14.041.400
The Asia Foundation - CBDB	Rp467.282.454
Kurawal	Rp150.000.000
YLBHI	Rp51.573.900
Yayasan Trend Asia	Rp32.940.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp3.464.036.141</b>


## LAPORAN PENGELUARAN LBH JAKARTA JANUARI-OKTOBER 2021

Keterangan	Nominal
Pengeluaran Program	Rp1.685.921.234
Pengeluaran Overhead LBH Jakarta	Rp1.707.031.563
Pengeluaran Penggalangan Dana LBH Jakarta	Rp626.205.679
Pengeluaran Lainnya (Biaya Bank)	Rp9.603.042
<b>TOTAL</b>	<b>Rp4.028.761.518</b>

## PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2021



## PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2021







KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
**Dra. ERIMURNI**

NIUKAP : 98.2.0257. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1126/KM.17/1998

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

No. : 00020 / 2.0257 / AU.1 / 10 / 0263-2 / 1 / XI / 2021

Kepada yang terhormat,  
**Badan Pengawas dan Pengurus**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**  
Jakarta

Dear,  
**Supervisor and Management Board**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**  
Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan dengan angka perbandingan 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying Financial Statement **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**, which consist of Statements of Financial Position as of December 31, 2020 and with comparative number 2019, as well as activity reports and cash flow reports for the years ended on those dates, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

***Tanggung jawab manajemen atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran dana yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Management's responsibility for the Funds Receipt dan Payments Report***

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such funds receipt and payments report in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of funds receipt and payments report that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

***Tanggung jawab auditor***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

***Auditor's responsibility***

Our responsibility is to express an opinion on such funds receipt and payments report based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such funds receipt and payments report are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan penerimaan dan pengeluaran dana entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran dana secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### *Opini*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** per 31 Desember 2020 dan dengan angka perbandingan 2019, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### *Penekanan Suatu Hal*

Tanpa memodifikasi opini kami, kami membawa perhatian saudara pada Catatan No. 10 atas laporan keuangan dimana manajemen telah menggambarkan ketidakpastian terkait kemungkinan dampak pandemic Covid-19 pada bisnis dan keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**. Opini kami tidak di modifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the funds receipt and payments report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the funds receipt and payments report, whether due to fraud error. In making those risks assesment, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and the fair presentation of the funds receipt and payments report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluatong the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the funds receipt and payments report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### *Opinion*

In Our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the Financial Position of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** as of December 31, 2020, and with comparative number 2019 and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.

#### *Emphasis Of a Thing*

Without modifying our opinion, we bring your attention to Note No. 10 on the Financial Statements where management has describe uncertainty regarding the possible impact of the Covid-19 pandemic on the business and finances of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**. Our opinion is not modified in this respect.



***Hal Lain***

Laporan Audit atas Laporan Keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** tahun 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan yang lain dengan opini wajar, dengan Nomor Laporan : 00073/2.1119/AU.2/04/0531-1/1/XI/2020 tertanggal 11 November 2020. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi-informasi bagi pihak yang berkepentingan dan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**.

***Other Matter***

The Audit Report Financial Statements **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** for the year 2019 has been audited by another Accounting Firm with a fair opinion, with Report Number : 00073/2.1119/AU.2/04/0531-1/1/XI/2020 dated November 11, 2020. Financial Statements This is intended to provide information for interested parties and the **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**.



**Dra. Erimurni, Ak, CPA, CA**  
NR.AP.0263

Jakarta, 22 November 2021 / November 22, 2021

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
AS OF DECEMBER 31, 2020  
WITH COMPARATIVE NUMBER 2019  
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	<i>Catatan no.</i>	<b>31 DESEMBER 2020</b>	<b>31 DESEMBER 2019</b>	<i>Notes no.</i>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	3	2.607.269.858	2.310.283.010	3	Cash and Cash Equivalent
Piutang	4	117.541.300	135.290.180	4	Receivables
Uang Muka	5	104.819.350	43.811.460	5	Advance Payment
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.829.630.508</b>	<b>2.489.384.650</b>		<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset Tetap (bersih)	6	53.770.169	90.573.152	6	Fixed Assets (net)
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>53.770.169</b>	<b>90.573.152</b>		<b>Total Non Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.883.400.677</b>	<b>2.579.957.802</b>		<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>					<b>LIABILITIES AND NET ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					<b>LIABILITIES</b>
Uang Titipan	7	33.436.600	205.957.260	7	Entrusted Money
Hutang Lain-Lain	8	-	-	8	Others Payable
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>33.436.600</b>	<b>205.957.260</b>		<b>Total Liabilities</b>
<b>ASET BERSIH</b>	9			9	<b>NET ASSETS</b>
Tidak terikat		2.398.386.393	1.966.018.806		Unrestricted
Terikat Temporer		451.577.684	407.981.736		Temporary Restricted
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<b>2.849.964.077</b>	<b>2.374.000.542</b>		<b>Total Net Assets</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<b>2.883.400.677</b>	<b>2.579.957.802</b>		<b>TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang  
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari  
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The  
Financial Statements Which are an  
Integral Part of the Financial  
Statements*

	2020			Catatan (Notes)	2019			
	Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya <i>(Without Restrictions on Resources)</i>	Dengan Pembatasan dari Sumber Daya <i>(With the Restriction of Resources)</i>	Jumlah/ Total		Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya <i>(Without Restrictions on Resources)</i>	Dengan Pembatasan dari Sumber Daya <i>(With the Restriction of Resources)</i>	Jumlah/ Total	
<b>Penerimaan :</b>				2a, 2b, 9				<b>Income :</b>
Hibah	3.181.955.600	3.229.526.282	6.411.481.882		3.607.959.800	5.005.525.140	8.613.484.940	Grant
Kontribusi Perorangan	-	-	-		-	-	-	Individual Contribution
Kontribusi Program	-	-	-		-	-	-	Program Contribution
Penerimaan Lain-lain	31.130.160	-	31.130.160		35.809.411	-	35.809.411	Other Income
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.213.085.760</b>	<b>3.229.526.282</b>	<b>6.442.612.042</b>		<b>3.643.769.211</b>	<b>5.005.525.140</b>	<b>8.649.294.351</b>	<b>Total Income</b>
<b>Pengeluaran :</b>				2a, 2b, 9				<b>Expenses :</b>
Gaji , Jasa, dan Profesional	2.558.335.160	281.269.665	2.839.604.825		2.338.628.390	498.149.976	2.836.778.366	Salaries, Services, Professional General and Administrative Expense
Beban Administrasi dan Umum	222.383.013	187.599.880	409.982.893		361.791.411	185.083.756	546.875.167	Fundraising Expense
Beban Pencarian Dana	-	-	-		-	-	-	Other Expense
Beban Lain-lain	-	2.717.060.789	2.717.060.789		-	3.955.481.864	3.955.481.864	Total Expense
<b>Total Beban</b>	<b>2.780.718.173</b>	<b>3.185.930.334</b>	<b>5.966.648.507</b>		<b>2.700.419.801</b>	<b>4.638.715.596</b>	<b>7.339.135.397</b>	
<b>Total Penghasilan Komprehensif</b>	<b>432.367.587</b>	<b>43.595.948</b>	<b>475.963.535</b>	2a, 2b, 9	<b>943.349.410</b>	<b>366.809.544</b>	<b>1.310.158.954</b>	<b>Total Comprehensive Income</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang  
 Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari  
 Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial  
 Statements Which are an Integral Part of the  
 Financial Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2020 DENGAN ANGKA  
 PERBANDINGAN 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSETS  
 FOR THE YEARS ENDED ON  
 DECEMBER 31, 2020 WITH COMPARATIVE  
 NUMBER 2019  
 (Expressed in Rupiah)

	2020	2019	
<b>Tanpa Pembatasan</b>			<b>Without Restriction</b>
Saldo Awal Aset Neto	1.966.018.806	1.022.580.649	Beginning Balance of Net Assets
Aset Neto Tahun Berjalan	432.367.587	943.349.410	Current Years of Net Assets
Penyesuaian Aset Neto Periode Sekarang	-	88.747	Current Years Adjustment of Net Assets
<b>Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan</b>	<b>2.398.386.393</b>	<b>1.966.018.806</b>	<b>Ending Balance of Without Restriction Net Asset</b>
<b>Dengan Pembatasan</b>			<b>With Restriction</b>
Saldo Awal Aset Neto	407.981.736	41.112.200	Beginning Balance of Net Assets
Aset Neto Tahun Berjalan	43.595.948	366.809.544	Current Years of Net Assets
Penyesuaian Aset Neto Tahun Sekarang	-	59.992	Current Years Adjustment of Net Assets
<b>Saldo Akhir Aset Neto Dengan Pembatasan</b>	<b>451.577.684</b>	<b>407.981.736</b>	<b>Ending Balance of With Restriction Net Asset</b>
<b>Saldo Akhir Aset Neto</b>	<b>2.849.964.077</b>	<b>2.374.000.542</b>	<b>Ending Balance of Net Assets</b>

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2020 DENGAN ANGKA  
 PERBANDINGAN 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA  
 STATEMENTS OF CASH FLOWS  
 FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2020 WITH COMPARATIVE  
 NUMBER 2019  
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>	
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Kas dari Penyumbang	6.411.481.882	8.613.484.940	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	31.130.160	35.809.411	Others income
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	<u>(6.143.522.694)</u>	<u>(7.248.219.792)</u>	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	<u>299.089.348</u>	<u>1.401.074.559</u>	Net cash provided by Operating Activities
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	<u>(2.102.500)</u>	<u>(93.022.197)</u>	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	<u>(2.102.500)</u>	<u>(93.022.197)</u>	Net Cash Provided by Investing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>296.986.848</b>	<b>1.308.052.362</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>2.310.283.010</u>	<u>1.002.230.648</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>2.607.269.858</u>	<u>2.310.283.010</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The Financial Statements Which are an Integral Part of the Financial Statements*







